

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	31 Oktober 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	8 November 2023
Masa Penawaran Umum	:	2 – 6 November 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	6 November 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	4 November 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	7 November 2023	- Pasar Tunai	:	6 November 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	8 November 2023	Masa Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Mei 2024 – 7 November 2024
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	7 November 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK

(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, Instalasi Minyak dan Gas.

Berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW. 009

Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih,

Bekasi, 17425

Telepon: (021) 82748249

Website : kianmulia.com

Email : corsec@kianmulia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 22,90% (dua puluh dua koma sembilan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp40.104.000.000,- (empat puluh miliar seratus empat juta Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,82% (tujuh belas koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 7 November 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp42.109.200.000,- (empat puluh dua miliar seratus sembilan juta dua ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO PERSAINGAN USAHA DENGAN PRODUK IMPOR. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO, DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2023.

PT Kian Santang Muliatama Tbk. ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. 189/KSM-L/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**"), Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di keluarkan oleh BEI berdasarkan Surat No.: S-08500/BEI.PP2/10-2023 tanggal 5 Oktober 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Erdikha Elit Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU UUP2SK.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	11
BAB III. PERNYATAAN UTANG	18
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	26
BAB VI. FAKTOR RISIKO	41
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	45
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	47
A. Riwayat Singkat Perseroan	47
1. Pendirian Perseroan	47
2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha	51
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	51
4. Perizinan	57
5. Perjanjian Penting	68
6. Aset Perseroan	95
7. Asuransi	98
8. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan	99
B. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM...	99
C. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI	102
D. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN	103
E. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	106
F. SUMBER DAYA MANUSIA	115
G. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	119
H. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	120
BAB IX. EKUITAS	138
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	141
BAB XI. PERPAJAKAN	142
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	145
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	147
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	149
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	171



BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	179
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	181
BAB XVIII. LAPORAN KEUANGAN	207



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”), yaitu <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">suami atau istri;orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutanhubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">orang tua dan anak;kakek dan nenek serta cucu; atausaudara dari orang yang bersangkutan.Hubungan antara pihak dan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atauHubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa Efek”	: Berarti: <ol style="list-style-type: none">perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; danpihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan system dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum dan bank umum syariah yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pasar modal.



“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUP2SK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konsultan Hukum”	: berarti ASET Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Kustodian”	: berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	: Berarti pihak yang: a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Erdikha Elit Sekuritas, yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
“Masa Penawaran Umum”	: berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham yang ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem <i>e-IPO</i> selama 3 hari kerja mulai tanggal 2 - 6 November 2023.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID”	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang OJK.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem e-IPO berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini PT Erdikha Elit Sekuritas.
“Partisipan Sistem”	: berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yaitu PT Erdikha Elit Sekuritas
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
“Pengendali”	: berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang membuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual, dalam hal ini adalah PT Erdikha Elit Sekuritas.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Erdikha Elit Sekuritas.
“Penyedia Sistem e-IPO” atau “Penyedia Sistem”	: berarti berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem e-IPO, dalam hal ini BEI.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.



"Peraturan No. IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"Peraturan OJK No. 15/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No. 17/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 41/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No. 42/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
"Peraturan OJK No. 56/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 51 tanggal 22 Juni 2023, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan Nomor 22 tanggal 27 Juli 2023, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 11 tanggal 10 Oktober 2023, Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 35 tanggal 23 Oktober 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek seluruhnya dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH. Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 48 tanggal 22 Juni 2023, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan nomor 19 tanggal 27 Juli 2023, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 8 tanggal 10 Oktober 2023, Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No.



	32 tanggal 23 Oktober 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH. Notaris di Jakarta.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Kian Santang Muliatama Tbk No. 49 tanggal 22 Juni 2023, Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Kian Santang Muliatama Tbk No. 20 tanggal 27 Juli 2023, Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Kian Santang Muliatama Tbk No. 9 tanggal 10 Oktober 2023, Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Kian Santang Muliatama Tbk No. 33 tanggal 23 Oktober 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 50 tanggal 22 Juni 2023, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 21 tanggal 27 Juli 2023, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 10 tanggal 10 Oktober 2023, Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 23 tanggal 34 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham
"Perseroan"	: berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Kian Santang Muliatama Tbk., yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bekasi.
"Perusahaan Anak"	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Prospektus"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan Peraturan OJK No. 8/2017.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
"Prospektus Ringkas"	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 8/2017.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang Republik Indonesia.
"Rekening Dana Nasabah" atau "RDN"	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp40,-(empat puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.



“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 15/2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
“Sistem e-IPO” atau “Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
“Sub Rekening Efek” atau “SRE”	: berarti rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjataan”	: berarti tanggal penjataan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem e-IPO dengan memperhatikan SEOJK No. 15/2020, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
“UU OJK”	: berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.
“UUP2SK”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

PT Kian Santang Muliatama Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 634 tanggal 28 November 2018, yang dibuat di hadapan Artisa Khamelia Ramadayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057381.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0162290.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018. ("**Akta Pendirian**").

Pada saat Pendirian, berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian Perseroan bergerak dalam bidang usaha Pembangunan (Kontraktor), Perdagangan, Industri, Jasa dan Pengangkutan. Seiringan dengan Perkembangannya, kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, Instalasi Minyak dan Gas.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 634, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Pratiwi Putri Sulung	1.400	1.400.000.000	70,00
2. PT Kian Santang	600	600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kian Santang Muliatama Tbk, No. 35 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034438.AH.01.02.Tahun 2023; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079780; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0157463, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169829.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 30 Agustus 2023 ("**Akta No. 35 Tahun 2023**").

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 35 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur adalah sebagai berikut:



MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	22,50
Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	18,75
Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	18,75
Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	15,00
PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	12,50
PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.125.000.000	45.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.375.000.000	135.000.000.000	

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, yang mewakili 22,90% (dua puluh dua koma sembilan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp40,- (empat puluh Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
Nilai Emisi	: sebanyak Rp40.104.000.000,- (empat puluh miliar seratus empat juta Rupiah)
Jumlah Waran Seri I	: sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I
Perbandingan Saham Baru Dengan Waran Seri I	: Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya Rp42.109.200.000 (empat puluh dua miliar seratus sembilan juta dua ratus ribu Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nominal Rp40,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000		4.500.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	22,50	253.125.000	10.125.000.000	17,34
Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	18,75	210.937.500	8.437.500.000	14,46
Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	18,75	210.937.500	8.437.500.000	14,46
Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	15,00	168.750.000	6.750.000.000	11,56
PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	12,50	140.625.000	5.625.000.000	9,64
PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	12,50	140.625.000	5.625.000.000	9,64
Masyarakat	-	-	-	334.200.000	13.368.000.000	22,90
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.125.000.000	45.000.000.000	100,00	1.459.200.000	58.368.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.375.000.000	135.000.000.000		3.040.800.000	121.632.000.000	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000		4.500.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	22,50	253.125.000	10.125.000.000	15,25
Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	18,75	210.937.500	8.437.500.000	12,71
Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	18,75	210.937.500	8.437.500.000	12,71
Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	15,00	168.750.000	6.750.000.000	10,17
PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	12,50	140.625.000	5.625.000.000	8,47
PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	12,50	140.625.000	5.625.000.000	8,47
Masyarakat	334.200.000	13.368.000.000	22,90	334.200.000	13.368.000.000	20,14
Waran Seri I	-	-	-	200.520.000	8.020.800.000	12,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.459.200.000	58.368.000.000	100,00	1.659.720.000	66.388.800.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.040.800.000	121.632.000.000		2.840.280.000	113.611.200.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp14.682.000.000,- (empat belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Kian Santang dan setoran modal untuk modal kerja PT Kian Santang.
2. Sekitar Rp6.311.648.000,- (enam miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Karya Instrumindo Simpati dan setoran modal untuk PT Karya Instrumindo Simpati.
3. Sekitar Rp9.630.000.000,- (Sembilan miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk akuisisi merk Ergas dan Kians. Sekitar Rp7.630.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk akuisisi merk Ergas, dan sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk akuisisi merk Kians yang dimiliki oleh PT Ergas Kians Ikonig.



4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, biaya pemasaran, biaya pelatihan karyawan, pembiayaan proyek Perseroan salah satunya Proyek konverter kit petani & nelayan, pembelian barang dan persediaan barang seperti Konverter Kit & *Trasition Fitting*, pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada dan akan dilakukan sendiri oleh Perseroan dalam rangka peningkatan TKDN dan lain-lain.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain:

- (1) akan digunakan untuk pembiayaan proyek, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, biaya transportasi dan akomodasi;
- (2) akan digunakan untuk pengembangan produk baru dan penyempurnaan produk yang telah ada dalam rangka peningkatan TKDN;
- (3) akan digunakan untuk biaya pemasaran;
- (4) akan digunakan untuk biaya pelatihan karyawan;
- (5) akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan; dan
- (6) akan digunakan untuk pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Progres Persoapan Operasional	Rencana Beroperasi
PT Ergas Fusion Indonesia ("EFI")	Februari, 2023	Industry karet, barang dari karet dan plastik	15%	Mei, 2023	Perisapan – Desain Produk & Rekayasa (<i>Engineering</i>)	Februari 2025

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Mennix & Rekan, (FinExpertiza Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1286) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian masing-masing dalam laporan Auditor Independen No. 00033/3.0449/AU.1/05/1286-2/1/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan No. 00011/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023 tanggal 20 April 2023 untuk masing-masing periode 30 April 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Sukardi Hasan & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Drs. Sukardi Hasan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0598) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian masing-masing



dalam laporan Auditor Independen No. 00105/2.0925/AU.1/05/0598-2/1IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan No. 00104/2.0925/AU.1/05/0598-1/1/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	12.375.275.001	7.202.030.319	42.618.874.550	41.244.048.389	37.435.375.532
Beban Pokok Pendapatan	(7.879.613.641)	(5.340.749.353)	(31.150.889.980)	(35.469.868.051)	(33.467.749.557)
Laba kotor	4.495.661.360	1.861.280.966	11.467.984.570	5.774.180.338	3.967.625.975
Laba sebelum pajak penghasilan	1.551.504.192	1.408.444.142	8.121.780.850	2.138.431.790	2.378.559.281
Laba tahun berjalan	1.208.248.812	1.408.444.142	6.274.932.909	1.673.276.266	1.651.679.734
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1.107.620.898	1.408.444.142	6.271.943.949	1.673.213.086	1.646.392.894
Laba per saham dasar	2,52	704.222,07	39,90	836.638,13	825.839,87

*) tidak diaudit

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
JUMLAH ASET LANCAR	44.490.432.442	43.369.414.967	16.147.209.448	22.532.243.688
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	8.093.319.807	3.779.861.132	2.790.829.855	2.952.999.676
JUMLAH ASET	52.583.752.249	47.149.276.099	18.938.039.303	25.485.243.364
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.231.397.860	7.054.636.686	13.232.864.839	21.421.650.986
JUMLAH LIABILITAS PENJANG	296.792.078	146.698.000	29.177.000	60.808.000
JUMLAH LIABILITAS	1.528.189.938	7.201.334.686	13.262.041.839	21.482.458.986
JUMLAH EKUITAS	51.055.562.311	39.947.941.413	5.675.997.464	4.002.784.378
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	52.583.752.249	47.149.276.099	18.938.039.303	25.485.243.364

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Rasio Usaha				
Laba sebelum pajak / Pendapatan	12,54%	19,06%	5,18%	6,35%
Laba tahun berjalan / Pendapatan	9,76%	14,72%	4,06%	4,41%
Laba tahun berjalan / Jumlah Aset (ROA)	2,30%	13,31%	8,84%	6,48%
Laba tahun berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	2,37%	15,71%	29,48%	41,26%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*	n/a	n/a	n/a	n/a
Interest Coverage Ratio (ICR)**	n/a	n/a	n/a	n/a

Keterangan:

*) Tidak terdapat rasio ICR dan DSCR karena Perseroan tidak memiliki utang bank.

*) Penyebab pertumbuhan laba tahun berjalan bernilai negatif pada periode 30 April 2023 karena secara historis penjualan mengalami peningkatan pada akhir tahun.



Rasio Keuangan

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<i>Current Ratio</i> (Aset lancar / liabilitas jangka pendek)	36,13x	6,15x	1,22x	1,05x
<i>Debt to Asset Ratio</i> (Liabilitas / Jumlah Aset)	0,03x	0,15x	0,70x	0,84x
<i>Debt to Equity Ratio</i> (Liabilitas / Jumlah Ekuitas)	0,03x	0,18x	2,34x	5,37x
<i>Inventory turnover</i> (Perputaran Persediaan)	2,05x	4,35x	11,37x	35,65x
<i>Asset turnover</i> (Perputaran Aset)	0,74x	1,29x	1,86x	2,30x

Pertumbuhan (%)	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pendapatan	72%	3%	10%	503%
Laba tahun berjalan	-14%	275%	1%	363%
Total Aset	12%	149%	-26%	264%
Total Liabilitas	-79%	-46%	-38%	362%
Total Ekuitas	28%	604%	42%	70%

*) tidak diaudit

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Persaingan Usaha dengan Produk Impor

Risiko Usaha

- Risiko Persaingan Usaha Dalam Negeri
- Risiko Pemasok dan OEM
- Risiko Kecelakaan Kerja
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Tenaga Kerja yang Terampil
- Risiko dalam menjaga atau mempertahankan tenaga kerja ahli

Risiko Umum

- Risiko Perubahan kondisi perekonomian
- Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya
- Risiko Cuaca dan Bencana Alam

Risiko Bagi Investor

- Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Terkait Kebijakan Dividen
- Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak – banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Kian Santang Muliatama (“Perseroan” atau “KSM”) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang industri gas, meliputi penyediaan product (*spare parts*) hingga ke *engineering, procurement and construction (EPC)*. Berkantor pusat di Kota Bekasi, Jawa Barat, KSM berdiri sejak tahun 2018 dan dikelola oleh individu-individu yang berpengalaman di sektor oil & gas, khususnya di bidang infrastruktur gas. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI:

Perusahaan EPC, industri, perdagangan dan jasa yang kompeten di bidangnya mengutamakan penggunaan produk dan jasa dalam negeri demi manfaat yang lebih besar untuk Indonesia

MISI:

- a) Mengutamakan produk dan jasa dalam negeri.
- b) Mengembangkan produk dan jasa dalam negeri.
- c) Mengembangkan bisnis di era ekonomi *disruptive*.

Secara umum, kegiatan utama Perseroan dibagi menjadi 2 (dua) segmen yaitu produk dan jasa. Produk terdiri dari penjualan produk seperti *regulator, transition fitting, konverter kit*, dan lain-lain. Sedangkan untuk segmen jasa, terdiri dari jasa konstruksi (seperti pembangunan *gas metering and regulating station, regulator sector*) dan jasa lain-lain. Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, Instalasi Minyak dan Gas. Berikut penjelasan dari kegiatan usaha Perseroan:

- *Product*
Perseroan menjual berbagai macam produk yang terkait dengan instalasi gas seperti *converter Ergas, Regulator & meter gas Rumah Tangga (Ergas), transition fitting (Kians), pressure gauges, gas odorizing system, Metering & Regulating Station (MRS), Regulating Station (RS), gas filter*.
- *EPC*
Perseroan memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan *Engineering, Procurement, Construction*, seperti pembangunan fasilitas gas, pekerjaan pembangunan jaringan gas rumah tangga (*city gas*), pekerjaan sipil (Migas dan non migas), pekerjaan pembangunan jaringan air bersih.
- *Services*
Menyediakan layanan pekerja kalibrasi (*wet cal*), *repair gas equipment, testing & komisioning*.
- *Trading*
Menyediakan berbagai macam peralatan dan sistem yang terkait dengan instalasi gas seperti peralatan industri gas, peralatan *city gas*, peralatan alat ukur gas, peralatan industri penunjang dan turunan migas.


PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek usaha Perseroan terkait erat dengan kebijakan pemerintah di sektor energi. Pemerataan penggunaan energi dalam negeri menggunakan gas alam menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi subsidi energi pembelian LPG impor. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional. Ini merupakan upaya Pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri, mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahun, penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 miliar per tahun, serta menghemat pengeluaran energi masyarakat Rp 386 miliar per tahun. Jargas juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp 2,64 triliun per tahun. Pemerintah juga telah mempresentasikan kebijakan energi melalui Forum G20, diantaranya adalah program pengaliran gas rumah tangga yang menjangkau lebih dari 95 juta sambungan gas rumah tangga hingga tahun 2060. Diperkirakan kegiatan ini akan memerlukan pembiayaan dari Pemerintah sekitar Rp. 800 triliun (nilai 2023) atau sekitar rata-rata Rp 20 triliun per tahun.



Dengan pasar sebesar itu ditambah dengan keinginan Manajemen untuk mendiversifikasi produk produk baru yang relevan dengan hilirisasi dan huluisasi proyek tersebut, melalui kegiatan penciptaan nilai TKDN yang makin meningkat, maka perseroan akan berjalan pada rel yang tepat. Realisasi kinerja indikator Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah sebesar 63,96% dari target 61% dengan capaian 103,16%. Terdapat peningkatan nilai pengadaan pada sektor barang kumulatif 37,41%. Kontribusi komitmen TKDN pada kegiatan usaha hulu migas terbesar masih berasal dari sektor jasa. Pada tahun 2022 Pengadaan komoditas barang memberikan kontribusi TKDN sebesar 27,41%, dan Pengadaan komoditas jasa memberikan kontribusi TKDN sebesar 71,91%.

NILAI PENGADAAN DAN KOMITMEN TKDN PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS 2016-2022



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, mengungkapkan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama lapisan menengah ke bawah. Pembangunan jaringan gas kota (jargas) merupakan salah satu wujud efektivitas pemanfaatan dana APBN. Fokus Pemerintah dalam rangka mendukung aksesibilitas migas tahun 2023 yaitu penyediaan konverter Kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani, Pembangunan Pipa Transmisi gas ruas Cirebon-Semarang dan peningkatan fasilitas hilir migas.

- 1) **Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga**
Sesuai dengan visi RPJMN 2020-2024 bahwa pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga menggunakan skema pendanaan non APBN sehingga sampai dengan akhir 2024 pemerintah fokus pada pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh badan usaha dan mendukung tercapainya proses pelaksanaan KPBU untuk membangun Jargas Rumah Tangga.
- 2) **Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran**
Sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah adalah tersedianya paket konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan yang diukur dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan. Manfaat kegiatan ini untuk mendukung kebijakan diversifikasi energi dalam upaya ketahanan energi pada sektor perikanan dan turut serta dalam menyelamatkan lingkungan melalui penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan serta tersalurkannya subsidi (energi) yang tepat sasaran untuk rakyat yang membutuhkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan sasaran. Paket yang diterima oleh nelayan sasaran adalah motor penggerak, LPG conversion kits, tabung LPG dan peralatan pendukungnya dengan jumlah di tahun 2023 sebanyak 20.000 Paket yang tersebar di 16 Provinsi berikut:



No	Provinsi
1	NAD
2	Riau
3	Kepulauan Riau
4	Sumatera Utara
5	Bangka Belitung
6	Sumatera Selatan
7	Banten
8	Jawa Barat
9	Jawa Tengah
10	Jawa Timur
11	Kalimantan Utara
12	Kalimantan Barat
13	Kalimantan Tengah
14	Kalimantan Timur
15	Sulawesi Selatan
16	Sulawesi Tenggara

Sumber: Kementerian ESDM

3) Penyediaan Konverter Kit BBM ke BGG untuk Petani Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh kegiatan ini adalah tersedianya paket konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk petani yang diukur dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi petani. Manfaat kegiatan ini untuk mendukung kebijakan diversifikasi energi dalam upaya ketahanan energi pada sektor pertanian dan turut serta dalam menyelamatkan lingkungan melalui penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan serta tersalurkannya subsidi (energi) yang tepat sasaran untuk rakyat yang membutuhkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sasaran. Paket yang diterima oleh petani sasaran adalah pompa air, Konverter Kit dan Aksesori Pendukung, tabung LPG dan Bracket Conversion Kits dengan jumlah di tahun 2023 sebanyak 30.000 Paket yang tersebar di 13 Provinsi berikut:

No	Provinsi
1	NAD
2	Riau
3	Sumatera Utara
4	Bangka Belitung
5	Sumatera Selatan
6	Jawa Barat
7	Jawa Tengah
8	Jawa Timur
9	Kalimantan Barat
10	Kalimantan Tengah
11	Kalimantan Timur
12	Sulawesi Selatan
13	Sulawesi Tenggara

Sumber: Kementerian ESDM

4) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon– Semarang

Dalam rangka percepatan implementasi Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang, serta dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon Semarang ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang ini menjadi penting untuk segera direalisasikan.

Jargas Untuk Rumah Tangga Didukung Oleh Skema KPBU

Capaian Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga hingga tahun 2021 sebanyak 662.431 SR. Pada Tahun Anggaran 2022, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merencanakan pembangunan Jaringan Gas



untuk Rumah Tangga sebanyak 40.777 Sambungan Rumah di 12 wilayah Kab/Kota, dan hingga minggu kedua November 2022, rata-rata realisasi fisik telah mencapai 93,80%. Permasalahan umum yang sering dihadapi adalah terkait perizinan, sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait. Perizinan yang semula diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ada yang berpindah ke Pemerintah Pusat seperti Izin Lingkungan. Untuk mengejar target RPJMN sebesar 4 juta SR, dimana total pembangunan jargas dengan menggunakan APBN hingga tahun 2022 hanya sebesar 703.208 SR, diperlukan upaya-upaya pencapaian target pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga selain menggunakan APBN yaitu melalui Skema KPBU dan Anggaran BUMN (Jargas Mandiri).




Sumber: Kementerian ESDM



Sumber: Kementerian ESDM


Pemerintah Indonesia memiliki timeline pencapaian strategis untuk mencapai net zero emission di sektor energi. Pada setiap phase, terdapat program jargas untuk rumah-rumah di Indonesia yang merupakan target pasar yang diincar oleh Perseroan. Berikut merupakan peta jalan transisi energi:



Sumber: Dewan Energi Nasional Republik Indonesia



Untuk mendukung dan menyukseskan peta jalan transisi energi, Pemerintah melakukan penguatan pada sisi regulasi. Berikut merupakan regulasi yang mendukung program jargas:



Sumber: Perseroan



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 22,90% (dua puluh dua koma sembilan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp40.104.000.000,- (empat puluh miliar seratus empat juta Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,82% (tujuh belas koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 7 November 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp42.109.200.000 (empat puluh dua miliar seratus sembilan juta dua ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, Instalasi Minyak dan Gas.

Berkedudukan di Bekasi, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW. 009

Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih,

Bekasi 17425

Telepon: (021) 82748249

Website : kianmulia.com

Email : corsec@kianmulia.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DENGAN PRODUK IMPOR. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO, DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 35 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	22,50
2. Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	18,75
3. Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	18,75
4. Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	15,00
5. PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	12,50
6. PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.125.000.000	45.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.375.000.000	135.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp40,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000		4.500.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	22,50	253.125.000	10.125.000.000	17,34
2. Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	18,75	210.937.500	8.437.500.000	14,46
3. Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	18,75	210.937.500	8.437.500.000	14,46
4. Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	15,00	168.750.000	6.750.000.000	11,56
5. PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	12,50	140.625.000	5.625.000.000	9,64
6. PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	12,50	140.625.000	5.625.000.000	9,64
7. Masyarakat	-	-	-	334.200.000	13.368.000.000	22,90



Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.125.000.000	45.000.000.000	100,00	1.459.200.000	58.368.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.375.000.000	135.000.000.000		3.040.800.000	121.632.000.000	

A. PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,82% (tujuh belas koma delapan dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penyatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Masa perdagangan Waran Seri I dimulai sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan tanggal 4 November 2024 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 6 November 2024 (Pasar Tunai).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) per saham yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) Pencatatan Waran yang berlaku mulai 8 Mei 2024 sampai dengan 7 November 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre listing*).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000		4.500.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	17,34	253.125.000	10.125.000.000	15,25
2. Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	14,46	210.937.500	8.437.500.000	12,71
3. Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	14,46	210.937.500	8.437.500.000	12,71
4. Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	11,56	168.750.000	6.750.000.000	10,17
5. PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	9,64	140.625.000	5.625.000.000	8,47
6. PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	9,64	140.625.000	5.625.000.000	8,47
7. Masyarakat	334.200.000	13.368.000.000	22,90	334.200.000	13.368.000.000	20,14
8. Waran Seri I	-	-	-	200.520.000	8.020.800.000	12,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.459.200.000	58.368.000.000	100,00	1.659.720.000	66.388.800.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.040.800.000	121.632.000.000		2.840.280.000	113.611.200.000	



Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut.

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan, berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.



- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- E. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 7 November 2024.
- F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I
 - a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
 - b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
 - c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
 - d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
 - e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
 - f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 - 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 - 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.
 - g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
 - h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam perseroan.
 - i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
 - j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

Bank: PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Cabang: Jatiasih
Atas nama: PT Kian Santang Muliatama Tbk.
No. Rek.: 1235789104



G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada POJK No. 32/2015, Emiten dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran Seri I, kecuali apabila terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham dengan formula penyesuaian sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

K. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.



2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

N. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
3. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

O. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

P. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3/5
Jl. Kirana Avenue III-Kelapa Gading Jakarta Utara 14250
Telepon : 021.29745222
E-mail : opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

B. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.20 tanggal 8 Juni 2023 terdapat penambahan modal disetor sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Penambahan Modal Ditempatkan/Disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) berasal dari kapitalisasi laba ditahan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Agus Salim sebesar Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 28.125.000 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah)
2. Edy Nurhamid Amin sebesar Rp937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 23.437.500 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah)



3. Taufik Dwicahyono sebesar Rp937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 23.437.500 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah)
4. Fadjar Tri Ananda sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah)
5. PT Kian Megah Investama sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 15.625.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah)
6. PT Platinum Berkah Abadi sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 15.625.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah)

Mengingat bahwa adanya penambahan modal oleh Para Pemegang Saham tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan harga di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, maka Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham berikut tidak akan mengalihkan sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Untuk Memenuhi Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani Agus Salim;
2. Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Untuk Memenuhi Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani Taufik Dwicahyono;
3. Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Untuk Memenuhi Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani Fadjar Tri Ananda;
4. Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Untuk Memenuhi Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani Edy Nurhamid Amin;
5. Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Untuk Memenuhi Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani Edy Nurhamid Amin selaku Direktur Utama PT Kian Megah Investama; dan
6. Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Untuk Memenuhi Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani Halimas Tansil Purwanto selaku Direktur PT Platinum Berkah Abadi.

Pengendali Perseroan yaitu Edy Nurhamid Amin menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan surat pernyataan tanggal 28 Juli 2023.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

C. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) Saham Biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 22,90% (dua puluh dua koma sembilan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, setelah penawaran umum perdana saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum penawaran umum perdana saham sejumlah 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Agus Salim sebanyak 253.125.000 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu) saham
2. Taufik Dwicahyono sebanyak 210.937.500 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham



3. Edy Nurhamid Amin sebanyak 210.937.500 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham
4. Fadjar Tri Ananda sebanyak 168.750.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham
5. PT Kian Megah Investama sebanyak 140.625.000 (seratus empat puluh enam ratus dua puluh lima ribu) saham
6. PT Platinum Berkah Abadi sebanyak 140.625.000 (seratus empat puluh enam ratus dua puluh lima ribu) saham

Dengan demikian, jumlah saham yang dicatatkan pada BEI adalah sebanyak 1.459.200.000 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.: S-08500/BEI.PP2/10-2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Kian Santang Muliatama Tbk.

Bersamaan dengan pencatatan saham ini akan dicatatkan pula sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I. Dengan demikian, jumlah saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak 1.659.720.000 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA DALAM WAKTU 12 BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.

TIDAK DIBUTUHKAN PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp14.682.000.000,- (empat belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Kian Santang dan setoran modal untuk modal kerja PT Kian Santang.
 - a. Sekitar Rp11.682.000.000,- (sebelas miliar enam ratus delapan puluh dua juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Kian Santang.

Perseroan telah melakukan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBSB) tanggal 03 Juli 2023 antara Perseroan selaku pembeli dengan Pemegang Saham PT Kian Santang, yaitu PT Limau Sejati Investama, Muhamad Hanafi, dan Edi Cahyono selaku penjual. Rencana pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Kian Santang telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham.

Berikut merupakan informasi material mengenai PT Kian Santang ("KS"):

a.	Kegiatan Usaha	:	Kegiatan Usaha PT KS adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Jasa Inspeksi Teknis2. Jasa Kalibrasi & Pengetesan Peralatan Teknis
b.	Perizinan yang dimiliki PT KS	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1026146118192. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 81201132200633. Komite Akreditasi Nasional No, 979/3a2/LIS/11/20214. SKT Migas No.1063/SKT-02/DMT/20175. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No.110/SKUP-J/DMB/20216. Izin Usaha Industri (UI) No. 81201132200637. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 81201132200638. Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS) No. 4.S01-SIUJS.20189. Pengesahaan Perusahaan Inspeksi No. T-4302/MG.06/DJM/202210. Perizinan Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi Baru No. UPJ2-11/I/202211. NPWP No. 02.161.361.7-432.000
c.	Alamat	:	Jalan Wibawa Mukti II Perum Satwika Permai Telkom, Blok A5, No.9, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.



d.	PJBSB	:	<p>I. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No. 001/KSM/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023. Nama-nama pihak yang bertransaksi: Penjual : - PT Limau Sejati Investama diwakili oleh Edi Cahyono selaku Direktur Pembeli : - Perseroan diwakili oleh Edy Nurhamid Amin selaku Direktur Utama Nilai Transaksi : Rp. 11.210.000.000 (sebelas milyar dua ratus sepuluh juta Rupiah)</p> <p>II. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No. 002/KSM/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023. Nama-nama pihak yang bertransaksi: Penjual : 1. Muhamad Hanafi 2. Edi Cahyono Pembeli : - Perseroan diwakili oleh Edy Nurhamid Amin selaku Direktur Utama Nilai Transaksi: 1. Muhamad Hanafi sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) 2. Edi Cahyono sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah)</p>
e.	Persyaratan yang dibutuhkan untuk akuisisi PT KS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembeli telah mendapatkan Persetujuan Pencatatan Saham atas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bursa Efek Indonesia; 2. Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham; 3. Perusahaan Target (PT KS) wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini; 4. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target yang menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli; 5. Diterimanya pemberitahuan perubahan susunan peregang saham Perusahaan Target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6. Ditandatanganinya Akta Jual Beli atas Saham yang dijual oleh Para Penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Saham yang dijual tersebut; 7. Dicatatkannya saham atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan saham milik Para Penjual dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Target berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli; 9. Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai Perseroan Terbuka; dan 10. Telah dilakukan pengumuman di surat kabar nasional sehubungan dengan rencana jual beli dan atau pengambilalihan ini
f.	Waktu Transaksi	:	Semester 2 tahun 2023



g.	Sifat hubungan afiliasi Perseroan dengan Penjual	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Penjual.
h.	Alasan dan pertimbangan transaksi	:	1. Sejalan dengan visi dan misi Perseroan untuk menambah portofolio produk Perseroan dan PT KS. 2. Memperluas jaringan pelanggan Perseroan dan PT KS.
i.	Total Nilai Transaksi	:	Rp11.682.000.000,- (sebelas miliar enam ratus delapan puluh dua juta Rupiah) dimana penentuan nilai transaksi tersebut dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan berdasarkan Laporan Penilai 100% Saham PT Kian Santang No. 00336/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Aset.

- b. Serta sekitar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), akan diberikan kepada PT Kian Santang dalam bentuk penyetoran modal untuk modal kerja antara lain untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, biaya pemasaran, biaya pelatihan dan sertifikasi karyawan, pembiayaan pekerjaan, pembelian peralatan teknis, persediaan barang dan lain-lain.
2. Sekitar Rp6.311.648.000,- (enam miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Karya Instrumindo Simpati dan setoran modal untuk PT Karya Instrumindo Simpati.
- a. Sekitar Rp4.311.648.000,- (enam miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Karya Instrumindo Simpati.

Perseroan telah melakukan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBSB) tanggal 03 Juli 2023 antara Perseroan selaku pembeli dengan Pemegang Saham PT Karya Instrumindo Simpati, yaitu PT Karya Simpati Indonesia, Yudia Ihsanat Sudibjo, dan Desandika Pradana Wirawan sebagai penjual. Rencana pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Karya Instrumindo Simpati telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham.

Berikut merupakan informasi material mengenai PT Karya Instrumindo Simpati ("KIS"):

a.	Kegiatan Usaha	:	Kegiatan Usaha KIS adalah sebagai berikut: 1. Produsen Alat Pengukur Tekanan & Instrumentasi 2. Perdagangan Umum
b.	Perizinan yang dimiliki KIS	:	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120118110696 2. NPWP No. 74.594.578.2-086.000 3. Nomor Identitas Kepabeanan No. S-020676/BC.025/2016
b.	Alamat	:	kompleks Puri Niaga, Jalan Puri Kencana Blok K7 No.1K, Kembangan, Jakarta Barat
c.	PJBSB	:	I. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No. 003/KSM/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023. Nama-nama pihak yang bertransaksi Penjual : – PT Karya Simpati Indonesia diwakili oleh Desandika Pradana Wirawan selaku Direktur Pembeli : – Perseroan diwakili oleh Edy Nurhamid Amin selaku Direktur Utama Nilai Transaksi



			<p>Rp. 3.538.600.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah)</p> <p>II. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No. 004/KSM/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023.</p> <p>Penjual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudia Ihsanat Sudibjo 2. Desandika Pradana Wirawan <p>Pembeli :</p> <p>Perseroan diwakili oleh Edy Nurhamid Amin selaku Direktur Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudia Ihsanat Sudibjo sebesar Rp. 571.620.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah) 2. Desandika Pradana Wirawan sebesar Rp. 201.428.000 (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh delapan Rupiah)
e.	Persyaratan yang dibutuhkan untuk akuisisi KIS :		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembeli telah mendapatkan Persetujuan Pencatatan Saham atas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bursa Efek Indonesia; 2. Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham; 3. KIS wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini; 4. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target yang menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli; 5. Diterimanya pemberitahuan perubahan susunan peregang saham Perusahaan Target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6. Ditandatanganinya Akta Jual Beli atas Saham yang dijual oleh Para Penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Saham yang dijual tersebut; 7. Dicatatkannya saham atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan saham milik Para Penjual dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Target berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli; 9. Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai Perseroan Terbuka; dan 10. Telah dilakukan pengumuman di surat kabar nasional sehubungan dengan rencana jual beli dan atau pengambilalihan ini
f.	Waktu Transaksi	:	Semester 2 tahun 2023
g.	Sifat hubungan afiliasi Perseroan dengan penjual	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan penjual.
d.	Alasan dan pertimbangan transaksi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejalan dengan visi dan misi Perseroan untuk menambah portofolio produk Perseroan dan PT KIS. 2. Memperluas jaringan pelanggan Perseroan dan PT KIS.
e.	Total Nilai Transaksi	:	Rp4.311.648.000,- (empat miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)

- b. Sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), akan diberikan kepada PT Karya Instrumindo Simpati dalam bentuk penyeteroran modal untuk modal kerja antara lain untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan,



pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, biaya pemasaran, biaya pelatihan karyawan, pembiayaan proyek, pembelian barang dan persediaan barang, pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada dalam rangka peningkatan TKDN dan lain-lain.

3. Sekitar Rp9.630.000.000,- (Sembilan miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk akuisisi merk Ergas dan Kians. Sekitar Rp7.630.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk akuisisi merk Ergas, dan sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk akuisisi merk Kians yang dimiliki oleh PT Ergas Kians Ikonig. Rencana akuisisi merk Ergas dan Kians telah mendapatkan persetujuan RUPS dari pemegang saham PT Ergas Kians Ikonig (EKI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	PJBBM	:	Perjanjian Jual Beli Bersyarat Merek No. 005/KSM/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023
b.	Para Pihak	:	Penjual : PT Ergas Kians Ikonig diwakili oleh Madina Nailufar selaku Direktur Pembeli : Perseroan diwakili oleh Edy Nurhamid Amin selaku Direktur Utama
c.	Nama Pemilik Aset	:	PT Ergas Kians Ikonig
d.	Aset	:	<p>1. Aset Tak Berwujud berupa merk Ergas</p>  <p>Berdasarkan sertifikat merek pertama kalinya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, spesifikasi hak atas merk Ergas adalah sebagai berikut:</p> <p>Nama Pemilik Merek : Edy Nurhamid Amin Tanggal Pengajuan : 04 Maret 2021 Tanggal Penerimaan : 04 Maret 2021 Nomor Pendaftaran : IDM000920159 Tanggal Sertifikat : 12 November 2021</p> <p>2. Aset Tak Berwujud berupa merk Kians</p>  <p>Berdasarkan sertifikat merek pertama kalinya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, spesifikasi hak atas merk adalah sebagai berikut:</p> <p>Nama Pemilik Merek : Edy Nurhamid Amin Tanggal Pengajuan : 22 Desember 2021 Tanggal Penerimaan : 22 Desember 2021 Nomor Pendaftaran : IDM001026107 Tanggal Sertifikat : 15 November 2021</p>
e.	Persyaratan yang dibutuhkan untuk akuisisi merk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembeli telah mendapatkan Persetujuan Pencatatan Saham atas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bursa Efek Indonesia; 2. Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham; 3. EKI wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan EKI untuk memberikan akses kepada Pihak Kedua/Pembeli untuk melaksanakan uji tuntas terhadap EKI berserta



			<p>Merek ERGAS dan KIANS sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;</p> <p>4. Rapat Umum Pemegang Saham EKI yang menyetujui rencana pengambilalihan Merek Yang Dijual kepada Pembeli;</p> <p>5. Ditandatanganinya Akta Jual Beli atas Merek Yang Dijual oleh Direksi Pembeli dan Direksi Penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Merek Yang Dijual tersebut;</p> <p>6. Dicatatkannya Merek atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan Merek milik Penjual dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>7. Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli;</p> <p>8. Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai Perseroan Terbuka; dan</p> <p>9. Telah dilakukan pengumuman di surat kabar nasional sehubungan dengan rencana jual beli dan atau pengambilalihan ini.</p>
f.	Waktu Transaksi	:	Semester 2 tahun 2023
g.	Alasan & Pertimbangan	:	<p>1. Merek tersebut sudah dikenal luas di bidang industri gas.</p> <p>2. Menambah prospek laba Perseroan.</p>
h.	Sifat Hubungan Perseroan dengan Penjual	:	Pemegang Saham utama PT Ergas Kians Ikonig adalah Edy Nurhamid Amin yang merupakan Direktur Utama Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan.
i.	Nilai Transaksi	:	<p>1. Rp 7.630.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk Merek Ergas, dimana penentuan nilai transaksi tersebut dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aktiva Tak Berwujud Berupa Merek Ergas milik PT Ergas Kians Ikonig No. 00337/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Relief From Royalty.</p> <p>2. Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) untuk Merek Kians, dimana penentuan nilai transaksi tersebut dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aktiva Tak Berwujud Berupa Merek Kians milik PT Ergas Kians Ikonig No. 00338/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Relief From Royalty.</p>

4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, biaya pemasaran, biaya pelatihan karyawan, pembiayaan proyek Perseroan salah satunya Proyek konverter kit petani & nelayan (PPS, Yuan Sejati, Wikon), pembelian barang dan persediaan barang seperti Konverter Kit & *Trasition Fitting*, pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada dan akan dilakukan sendiri oleh Perseroan dalam rangka peningkatan TKDN dan lain-lain.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain:

- (1) akan digunakan untuk pembiayaan proyek, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, biaya transportasi dan akomodasi;
- (2) akan digunakan untuk pengembangan produk baru dan penyempurnaan produk yang telah ada dalam rangka peningkatan TKDN;



- (3) akan digunakan untuk biaya pemasaran;
- (4) akan digunakan untuk biaya pelatihan karyawan;
- (5) akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan; dan
- (6) akan digunakan untuk pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor.

Rencana penggunaan dana nomor 3 akan digunakan untuk pembelian aset tidak berwujud berupa merek Ergas dan KIANS merupakan transaksi afiliasi karena transaksi dilakukan dengan Perseroan dan PT Ergas Kians Ikonig yang merupakan Afiliasi dari Perseroan sehingga Perseroan wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dan melaporkan keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020")

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 11,12% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,80%; jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,5 %; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,5%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,32%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 1,62%, jasa Konsultan Hukum sebesar 3,24%, dan jasa Notaris sebesar 0,41%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 1,73%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan (FinExpertiza Indonesia) dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1286) dalam laporan Auditor Independen No. 00033/3.0449/AU.1/05/1286-2/1/IX/2023 periode 30 April 2023 yang diterbitkan pada tanggal 4 September 2023, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 1.528.189.938,- yang terdiri dari:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN

LIABILITAS JANGKA PENDEK	30 April 2023
Utang Usaha	
- Pihak berelasi	133.200.000
- Pihak ketiga	247.480.267
Utang lain-lain – Pihak Berelasi	375.000.000
Biaya yang masih harus dibayar	74.507.956
Utang pajak	401.209.637
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.231.397.860
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	296.792.078
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	296.792.078 1
JUMLAH LIABILITAS	1.528.189.938

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Pada tanggal 30 April 2023, Entitas mempunyai utang usaha sebesar Rp 380.680.267. Rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 April 2023
PIHAK BERELASI	
PT Pratiwi Putri Sulung	133.200.000
PIHAK KETIGA	247.480.267
Jumlah	380.680.267

2. Utang lain-lain – pihak berelasi

Pada tanggal 30 April 2023, Entitas mempunyai utang lain-lain sebesar Rp 375.000.000. Rincian dari utang lain-lain pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 April 2023
PIHAK BERELASI	
PT Ergas Fusion Indonesia	375.000.000
Jumlah	375.000.000



3. Utang Pajak

Pada tanggal 30 April 2023, Entitas mempunyai utang pajak sebesar Rp 401.209.637. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 April 2023
UTANG PAJAK	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	31.930.463
Pasal 23	16.523.313
Pasal 25	139.275.500
Pasal 29	139.659.361
Pajak Pertambahan Nilai	73.821.000
Jumlah	401.209.637

4. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 30 April 2023, Entitas mempunyai biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp 74.507.986. Rincian dari biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 April 2023
PIHAK KETIGA	
Lain-lain	74.507.956
Jumlah	74.507.956

5. Kewajiban Imbalan Kerja

Entitas membukukan estimasi imbalan pascakerja untuk karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan PP No. 35/2021 dan PSAK No. 24. Perhitungan imbalan pascakerja karyawan dihitung oleh independen aktuaris KKA Dafras Ahmad Bustami.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.



Asumsi aktuarial yang digunakan sebagai berikut:

	30 April 2023
Usia pension normal	56 tahun/year
Tingkat diskonto	6,73%
Estimasi kenaikan gaji di masa datang	5% per tahun
Tabel mortalita	Table Mortalita Indonesia IV
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita
Metode	Projected Unit Credit

Analisis keuntungan aktuarial adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah penuh)	
	30 April 2023
Saldo awal	146.698.000
Penambahan periode/ tahun berjalan	21.083.932
Kerugian aktuarial – periode/tahun berjalan	129.010.146
Saldo akhir	296.792.078

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa kini.

(disajikan dalam Rupiah penuh)	
	30 April 2023
<u>Tingkat Diskonto</u>	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(6.264.406)
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	7.517.021

Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah penyisihan masing-masing pada tanggal 30 April 2023 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam PP No. 35/2021 dan PSAK No. 24.

6. Pada 30 April 2023, Perseroan tidak memiliki Liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN, SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA



LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Mennix & Rekan, (FinExpertiza Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1286) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi masing-masing dalam laporan Auditor Independen No. 00033/3.0449/AU.1/05/1286-2/1/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan No. 00011/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023 tanggal 20 April 2023 untuk masing-masing periode 30 April 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Sukardi Hasan & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Drs. Sukardi Hasan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0598) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi masing-masing dalam laporan Auditor Independen No. 00105/2.0925/AU.1/05/0598-2/1/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan No. 00104/2.0925/AU.1/05/0598-1/1/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	12.375.275.001	7.202.030.319	42.618.874.550	41.244.048.389	37.435.375.532
Beban pokok pendapatan	(7.879.613.641)	(5.340.749.353)	(31.150.889.980)	(35.469.868.051)	(33.467.749.557)
Laba kotor	4.495.661.360	1.861.280.966	11.467.984.570	5.774.180.338	3.967.625.975
Pendapatan lain-lain	53.103.140	1.284.213.414	1.298.233.557	119.974.059	417.560.879
Beban usaha	(2.675.728.347)	(1.725.775.582)	(4.240.898.066)	(3.732.697.214)	(1.993.502.026)
Beban lain-lain	(321.531.961)	(11.274.656)	(403.539.211)	(23.025.393)	(13.125.547)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.551.504.192	1.408.444.142	8.121.780.850	2.138.431.790	2.378.559.281
Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak	(343.255.380)	-	(1.846.847.941)	(465.155.524)	(726.879.547)
Laba tahun berjalan	1.208.248.812	1.408.444.142	6.274.932.909	1.673.276.266	1.651.679.734
Penghasilan komprehensif lain					
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi:					
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(129.010.146)	-	(3.832.000)	(81.000)	(6.778.000)
Pajak penghasilan terkait	28.382.232	-	843.040	17.820	1.491.160
Sub-jumlah	(100.627.914)	-	(2.988.960)	(63.180)	(5.286.840)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1.107.620.898	1.408.444.142	6.271.943.949	1.673.213.086	1.646.392.894
Laba per saham dasar	2,52	704.222,07	39,90	836.638,13	825.839,87

*) tidak diaudit



LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Bank	10.368.468.692	15.047.118.726	2.764.996.525	8.263.465.104
Investasi Jangka Pendek	7.639.921	8.815.207	-	-
Piutang Usaha				
- Pihak Berelasi	2.642.365.000	13.503.511.860	5.083.501.066	7.190.138.898
- Pihak Ketiga	4.009.359.553	5.590.308.375	1.877.023.448	5.901.632.286
Piutang Lain-lain				
- Pihak Berelasi	2.664.584.718	-	-	-
- Pihak Ketiga	160.471.010	245.575.010	1.252.186.779	76.519.280
Piutang Pihak Berelasi	-	-	-	339.288.937
Persediaan	12.145.299.992	8.318.013.340	5.073.442.618	751.755.183
Biaya Dibayar Dimuka	3.399.443.507	306.122.449	-	-
Pajak Dibayar Dimuka	763.885.849	450.000	-	-
Uang Muka	8.328.914.200	349.500.000	96.059.012	9.444.000
Jumlah Aset Lancar	44.490.432.442	43.369.414.967	16.147.209.448	22.532.243.688
Aset Tidak Lancar				
Aset Pajak Tangguhan	85.867.652	36.207.696	10.344.802	14.754.098
Penyertaan Saham	375.000.000	-	-	-
Aset Tetap	7.632.452.155	3.743.653.436	2.780.485.053	2.938.245.578
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.093.319.807	3.779.861.132	2.790.829.855	2.952.999.676
JUMLAH ASET	52.583.752.249	47.149.276.099	18.938.039.303	25.485.243.364
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Usaha				
- Pihak Berelasi	133.200.000	2.712.471.580	85.085.000	3.537.462.198
- Pihak Ketiga	247.480.267	2.082.785.711	10.910.140.061	5.251.298.004
Utang Lain-lain				
- Pihak Berelasi	375.000.000	-	1.150.000.000	12.248.900.003
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	74.507.956	206.478.057	279.020.942	21.087.280
Utang Pajak	401.209.637	2.052.901.338	808.618.836	362.903.501
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.231.397.860	7.054.636.686	13.232.864.839	21.421.650.986
Liabilitas Jangka Panjang				
Kewajiban Imbalan Kerja	296.792.078	146.698.000	29.177.000	60.808.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	296.792.078	146.698.000	29.177.000	60.808.000
JUMLAH LIABILITAS	1.528.189.938	7.201.334.686	13.262.041.839	21.482.458.986



Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal				
Rp 40 per saham pada tanggal 30 April 2023 Rp 20 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 1.000.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal dasar – 4.000.000.000 saham pada tanggal 30 April 2023 2.500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 8.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.000.000.000 saham per 30 April 2023; 650.000 saham per 31 Desember 2022 dan 2.000 saham per 31 Desember 2021 dan 2020.	40.000.000.000	13.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	-	17.000.000.000	-	-
Saldo laba				
Dicadangkan	1.000.000.000	-	-	-
Belum dicadangkan	10.164.529.205	9.956.280.393	3.681.347.484	2.008.071.218
Komponen ekuitas lainnya	(108.966.894)	(8.338.980)	(5.350.020)	(5.286.840)
JUMLAH EKUITAS	51.055.562.311	39.947.941.413	5.675.997.464	4.002.784.378
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	52.583.752.249	47.149.276.099	18.938.039.303	25.485.243.364

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Usaha				
Laba sebelum pajak / Pendapatan	12,54%	19,06%	5,18%	6,35%
Laba tahun berjalan / Pendapatan	9,76%	14,72%	4,06%	4,41%
Laba tahun berjalan / Jumlah Aset (ROA)	2,30%	13,31%	8,84%	6,48%
Laba tahun berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	2,37%	15,71%	29,48%	41,26%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*	n/a	n/a	n/a	n/a
Interest Coverage Ratio (ICR)**	n/a	n/a	n/a	n/a

Keterangan:

*) Tidak terdapat rasio ICR dan DSCR karena Perseroan tidak memiliki utang bank.

*) Penyebab pertumbuhan laba tahun berjalan bernilai negatif pada periode 30 April 2023 karena secara historis penjualan mengalami peningkatan pada akhir tahun.

*) Perhitungan rasio keuangan berupa file excel telah dilampirkan.

Rasio Keuangan



Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<i>Current Ratio</i> (Aset lancar / liabilitas jangka pendek)	36,13x	6,15x	1,22x	1,05x
<i>Debt to Asset Ratio</i> (Liabilitas / Jumlah Aset)	0,03x	0,15x	0,70x	0,84x
<i>Debt to Equity Ratio</i> (Liabilitas / Jumlah Ekuitas)	0,03x	0,18x	2,34x	5,37x
<i>Inventory turnover</i> (Perputaran Persediaan)	2,05x	4,35x	11,37x	35,65x
<i>Asset turnover</i> (Perputaran Aset)	0,74x	1,29x	1,86x	2,30x

Pertumbuhan (%)	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pendapatan	72%	3%	10%	503%
Laba tahun berjalan	-14%	275%	1%	363%
Total Aset	12%	149%	-26%	264%
Total Liabilitas	-79%	-46%	-38%	362%
Total Ekuitas	28%	604%	42%	70%

*) tidak diaudit



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab Laporan Keuangan dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Entitas, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Mennix & Rekan, (FinExpertiza Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1286) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi masing-masing dalam laporan Auditor Independen No. 00033/3.0449/AU.1/05/1286-2/1/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan No. 00011/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023 tanggal 20 April 2023 untuk masing-masing periode 30 April 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Sukardi Hasan & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Drs. Sukardi Hasan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0598) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi masing-masing dalam laporan Auditor Independen No. 00105/2.0925/AU.1/05/0598-2/1/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan No. 00104/2.0925/AU.1/05/0598-1/1/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

A. UMUM

PT Kian Santang Muliatama Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 634 tanggal 28 November 2018, yang dibuat di hadapan Artisa Khamelia Ramadayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057381.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0162290.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018.

Pada saat Pendirian, berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian Perseroan bergerak dalam bidang usaha Pembangunan (Kontraktor), Perdagangan, Industri, Jasa dan Pengangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta No. 33 Tahun 2023 Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- Industri Pengolahan
- Konstruksi
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan
- Perdagangan Besar dan Eceran

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya (KBLI 22230);
- b. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599).
- c. Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) (KBLI 46696);
- d. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);
- e. Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup (KBLI 28130);
- f. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915);
- g. Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223);
- h. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205);



- i. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual (KBLI 26511);

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Instalasi Mekanikal (KBLI 43291);
- b. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610);
- c. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol (KBLI 33131);
- d. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik (KBLI 26513);
- e. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik (KBLI 26512);
- f. Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013);
- g. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204);

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, Instalasi Minyak dan Gas. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan kode KBLI 46599, KBLI 43291, KBLI 43223, dan KBLI 33131.

Berkantor pusat di Kota Bekasi, Jawa Barat, KSM berdiri sejak tahun 2018 dan dikelola oleh individu-individu yang berpengalaman di sektor minyak & gas, khususnya di bidang infrastruktur gas.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Operasi Entitas dapat terdampak secara merugikan oleh wabah *Corona Virus Disease ("Covid-19")*. Dampak merugikan dari *Covid-19* terhadap perekonomian global dan Indonesia meliputi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, pelemahan kurs tukar terhadap mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari wabah *Covid-19* terhadap Indonesia serta Entitas belum dapat dijelaskan untuk saat ini. Peningkatan jumlah infeksi *Covid-19* atau wabah yang berkepanjangan dapat berdampak buruk pada Indonesia serta Entitas. Namun, dampak masa depan juga akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Perkembangan Industri Gas di Indonesia
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan bergerak dalam industri infrastruktur gas. Perseroan menjual berbagai produk dan jasa untuk industri gas di Indonesia. Perkembangan industri gas di Indonesia mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dikarenakan pendapatan Perseroan bergantung dari kebutuhan akan industri gas Indonesia.
3. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah
Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Hal ini disebabkan karena industri Perseroan bersinggungan penuh terhadap kebijakan dari pemerintah, antara lain peraturan pada industri gas. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terutama terkait dengan industri gas yang merupakan fokus utama dari Perseroan dapat memengaruhi kinerja dan strategi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
4. Kondisi Makro Ekonomi
Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Menguat atau melemahnya ekonomi dapat mempengaruhi industri gas Indonesia sehingga dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.




C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 April			31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	12.375.275.001	7.202.030.319	42.618.874.550	41.244.048.389	37.435.375.532
Beban pokok pendapatan	(7.879.613.641)	(5.340.749.353)	(31.150.889.980)	(35.469.868.051)	(33.467.749.557)
Laba kotor	4.495.661.360	1.861.280.966	11.467.984.570	5.774.180.338	3.967.625.975
Beban usaha	(2.675.728.347)	(1.725.775.582)	(4.240.898.066)	(3.732.697.214)	(1.993.502.026)
Pendapatan lain-lain	53.103.140	1.284.213.414	1.298.233.557	119.974.059	417.560.879
Beban lain-lain	(321.531.961)	(11.274.656)	(403.539.211)	(23.025.393)	(13.125.547)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.551.504.192	1.408.444.142	8.121.780.850	2.138.431.790	2.378.559.281
Beban pajak penghasilan	(343.255.380)	-	(1.846.847.941)	(465.155.524)	(726.879.547)
Laba tahun berjalan	1.208.248.812	1.408.444.142	6.274.932.909	1.673.276.266	1.651.679.734
Penghasilan komprehensif lain	(100.627.914)	-	(2.988.960)	(63.180)	(5.286.840)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1.107.620.898	1.408.444.142	6.271.943.949	1.673.213.086	1.646.392.894
Laba per saham	2,52	704.222,07	39,90	836.638,13	825.839,87

*) tidak diaudit





a) Pendapatan

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.

Pendapatan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp12.375.275.001,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.173.244.682 atau naik 71,83%,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan barang dagang pada periode Januari-April 2023 .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.618.874.550,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.374.826.161,- atau naik 3,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp41.244.048.389,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp41.244.048.389,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.808.672.857,- atau naik 10,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp37.435.375.532,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan barang dagang pada tahun 2021.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp7.879.613.641,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.538.864.288,- atau naik 47,54% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 30 April 2022 yaitu sebesar Rp5.340.749.353,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembelian barang dagang pada periode Januari-April 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.150.889.980,- mengalami penurunan sebesar Rp4.318.978.071,- atau turun 12,18% dibandingkan



dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp35.469.868.051,-. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan pembelian barang dagang pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.469.868.051,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.002.118.494,- atau naik 5,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp33.467.749.557,-. Peningkatan disebabkan oleh adanya peningkatan pembelian barang dagang pada tahun 2021.

c) Laba Kotor

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.

Laba kotor Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp4.495.661.360,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.634.380.394,- atau naik 141,54%% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 30 April 2022 yaitu sebesar Rp1.861.280.966,-. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan pendapatan, terutama kenaikan segmen penjualan barang dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.467.984.570,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.693.804.232,- atau naik 98,61% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.774.180.338,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan pada tahun 2022 melakukan penjualan produk konverter kit, yang secara memiliki margin kotor lebih tinggi dibandingkan produk jenis lain. Pada tahun 2021 sendiri, Perseroan tidak melakukan penjualan produk konverter kit.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.774.180.338,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.806.554.363,- atau turun 45,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.967.625.975,-. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan pendapatan.

d) Laba sebelum pajak penghasilan

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp1.551.504.192,- mengalami kenaikan sebesar Rp143.060.050,- atau naik 10,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 30 April 2022 yaitu sebesar Rp1.408.444.142,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto di tengah kenaikan beban gaji pegawai sebesar dan penurunan pendapatan lain-lain pada periode Januari-April 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.121.780.850,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.983.349.060,- atau naik 280,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.138.431.790,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan konverter kit (produk dengan margin kotor yang relatif lebih tinggi) pada tahun 2022, dimana pada tahun 2021, Perseroan tidak ada penjualan konverter kit.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.138.431.790,- mengalami kenaikan sebesar Rp240.127.491,- atau naik 10,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.378.559.281,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji pegawai sebesar Rp 776.439.951 pada tahun 2021.

e) Laba tahun berjalan

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp1.208.248.812,- mengalami penurunan sebesar Rp200.195.330,- atau turun 14,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 30 April 2022 yaitu sebesar Rp1.408.444.142,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak dan kenaikan taksiran penghasilan (beban) pajak pada periode Januari-April 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.274.932.909,- mengalami kenaikan sebesar Rp4.601.656.643,- atau naik 275,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.673.276.266. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan konverter kit (produk dengan margin kotor yang relatif lebih tinggi) pada tahun 2022, dimana pada tahun 2021, Perseroan tidak ada penjualan konverter kit.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.673.276.266,- mengalami kenaikan sebesar Rp21.596.532,- atau naik 1,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.651.679.734. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya pajak.

f) Rugi / Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.

Perseroan mencatatkan rugi komprehensif lain untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 sebesar Rp100.627.914 atau naik 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 30 April 2022 yang mengalami kerugian sebesar Rp0,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan kerugian aktuarial sebesar Rp100.627.914.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perseroan mencatatkan rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.988.960,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.988.960,- atau naik 4.630,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang mengalami kerugian sebesar Rp63.180,-. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan kerugian aktuarial sebesar Rp2.988.960 pada tanggal 31 Desember 2022. Meskipun terlihat sangat signifikan secara persentase, namun secara nominal, kenaikan tersebut tidak bersifat material.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perseroan mencatatkan rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp63.180,- mengalami penurunan sebesar Rp5.223.660,- atau turun 98,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang mengalami kerugian sebesar Rp5.286.840,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kerugian aktuarial pada tahun 2021.



g) Jumlah Laba Komprehensif

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.

Jumlah laba komprehensif Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp1.107.620.898,- mengalami penurunan sebesar Rp300.760.064,- atau turun 21,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 30 April 2022 yaitu sebesar Rp1.408.380.962,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya laba tahun berjalan sebesar 14,17% pada tanggal 30 April 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.


Jumlah laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.271.943.949,- mengalami kenaikan sebesar Rp4.598.730.863,- atau naik 274,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.673.213.086,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan konverter kit (produk dengan margin kotor yang relatif lebih tinggi) pada tahun 2022, dimana pada tahun 2021, Perseroan tidak ada penjualan konverter kit.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.673.213.086,- mengalami kenaikan sebesar Rp26.820.192,- atau naik 1,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.646.392.894,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar 1,31% pada tahun 2021.

2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	44.490.432.442	43.369.414.967	16.147.209.448	22.532.243.688
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.093.319.807	3.779.861.132	2.790.829.855	2.952.999.676
Jumlah Aset	52.583.752.249	47.149.276.099	18.938.039.303	25.485.243.364
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.231.397.860	7.054.636.686	13.232.864.839	21.421.650.986
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	296.792.078	146.698.000	29.177.000	60.808.000
Jumlah Liabilitas	1.528.189.938	7.201.334.686	13.262.041.839	21.482.458.986
Jumlah Ekuitas	51.055.562.311	39.947.941.413	5.675.997.464	4.002.784.378
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	52.583.752.249	47.149.276.099	18.938.039.303	25.485.243.364



a) Aset Lancar

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset lancar Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp44.490.432.442,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.121.017.475,- atau naik 2,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp43.369.414.967,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada kas dan bank, penurunan pada piutang usaha, kenaikan pada piutang lain-lain, kenaikan pada persediaan, kenaikan pada biaya dibayar dimuka dan kenaikan pada uang muka pada periode Januari-April 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp43.369.414.967,- mengalami kenaikan sebesar Rp27.222.205.519,- atau naik 168,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp16.147.209.448,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada kas dan bank, piutang usaha, dan persediaan pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.147.209.448,- mengalami penurunan sebesar Rp6.385.034.240,- atau turun 28,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.532.243.688,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada kas dan bank dan piutang usaha serta kenaikan pada persediaan pada tahun 2020.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode empat yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp8.093.319.807,- mengalami kenaikan sebesar Rp4.313.458.675,- atau naik 114,12% dibandingkan dengan



tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp3.779.861.132,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap pada periode Januari-April 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.779.861.132,- mengalami kenaikan sebesar Rp989.031.277,- atau naik 35,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.790.829.855,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.790.829.855,- mengalami penurunan sebesar Rp162.169.821,- atau turun 5,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 2.952.999.676,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2021.

c) Total Aset

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total aset Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp52.583.752.249,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.434.476.150,- atau naik 11,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp47.149.276.099,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada kas dan bank, penurunan pada piutang usaha, kenaikan pada piutang lain-lain, kenaikan pada persediaan, kenaikan pada biaya dibayar dimuka dan kenaikan pada uang muka pada periode Januari-April 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.149.276.099,- mengalami kenaikan sebesar Rp28.211.236.796,- atau naik 148,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.938.039.303,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada kas dan bank, piutang usaha, dan persediaan pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.938.039.303,- mengalami penurunan sebesar Rp6.547.204.061,- atau turun 25,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp25.485.243.364,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada kas dan bank dan piutang usaha serta kenaikan pada persediaan pada tahun 2020.

d) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp1.231.397.860,- mengalami penurunan sebesar Rp5.823.238.826,- atau turun 82,54% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp7.054.636.686,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pada periode Januari-April 2023.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.054.636.686,- mengalami penurunan sebesar Rp6.178.228.153,- atau turun 46,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp13.232.864.839,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha dan utang lain-lain pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.232.864.839,- mengalami penurunan sebesar Rp8.188.786.147,- atau turun 38,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.421.650.986,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang lain-lain pada tahun 2021.

e) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp296.792.078,- mengalami kenaikan sebesar Rp150.094.078,- atau naik 102,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp146.698.000,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp146.698.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp117.521.000 atau naik 402,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp29.177.000,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.177.000,- mengalami penurunan sebesar Rp31.631.000,- atau turun 52,02% % dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp60.808.000,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan.

f) Total Liabilitas

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total liabilitas Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp1.528.189.938,- mengalami penurunan sebesar Rp5.673.144.748,- atau naik 78,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp7.201.334.686,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh jumlah liabilitas jangka pendek terutama pada utang usaha turun sebesar Rp 4.414.577.024 pada tanggal 30 April 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.201.334.686,- mengalami penurunan sebesar Rp6.060.707.153,- atau turun 45,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp13.262.041.839,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan jumlah liabilitas jangka pendek terutama pada utang usaha sebesar Rp6.199.967.770 pada tanggal 31 Desember 2022.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.262.041.839 mengalami penurunan sebesar Rp8.220.417.147,- atau turun 38,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp21.482.458.986,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya utang jangka pendek sebesar Rp11.098.900.003 pada tahun 31 Desember 2021.

g) Ekuitas

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp51.055.562.311,- mengalami kenaikan sebesar Rp11.107.620.898,- atau naik 27,81% % dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp39.947.941.413,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya modal saham sebesar Rp10.000.000.000 pada periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.947.941.413,- mengalami kenaikan sebesar Rp34.271.943.949,- atau naik 603,80% % dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.675.997.464,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan modal disetor sebesar Rp28.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.675.997.464,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.673.213.086,- atau naik 41,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.002.784.378,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba saldo laba sebesar Rp1.673.213.086 pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Analisis Rasio Keuangan

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<u>Rasio Likuiditas (x)</u>				
Rasio Lancar	36,13	6,15	1,22	1,05
<u>Rasio Solvabilitas (x)</u>				
Total Liabilitas / jumlah aset (Debt to asset ratio ("DAR"))	0,03	0,15	0,70	0,84
Total Liabilitas / jumlah ekuitas (Debt to equity ratio ("DER"))	0,03	0,18	2,34	5,37
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*	n.a	n.a	n.a	n.a
Interest Coverage Ratio (ICR)*	n.a	n.a	n.a	n.a
<u>Rasio Efisiensi (x)</u>				
Perputaran Persediaan	2,05	4,35	11,37	35,65
Perputaran Aset	0,74	1,29	1,86	2,30
<u>Rasio Imbal Hasil (%)</u>				
Laba kotor / Pendapatan	36,33%	26,91%	14,00%	10,60%
Laba sebelum pajak / Pendapatan	12,54%	19,06%	5,18%	6,35%



Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba tahun berjalan / Pendapatan	9,76%	14,72%	4,06%	4,41%
Laba tahun berjalan / Jumlah Aset (ROA)	2,30%	13,31%	8,84%	6,48%
Laba tahun berjalan / jumlah Ekuitas (ROE)	2,37%	15,71%	29,48%	41,26%
<u>Pertumbuhan (%)</u>				
Pendapatan	71,83%	3,33%	10,17%	502,82%
Laba tahun berjalan	-14,21%	275,01%	1,31%	363,45%
Total Aset	11,53%	148,97%	-25,69%	263,83%
Total Liabilitas	-78,78%	-45,70%	-38,27%	362,15%
Total Ekuitas	27,81%	603,80%	41,80%	69,87%

Keterangan:

*) Tidak terdapat rasio ICR dan DSCR karena Perseroan tidak memiliki utang bank.

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya Perseroan. Jika Perseroan mampu memenuhi kewajibannya berarti perusahaan tersebut dinyatakan likuid. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Tingkat likuiditas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 secara berturut-turut adalah 36,13x, 6,15x, 1,22x, dan 1,05x.

Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari kegiatan penjualan Perseroan, serta untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan bersumber dari utang usaha dan utang lain-lain. Kedepannya Apabila modal kerja yang dimiliki Perseroan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan usahanya, Perseroan melakukan beberapa cara diantaranya melakukan penambahan modal dari Pasar Modal, pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau pihak afiliasi, dengan ketentuan mengikuti dan memnuhi peraturan-peraturan terkait.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Rasio Total Liabilitas terhadap Total aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 secara berturut-turut adalah 0,03x, 0,15x, 0,70x, 0,84x.

Rasio Total liabilitas terhadap Total ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 secara berturut-turut adalah 0,03x, 0,18x, 2,34x, 5,37x.



c. Rasio Imbal Hasil

Imbal Hasil Aset (Return on Asset "ROA") adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity "ROE") adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modalnya sendiri dan menghasilkan laba bersih bagi pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

ROA Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 secara berturut-turut adalah 2,30%, 13,31%, 8,84%, 6,48%.

ROE Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 secara berturut-turut adalah 2,37%, 15,71%, 29,48%, 41,26%.

4. Kebijakan atau Perubahan peraturan perundang-undangan

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang perijinan, hubungan kerja, gaji, bea cukai, dan perpajakan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mungkin baru akan dikeluarkan di masa yang akan datang dapat memberi dampak pada Perseroan. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama di bidang ketentuan gaji ketenagakerjaan dapat secara langsung berpengaruh pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

5. Komponen Penting dari Penjualan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari Penjualan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

6. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dilakukan oleh Perseroan yang material.

7. Perubahan Kebijakan Akutansi

Penerapan dari amendemen, penyesuaian dan interpretasi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan efek material terhadap laporan keuangan:

PSAK No. 22 (Amendemen 2020), mengenai "Kombinasi Bisnis terhadap referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan".

Amendemen PSAK No. 22 ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Amendemen ini menambahkan deskripsi mengenai liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK No. 30, serta mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi, dan terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

PSAK No. 57 (Amendemen 2019), mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak".

Amendemen ini mengklasifikasikan biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak.

PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), mengenai "Agrikultur".

Penyesuaian ini mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”, menjadi “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), mengenai “Instrumen Keuangan”

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), mengenai “Sewa”

PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait “perbaikan properti sewaan”.

8. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan pada tanggal-tanggal 30 April 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

Keterangan	30 April 2023		
	Barang dagang	Jasa	Jumlah
Penjualan Neto	11.451.575.001	923.700.000	12.375.275.001
Beban Pokok Penjualan	7.006.870.849	872.742.792	7.879.613.641
Laba Kotor	4.444.704.152	50.957.208	4.495.661.360
Beban Usaha	2.724.403.023	219.754.145	2.944.157.168
Beban Pajak	(320.147.380)	(23.108.000)	(343.255.380)
Laba (Rugi) setelah pajak	1.400.153.749	(191.904.937)	1.208.248.812

Keterangan	30 April 2022		
	Barang dagang	Jasa	Jumlah
Penjualan Neto	7.202.030.319	-	7.202.030.319
Beban Pokok Penjualan	5.340.749.353	-	5.340.749.353
Laba Kotor	1.861.280.966	-	1.861.280.966
Beban Usaha	452.836.824	-	452.836.824
Beban Pajak	-	-	-
Laba (Rugi) setelah pajak	1.408.444.142	-	1.408.444.142

Keterangan	31 Desember 2022		
	Barang dagang	Jasa	Jumlah
Penjualan Neto	39.592.532.260	3.026.342.290	42.618.874.550
Beban Pokok Penjualan	29.117.929.215	2.032.960.765	31.150.889.980
Laba Kotor	10.474.603.045	993.381.525	11.467.984.570
Beban Usaha	3.108.591.678	237.612.042	3.346.203.720
Beban Pajak	(1.775.966.044)	(70.881.897)	(1.846.847.941)
Laba (Rugi) setelah pajak	5.590.045.324	684.887.586	6.274.932.909

Keterangan	31 Desember 2021		
	Barang dagang	Jasa	Jumlah
Penjualan Neto	37.471.822.689	3.772.225.700	41.244.048.389
Beban Pokok Penjualan	33.126.164.964	2.343.703.087	35.469.868.051
Laba Kotor	4.345.657.725	1.428.522.613	5.774.180.338
Beban Usaha	3.303.219.016	332.529.532	3.635.748.548
Beban Pajak	(438.555.524)	(26.600.000)	(465.155.524)



Laba (Rugi) setelah pajak	603.883.185	1.069.393.081	1.673.276.266
----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Keterangan	31 Desember 2020		
	Barang dagang	Jasa	Jumlah
Penjualan Neto	15.230.838.532	22.204.537.000	37.435.375.532
Beban Pokok Penjualan	14.686.948.851	18.780.800.706	33.467.749.557
Laba Kotor	543.889.681	3.423.736.294	3.967.625.975
Beban Usaha	646.522.651	942.544.043	1.589.066.694
Beban Pajak	(112.950.937)	(613.928.610)	(726.879.547)
Laba (Rugi) setelah pajak	(215.583.907)	1.867.263.641	1.651.679.734

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Penjualan Neto Perseroan dari segmen barang dagang pada periode 30 April 2023 mengalami peningkatan sebesar 59,00% atau senilai Rp4.249.544.682,- dan Penjualan Neto di segmen jasa pada periode 30 April 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp923.700.000,-. Untuk laba kotor di periode 30 April 2023 mengalami peningkatan sebesar 141,61% atau Rp2.635.837.236,-. Laba setelah pajak pada periode 30 April 2023 mengalami penurunan sebesar 14,21% atau senilai Rp200.195.330,-. Penjualan Neto Perseroan pada 30 April 2023 didominasi oleh penjualan netto pada sektor barang dagang yaitu sebesar 92,53%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Neto Perseroan dari segmen barang dagang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,66% atau senilai Rp2.120.709.571,- sedangkan Penjualan Neto di segmen jasa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 19,77% atau senilai Rp745.883.410,-. Untuk laba kotor di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 98,61% atau senilai Rp5.693.804.232,-. Laba setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 275,01% atau senilai Rp4.601.656.643,-. Penjualan Neto Perseroan pada 31 Desember 2022 didominasi oleh penjualan netto pada sektor barang dagang yaitu sebesar 92,89%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Neto Perseroan dari segmen barang dagang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 146,03% atau senilai Rp22.240.984.157,- sedangkan Penjualan Neto di segmen jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp18.432.311.300,-. Untuk laba kotor tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 45,53% atau senilai Rp1.806.554.363,-. Laba setelah pajak pada periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,31% atau senilai Rp21.596.532,-. Penjualan Neto Perseroan pada 31 Desember 2021 didominasi oleh penjualan netto pada sektor barang dagang yaitu sebesar 59,31%.

9. Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal Dan Jarang Terjadi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

10. Risiko Fluktuasi Kurs Dan Suku Bunga

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.



VI. FAKTOR RISIKO

Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Dalam menentukan Perseroan yang akan diinvestasikan, calon investor harus berhati-hati serta teliti dalam melihat risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha dengan Produk Impor

Perseroan memiliki produk seperti Regulator gas rumah tangga, *Transition Fitting* dan Konverter Kit yang salah satu kompetitornya merupakan produk impor dari China dengan harga yang kompetitif. Dalam hal suatu proyek tidak menetapkan standar tertentu, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu, sehingga adanya produk impor tersebut dapat berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan dari berkurangnya penjualan produk Perseroan. Dimana penjualan produk-produk tersebut mencakup sekitar 67% dari total penjualan Perseroan di tahun 2022.

Dari sisi pelanggan, saat ini ada yang mengharuskan produk tersebut dengan minimal TKDN 25% seperti Konverter Kit, akan tetapi ada juga yang belum mensyaratkan TKDN seperti Regulator gas rumah tangga dan *Transition Fitting*. Apabila nantinya masuk produk impor (seperti dari China) dan pelanggan belum mensyaratkan TKDN maka akan mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha Dalam Negeri

Adanya sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berdampak negatif kepada Perseroan sebagai perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam proyek-proyek Pemerintah dan/atau BUMN. BUMN bisa saja memberikan tugas pekerjaan kepada Entitas Anak BUMN ataupun BUMN lainnya untuk melakukan pekerjaan dengan mekanisme penunjukan langsung, lain halnya dengan pihak swasta yang dalam prosesnya harus melalui mekanisme tender.

2. Risiko Pemasok dan OEM

Perseroan tidak memproduksi sendiri produk yang dijualnya, melainkan diproduksi oleh Pihak Ketiga sebagai Pemasok (*supplier*) dan *Original Equipment Manufacturer* (OEM). Perseroan tidak dapat memastikan bahwa kegiatan produksi di pihak Pemasok dan/atau OEM tidak akan mengalami kendala hingga produksi tidak selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan maka akan memperlambat proyek Perseroan. Hal ini menjadi salah satu risiko yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Faktor yang mempengaruhi kendala produksi dari pemasok biasanya berkaitan dengan modal kerja, bahan baku dan konsistensi kualitas produknya.

3. Risiko Kecelakaan Kerja

Jasa konstruksi yang dikerjakan Perseroan memerlukan kehati-hatian dalam pengerjaannya dan termasuk dalam pekerjaan dengan risiko tinggi. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja kepada Karyawan dan/atau



individu lain di lingkungan proyek, hal ini dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, baik dalam hal tenaga kerja maupun dalam hal citra Perseroan.

4. Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi, terutama teknologi yang berkaitan dengan industri infrastruktur gas, dapat menjadi faktor yang merubah industri secara keseluruhan (*gamechanger*). Apabila ada teknologi baru yang dapat menggantikan produk yang di miliki/dijual oleh Perseroan dan produk Perseroan seperti regulator gas rumah tangga menjadi tidak diperlukan lagi, maka kegiatan usaha Perseroan dapat terancam dan berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

5. Risiko Tenaga Kerja

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memerlukan tenaga kerja terampil dan ahli yang menguasai teknis mengenai instalasi infrastruktur/jasa konstruksi gas (secara umum), *engineering*, desain konstruksi, pengembangan produk maupun pembuatan prototipe produk, dan perakitan produk yang ditawarkan Perseroan (seperti regulator, *converter kit* dll). Jika tenaga kerja Perseroan keluar dari Perseroan atau mengalami kecelakaan kerja, maka kegiatan usaha Perseroan dapat terganggu seperti turunnya produktifitas Perseroan dan tidak tercapainya target penjualan yang sudah ditentukan. Perseroan meyakini bahwa tenaga kerja yang terampil dan ahli inilah yang memiliki kontribusi terhadap kegiatan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan kondisi perekonomian

Sejak tahun 2020 kondisi Perekonomian di Indonesia dan Global sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) pandemi tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi secara global mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana kebutuhan akan barang dan jasa lebih berfokus pada pemulihan kesehatan, serta kebutuhan pokok sehari-hari. Selain hal tersebut, aktivitas masyarakat juga sangat dibatasi dimana diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah guna mengurangi penyebaran Covid-19. Hal tersebut mempengaruhi permintaan akan penggunaan gudang Perseroan, sehingga berdampak pada penghasilan usaha Perseroan. Covid-19 merupakan salah satu contoh yang mengakibatkan perubahan kondisi perekonomian, apabila hal tersebut kembali terjadi baik diakibatkan oleh kejadian serupa maupun kejadian lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian, baik secara makro maupun mikro.

Selain itu, Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari lalu, telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang Rusia- Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan factor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.

Tingginya tingkat inflasi dunia yang ada didalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan laju inflasi global mencapai 8,8% pada 2022 dan akan menurun pada tahun 2023 yaitu menjadi 6,5%. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Menyikapi hal ini, beberapa negara sudah menarik insentif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi risiko dari inflasi yang terus meningkat.

Tingginya tingkat inflasi dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kegiatan usaha. Biasanya, ketika fenomena inflasi tinggi, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga acuannya untuk meredam dan mengendalikan inflasi sehingga berdampak pada berbagai aspek kegiatan usaha.

Berikut dampak kondisi perekonomian (tingginya inflasi dan suku bunga) dapat mempengaruhi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:



1. Biaya Produksi yang Meningkat. Inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja, dan komponen produksi lainnya. Hal ini akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat menaikkan harga jual produk atau layanannya secara seimbang dengan kenaikan biaya produksi, maka margin keuntungan perusahaan dapat tergerus.
2. Penurunan Daya Beli Konsumen. Tingginya inflasi seringkali berdampak pada penurunan daya beli konsumen. Ketika harga-harga naik, konsumen cenderung lebih hemat dalam pengeluaran mereka, terutama untuk barang dan jasa non-esensial. Ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk atau layanan perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
3. Gangguan Pasokan dan Distribusi. Inflasi dapat memicu gangguan dalam rantai pasokan. Kenaikan harga bahan baku atau biaya transportasi dapat mempengaruhi kelancaran pasokan bahan mentah atau produk jadi. Gangguan ini dapat menyebabkan penundaan produksi, ketidakstabilan persediaan, atau bahkan ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Dampak tidak langsung yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

1. Ketidakpastian Ekonomi. Tingginya inflasi dapat menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian. Perusahaan mungkin sulit untuk merencanakan investasi jangka panjang atau ekspansi bisnis jika mereka tidak yakin tentang arah ekonomi di masa depan. Ketidakpastian ini dapat menghambat pengambilan keputusan strategis.
2. Penyesuaian Harga (dampak tidak langsung). Meskipun inflasi dapat memungkinkan perusahaan menaikkan harga produk atau layanan, penyesuaian harga ini tidak selalu mudah dilakukan. Terkadang, persaingan di pasar atau sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga sesuai dengan tingkat inflasi.
3. Ketidakpastian Keuangan (dampak tidak langsung). Tingginya tingkat inflasi dapat menyebabkan volatilitas dalam pasar keuangan. Nilai aset perusahaan, seperti saham atau investasi lainnya, dapat terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang diinduksi oleh inflasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam laporan keuangan perusahaan dan dampaknya pada nilai pasar.

Oleh karena itu, perusahaan perlu merencanakan strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk mengatasi dampak negatif dari inflasi. Ini mungkin melibatkan strategi seperti diversifikasi pasokan, fleksibilitas dalam penetapan harga, pengelolaan biaya, dan pemantauan ketat terhadap perubahan pasar dan ekonomi secara keseluruhan.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya

Perseroan bergerak di bidang migas, utamanya di industri penunjang gas yang salah satu fokusnya adalah di bidang jaringan gas rumah tangga (jargas), dimana saat ini kebijakan pemerintah sangat positif untuk mendorong pembangunan jargas sebagai alternatif utama pengganti/pengurang LPG. Selain itu Perseroan juga mengutamakan dan berfokus pada pengembangan industri dalam negeri (peningkatan TKDN). Mengacu pada PP no. 29 tahun 2018 Pasal 61 tentang Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri minimum 25%, apabila terdapat produk dengan TKDN + Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimum 40%.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, namun perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan.

3. Risiko Cuaca dan Bencana Alam

Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi menjadi salah satu risiko Perseroan yang bergerak sebagai jasa EPC di bidang instalasi gas. Intensitas hujan yang tinggi maupun kondisi cuaca yang kurang menentu akan berdampak besar pada proses pembangunan pada proyek Perseroan. Hal tersebut juga



harus diperhatikan oleh pihak Manajemen Perseroan dalam manajemen waktu sehingga pekerjaan yang dikerjakan dapat selesai tepat waktu.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder, jumlah saham yang terbatas, serta kondisi Pasar modal Indonesia dan global selain dari kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa pemegang saham akan dapat melakukan penjualan atau pembelian saham Perseroan pada harga dan jumlah tertentu

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

fluktuasi harga saham Perseroan tergantung pada berbagai faktor, termasuk diantaranya:

- perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para pemodal atau para analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi dari para pelaku pasar terhadap Perseroan, kegiatan usaha Perseroan, atau kondisi Pasar Modal Indonesia;
- perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
- fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan memiliki peluang untuk mengakses pasar modal melalui Aksi Korporasi berupa penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Aksi korporasi tersebut dapat mengakibatkan dilusi persentase kepemilikan pemegang saham, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM DAFTAR RISIKO USAHA YANG DISAJIKAN DI ATAS.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Mennix & Rekan, (FinExpertiza Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1286) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian masing-masing dalam laporan Auditor Independen No. 00033/3.0449/AU.1/05/1286-2/1/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan No. 00011/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023 tanggal 20 April 2023, Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Sukardi Hasan & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Drs. Sukardi Hasan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0598) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan Auditor Independen No. 00105/2.0925/AU.1/05/0598-2/1/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan No. 00104/2.0925/AU.1/05/0598-1/1/IV/2023 tanggal 17 April 2023 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

- a) Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No.001/KSM-LSI/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 PT Kian Santang Muliatama Tbk membeli 190 lembar saham atau setara 95% milik PT Limau Sejati Investama yang disetorkan dan ditempatkan dalam PT Kian Santang. Para pihak telah sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas saham dilakukan dengan harga sebesar Rp 11.210.000.000,-. Saham tersebut telah dilakukan oleh Penilai Independen dari Kantor Jasa Penilai Toto Suharto & Rekan dengan Nomor file 00336/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan nilai sebesar Rp 12.433.360.807,- atau Rp 62.166.804,- per saham.
- b) Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No.002/KSM/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 PT Kian Santang Muliatama Tbk membeli 4 lembar saham atau setara 2% milik Edi Cahyono dan 4 lembar saham atau setara 2% milik Muhamad Hanafi yang disetorkan dan ditempatkan dalam PT Kian Santang. Para pihak telah sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas saham dilakukan dengan harga masing-masing sebesar Rp 236.000.000,- dan Rp 236.000.000,-. Saham tersebut telah dilakukan oleh Penilai Independen dari Kantor Jasa Penilai Toto Suharto & Rekan dengan Nomor file 00336/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan nilai sebesar Rp 12.433.360.807,- atau Rp 62.166.804,- per saham.
- c) Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No.003/KSM-KSI/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 PT Kian Santang Muliatama Tbk membeli 1.300 lembar saham setara 81,25% milik PT Karya Simpati Indonesia yang disetorkan dan ditempatkan dalam PT Karya Instrumindo Simpati. Para pihak telah sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas saham dilakukan dengan harga sebesar Rp 3.538.600.000,-. Saham tersebut telah dilakukan oleh Penilai Independen dari Kantor Jasa Penilai Toto Suharto & Rekan dengan Nomor file 00329/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan nilai sebesar Rp 4.586.095.095,- atau Rp 2.866.309,- per saham.
- d) Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No.004/KSM/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 PT Kian Santang Muliatama Tbk membeli 210 lembar saham setara 13,125% milik Yudia Ihsanat Sudibjo dan 74 lembar saham setara 4,625% milik Desandika Pradana Wirawan yang disetorkan dan ditempatkan dalam PT Karya Instrumindo Simpati. Para pihak telah sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas saham dilakukan dengan harga masing-masing sebesar Rp 571.620.000,- dan Rp 201.428.000,-. Saham tersebut telah dilakukan oleh Penilai Independen dari Kantor Jasa Penilai Toto Suharto & Rekan dengan Nomor file



00329/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan nilai sebesar Rp 4.586.095.095,- atau Rp 2.866.309,- per saham.

- e) Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No.005/KSM/LGL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 PT Kian Santang Muliatama Tbk membeli dan menerima penyerahan Hak Merek Dagang ERGAS dan Hak Merek Dagang Kians dari PT Ergas Kians Ikonig. Para pihak telah sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas Merek Dagang Ergas dan Merek Dagang Kians masing-masing dilakukan dengan harga sebesar Rp 7.630.000.000,- dan Rp 2.000.000.000,-. Merek tersebut telah dilakukan oleh Penilai Independen dari Kantor Jasa Penilai Toto Suharto & Rekan dengan Nomor file 00337/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 dan Nomor file 00338/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan nilai sebesar Rp 8.037.609.352,- dan Rp 2.114.538.621,-.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

1. Pendirian Perseroan

PT Kian Santang Muliatama Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 634 tanggal 28 November 2018, yang dibuat di hadapan Artisa Khamelia Ramadayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057381.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0162290.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 050 Tambahan No. 018202 Tanggal 23 Juni 2023. ("**Akta Pendirian**")

Pada saat Pendirian, berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian Perseroan bergerak dalam bidang usaha Pembangunan (Kontraktor), Perdagangan, Industri, Jasa dan Pengangkutan. Seiringan dengan Perkembangannya, kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, Instalasi Minyak dan Gas.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 634, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Pratiwi Putri Sulung	1.400	1.400.000.000	70,00
2. PT Kian Santang	600	600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kian Santang Muliatama Tbk, No. 35 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034438.AH.01.02.Tahun 2023; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079780; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0157463, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169829.AH.01.11.Tahu 2023 tanggal 30 Agustus 2023 ("**Akta No. 35 Tahun 2023**").

Akta memuat tentang:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada Masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- Menyetujui menegaskan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta mengangkat dan menetapkan Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun



2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hal Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

III. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

- a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Kian Santang Muliatama Tbk.;
- b) Peningkatan Modal Dasar dari sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah).
- c) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp40,00 (empat puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 22,90% (dua puluh dua koma sembilan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 17,82% (tujuh belas koma delapan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan, dengan memperhatikan:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan
- Peraturan Bursa Efek Indonesia;

serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

- d) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - e) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI");
 - f) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan:
 - i. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan belas) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - g) termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); dan
 - h) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
- IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a) melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020

tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;

- b) menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan kepastian harga pelaksanaan Waran Seri I dan kepastian Waran Seri I dalam Penawaran Umum Perdana; menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I;
- c) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- d) membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
- e) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- g) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
- h) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
- i) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- j) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- k) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- l) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

V. Dalam rangka pelaksanaan:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**");
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham 15/2019**"); dan
- Peraturan OJK Nomor 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**").

Menyetujui:

- A. Menetapkan pihak sebagai berikut sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Perpres 13/2018 juncto Permenkumham 15/2019, yaitu penghadap tuan Edy Nurhamid Amin, tersebut;
- B. Menyetujui menetapkan tuan Edy Nurhamid Amin sebagai Pihak Pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021; dan



- C. Memberikan kewenangan kepada saya, Notaris untuk menyampaikan/mencatatkan dokumen pemilik manfaat guna keperluan penginputan ke dalam sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta No. 33 Tahun 2023 Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- Industri Pengolahan
- Konstruksi
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan
- Perdagangan Besar dan Eceran

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya (KBLI 22230);
- b. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599).
- c. Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) (KBLI 46696);
- d. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);
- e. Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup (KBLI 28130);
- f. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915);
- g. Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223);
- h. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205);
- i. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual (KBLI 26511);

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Instalasi Mekanikal (KBLI 43291);
- b. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610);
- c. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol (KBLI 33131);
- d. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik (KBLI 26513);
- e. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik (KBLI 26512);
- f. Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013);
- g. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204);

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, Instalasi Minyak dan Gas. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan kode KBLI 46599, KBLI 43291, KBLI 43223, dan KBLI 33131.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI:

Perusahaan EPC, industri, perdagangan dan jasa yang kompeten di bidangnya mengutamakan penggunaan produk dan jasa dalam negeri demi manfaat yang lebih besar untuk Indonesia.

MISI:

- Mengutamakan produk dan jasa dalam negeri.
- Mengembangkan produk dan jasa dalam negeri.
- Mengembangkan bisnis di era ekonomi disruptive.



2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2018	KSM resmi berdiri dan memulai kegiatan operasional pada tahun 2019
2020	Mulai mengerjakan Proyek City Gas
2021	Pertumbuhan portofolio produk dengan penambahan brand / merek RMG, Tormene, dan Ergas (milik Pihak Afiliasi)

3. Perkembangan Struktur Permodalan dan Struktur Pemegang Saham Perseroan

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir:

Tahun 2020

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kian Santang Muliatama No. 02 tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Yuniasih, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bekasi, yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kian Santang Muliatama No. AHU-AH.01.03-0222777 tanggal 18 Mei 2020, Daftar Perseroan No. AHU-0083435.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020, ("Akta No. 02 Tahun 2020").

Dalam Keputusan Rapat tersebut telah diambil keputusan oleh para pemegang saham Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan peralihan saham-saham Perseroan yang dilakukan dengan harga nominal dari PT Kian Santang kepada Ir Agus Salim sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham

Berdasarkan akta tersebut, struktur Permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Pratiwi Putri Sulung	1.400	1.400.000.000	70
2. Agus Salim	600	600.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Tahun 2021

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Kian Santang Muliatama No. 02 tanggal 26 Maret 2021, dibuat di hadapan Rusminiati, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bekasi, yang telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kian Santang Muliatama No. AHU-AH.01.03-0467402 tanggal 1 November 2021, Daftar Perseroan No. AHU-000189750.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 01 November 2021, ("**Akta No. 02 Tahun 2021**").

Berdasarkan Akta No. 02 Tahun 2021, telah diambil keputusan oleh para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan saham-saham Perseroan milik PT Pratiwi Putri Sulung, sebagai berikut:

- Menyetujui penjualan saham milik PT Pratiwi Putri Sulung sebanyak 500 (lima ratus) saham sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Taufik Dwicahyono, sebagai tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Kian Santang Muliatama pada 6 Oktober 2021



- ii. Menyetujui penjualan saham milik PT Pratiwi Putri Sulung sebanyak 500 (lima ratus) saham sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Edy Nurhamid Amin, sebagai tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Kian Santang Muliatama pada 6 Oktober 2021
- iii. Menyetujui penjualan saham milik PT Pratiwi Putri Sulung sebanyak 400 (empat ratus) saham sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Fadjar Tri Ananda, sebagai tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Kian Santang Muliatama pada 6 Oktober 2021

Berdasarkan Akta No. 02 Tahun 2021, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Agus Salim	600	600.000.000	30
2. Taufik Dwicahyono	500	500.000.000	25
3. Edy Nurhamid Amin	500	500.000.000	25
4. Fadjar Tri Ananda	400	400.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Tahun 2022

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kian Santang Muliatama No. 1 tanggal 23 November 2022, dibuat di hadapan Rusminiati, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bekasi, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kian Santang Muliatama No. AHU-0086765.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 30 November 2023, Daftar Perseroan No. AHU-0240468.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, ("**Akta No. 1 Tahun 2022**").

Berdasarkan Akta No. 1 Tahun 2022, telah diambil keputusan oleh para pemegang saham Perseroan antara lain sebagai berikut:

- (1) Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
- (2) Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) secara tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Agus Salim sebanyak 3.300 lembar saham dengan jumlah nilai nominal Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan nominal Rp1.000.000,- per saham.
 - b. Edy Nurhamid Amin sebanyak 2.750 lembar saham dengan jumlah nilai nominal Rp2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan nominal Rp1.000.000,- per saham.
 - c. Taufik Dwicahyono sebanyak 2.750 lembar saham dengan jumlah nilai nominal Rp2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan nominal Rp1.000.000,- per saham.
 - d. Fadjar Tri Ananda sebanyak 2.200 lembar saham dengan jumlah nilai nominal Rp2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta Rupiah) dengan nominal Rp1.000.000,- per saham.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan seluruhnya sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah).

- (3) Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah)

Sehingga Permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :



- (1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah).
- (2) Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 26% (dua puluh enam persen) atau sejumlah 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 1 Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	: Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) terbagi atas 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Akta No. 1 Tahun 2022, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	2.500.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Agus Salim	195.000.000	3.900.000.000	30
2. Taufik Dwicahyono	162.500.000	3.250.000.000	25
3. Edy Nurhamid Amin	162.500.000	3.250.000.000	25
4. Fadjar Tri Ananda	130.000.000	2.600.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	13.000.000.000	100.00
Saham dalam Portepel	1.850.000.000	37.000.000.000	

Tahun 2023

1. Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kian Santang Muliatama No. 42 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kian Santang Muliatama No. AHU-AH.01.03-0044842 tanggal 27 Maret 2023, Daftar Perseroan No. AHU-0060028.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023, ("**Akta No. 42 Tahun 2023**").

Berdasarkan Akta No.42 Tahun 2023, telah diambil keputusan oleh para pemegang saham Perseroan antara lain sebagai berikut:

- (1) Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Menyetujui pengeluaran 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) yang diambil bagian secara proporsional oleh para pemegang saham dengan setoran tunai oleh:
 - i. Agus Salim sebanyak 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta) saham sebesar Rp5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah).
 - ii. Taufik Dwicahyono sebanyak 212.500.000 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham



- sebesar Rp4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- iii. Edy Nurhamid Amin sebanyak 212.500.000 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham sebesar Rp4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - iv. Fadjar Tri Ananda sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham sebesar Rp3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah)

Dengan adanya peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham dan kepemilikan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar	: Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	: Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	2.500.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Agus Salim	450.000.000	9.000.000.000	30
2. Taufik Dwicahyono	370.500.000	7.500.000.000	25
3. Edy Nurhamid Amin	370.500.000	7.500.000.000	25
4. Fadjar Tri Ananda	300.000.000	6.000.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100.00
Saham dalam Portepel	1.000.000.000	20.000.000.000	

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 (tiga) dan Pasal 4 (empat) Perseroan Terbatas PT Kian Santang Muliatama No. 26 tanggal 14 April 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kian Santang Muliatama No. AHU-0022281.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 14 April 2023, dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kian Santang Muliatama No. AHU-AH.01.03-0054119 tanggal 14 April 2023, Daftar Perseroan No. AHU-0073706.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 April 2023, ("Akta No. 26 Tahun 2023").

Berdasarkan Akta No. 26 Tahun 2023, telah diambil keputusan-keputusan oleh para pemegang saham Perseroan antara lain sebagai berikut:

- I. Menyetujui :
 - (1) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah)
 - (2) Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp20,- (dua puluh rupiah) menjadi Rp40,- (empat puluh rupiah).
 - (3) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
 - (4) Pengeluaran 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham bernilai nominal Rp40,- (empat puluh rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang diambil bagian secara proporsional oleh para pemegang saham dengan setoran tunai oleh :

- i. PT Kian Megah Investama, berkedudukan di Kota Bekasi sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima puluh juta) saham sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- ii. PT Platinum Berkah Abadi, berkedudukan di Kota Bekasi sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima puluh juta) saham sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Selanjutnya, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas pengeluaran saham baru tersebut.

II. Menyetujui :

Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan/Disetor serta perubahan nilai nominal, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

- i. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 40,- (empat puluh rupiah).
- ii. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.

Setelah efektifnya peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, Modal Disetor, dan perubahan nilai nominal saham serta dilakukannya pengeluaran saham baru oleh Perseroan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar	: Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	: Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah).

Struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Agus Salim	225.000.000	9.000.000.000	22,50
2. Taufik Dwicahyono	187.500.000	7.500.000.000	18,75
3. Edy Nurhamid Amin	187.500.000	7.500.000.000	18,75
4. Fadjar Tri Ananda	150.000.000	6.000.000.000	15,00
5. PT Kian Megah Investama	125.000.000	5.000.000.000	12,50
6. PT Platinum Berkah Abadi	125.000.000	5.000.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	40.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	120.000.000.000	

3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kian Santang Muliatama No. 20 tanggal 8 Juni 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kian Santang Muliatama No. AHU-0033990.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023, telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0078932 tanggal 16 Juni 2023 dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kian Santang Muliatama No. AHU-AH.01.09-0128457 tanggal 16 Juni 2023, Daftar Perseroan No. AHU-0112726.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023, ("**Akta No. 20 Tahun 2023**").

Berdasarkan Akta No. 20 Tahun 2023, telah diambil keputusan-keputusan oleh para pemegang saham Perseroan antara lain sebagai berikut:

- I. Meningkatkan Modal Ditempatkan/Disetor dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah);
- II. Penambahan Modal Ditempatkan/Disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) berasal dari kapitalisasi laba ditahan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Tuan Agus Salim sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - b. Tuan Edy Nurhamid Amin sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - c. Tuan Taufik Dwicahyono sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - d. Tuan Fadjar Tri Ananda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - e. PT Kian Megah Investama sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
 - f. PT Platinum Berkah Abadi sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Berdasarkan keputusan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	: Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah).

Struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	22,50
2. Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	18,75
3. Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	18,75
4. Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	15,00
5. PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	12,50
6. PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.125.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.775.000.000	115.000.000.000	

4. Akta No. 35 Tahun 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034438.AH.01.02.Tahun 2023; (ii) telah diberitahukan kepada



Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079780; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0157463, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169829.AH.01.11.Tahu 2023 tanggal 30 Agustus 2023.

Berdasarkan Akta No. 35 Tahun 2023, telah diambil keputusan-keputusan oleh para pemegang saham Perseroan antara lain Peningkatan Modal Dasar dari sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan keputusan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh : Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah).

Struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	22,50
2. Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	18,75
3. Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	18,75
4. Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	15,00
5. PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	12,50
6. PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.125.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.375.000.000	135.000.000.000	

4. Perizinan

A. DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN

1. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

NPWP untuk Kantor Perseroan adalah 86.731.963.4-447.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dan terdaftar sejak tanggal 1 Desember 2018.

2. Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")

Kantor Perseroan telah terdaftar di Tata Usaha Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S- 34452KT/WPJ.33/KP.0103/2019 tanggal 1 Desember 2018



3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)

Kantor Perseroan telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan SPPKP No. S-2544PKP/WPJ.33/KP.0103/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

4. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas (“SKUPM”)

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi melalui Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi telah memberikan SKUPM No.254/SKUP-J/DMB/2022 tanggal 14 April 2022 kepada Perseroan Terbatas PT Kian Santang Muliatama beralamat di Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425 sebagai perusahaan penunjang migas yang telah mampu memproduksi jasa dalam negeri.

Catatan:

Bahwa tidak terdapat masa berlaku yang tercantum dalam SKUPM No. 254/SKUP- J/DMB/2022 tanggal 14 April 2022 yang diterbitkan oleh Dirjen Minyak dan GasBumi, Kementerian ESDM. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (“Permen ESDM No. 14/2018”), tidak mengatur mengenai jangka waktu berlakunya SKUPM. Dengan demikian, SKUPM Perseroan masih berlaku selama tidak ada pencabutan perizinan.

B. DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SYSTEM SUBMISSION (“OSS”)

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki NIB No. 8120217222061 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) diterbitkan pada tanggal 26Desember 2018, perubahan ke-13 tanggal : 23 Mei 2023, dicetak terakhir pada tanggal 26 Juni 2023. Tabel Kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai(Scrap)	Jl. Wibawa Mukti II,Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur,Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA/ BKPM Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 10 Mei 2023
2	26513	Industri Alat UkurDan Alat Uji Elektronik	Jl. Wibawa Mukti II,Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur,Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA/ BKPM Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 10 Mei 2023
3	26511	Industri Alat UkurDan Alat Uji Manual	Jl. Wibawa Mukti II,Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur,Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA/ BKPM Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 10 Mei 2023
4	26512	Industri Alat UkurDan Alat Uji Elektrik	Jl. Wibawa Mukti II,Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur,Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA/ BKPM Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 10 Mei 2023
5	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji danPeralatan Navigasi Dan Pengontrol	Jl. Wibawa Mukti II,Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur,Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA/ BKPM Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 10 Mei 2023



No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
6	41013	Konstruksi Gedung Industri	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 26 Desember 2018
7	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 26 Desember 2018
8	42204	Konstruksi Bangunan SipilElektrikal	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 26 Desember 2018
9	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai BlokA5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: Badan Pertanahan Nasional Nomor Izin:10.26.21.05.3.03324 Tanggal terbit: 23 November 1998	Nama Penerbit Izin: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 26 Desember 2018
10	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Krandan Klep/Katup	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai BlokA5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: PPAT Rusminiati, S.H., M.Kn Nomor Izin: 27/2019 Tanggal terbit: 11 Juli 2019	Nama Penerbit Izin: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 26 Desember 2018



No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
11	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: 1BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Izin: 254/SKUP-J/DMB/2022 Tanggal terbit: 14 April 2022
12	22230	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 26 Desember 2018
13	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA / BKPM Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 10 Mei 2023
14	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/ Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat NamaPenerbit Izin: BPN Kota Bekasi Nomor Izin: SHGB 3324 Tanggal terbit: 31 Januari 2019	Nama Penerbit Izin: OSS RBA Nomor Izin: 8120217222061 Tanggal terbit: 26 Desember 2018



B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No	KBLI	Judul	Lokasi	Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Status
1	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 08,, Desa/Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17425	Rendah	NIB	Terbit
2	43291	Instalasi Mekanikal	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 08,, Desa/Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17425	Menengah Tinggi	1. NIB 2. Sertifikat Standar Nomor: 81202172 220610002 tanggal 4 Agustus 2023	Terbit Telah Terverifikasi
3	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 NO.08 RT.009 RW.009, Desa/Kelurahan Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17425	Menengah Tinggi	1. NIB 2. Sertifikat Standar Nomor: 81202172 220610004 tanggal 4 Agustus 2023	Terbit Telah Terverifikasi

2. Surat Tanda Pendaftaran Agen Sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri (“STP”)

Tormene Industriale Srl, Tormene Group

Perseroan telah memiliki STP No. 1527/STP-LN/SIPT/7/2023 tertanggal 21 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan NIB 8120217222061, lokasi usaha Jalan Wibawa Mukti II, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan nama



produsen Tormene Industriale Srl, Tormene Group dan jenis barang Regulator Reducing Valve yang memiliki masa berlaku hingga 11 April 2025.

RMG Msstechnik GMBH

Perseroan telah memiliki STP No. 3490/STP-LN/SIPT/12/2021 tertanggal 30 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeridengan NIB 8120217222061, lokasi usaha Jalan Wibawa Mukti II, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan nama produsen RMG Messtechnik GMBH, dan jenis barang RMG Ultrasonic Meter, RMG Tubrine Meter, RMG Process Gas Chromatograph and Accessories, RMG Volumeter, Electric Volume Counverter yang memiliki masa berlaku hingga 1 Januari 2024.

3. Sertifikat Badan Usaha (“SBU”) Konstruksi

Perseroan telah memiliki SBU No. PB - UMKU : 812021722206100080006 tertanggal 15 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang menerangkan Perseroan dengan NIB No. 8120013261203 lokasi usaha Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425 sebagai pelaku usaha dengan status penanaman modal dalam negeri, Kode KBLI 43223 – Instalasi Minyak dan Gas, dinyatakan telah memenuhi persyaratan standar penetapan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi) dan Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi, masa berlaku SBU ini sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.

4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)

Perseroan telah memiliki izin PKKPR untuk kegiatan berusaha Nomor: 28012210213275102 diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2022 dan PKKPR untuk kegiatan berusaha Nomor: 26082310213275569 diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2023 oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk lokasi usaha perseroan dengan alamat Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW 009 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Status Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk Skala Usaha Besar.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
5. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
6. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dibatalkan beserta perizinan berusaha yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini,



apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk KBLI dan Kegiatan Usaha sebagai berikut :

No	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi
2	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
3	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
4	46696	Perdagangan Besar Barang Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Serap)
5	26513	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik
6	26511	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual
7	26512	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik
8	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol
9	41013	Konstruksi Gedung Industri
10	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
11	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
12	22230	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya
13	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI
14	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
15	43291	Instalasi Mekanikal
16	43223	Instalasi Minyak Dan Gas

C. DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Perseroan bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kian Santang Muliatama, beralamat di Jalan Wibawa Mukti II, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120217222061, untuk Kode KBLI : 42915, 28130, 22230, 41013, 42202, 42204, 71205, 46599, 46696, 26511, 46610, 33131, 26512, 26513 menyatakan kesanggupan :

- 1) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- 2) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai

- dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- 4) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
 - 5) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
 - 6) Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
 - 7) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 8) Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
 - 9) Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

2. Surat Izin Mendirikan Bangunan (“SIMB”)

- a. Perseroan telah memiliki **SIMB** untuk tempat kegiatan usaha Perseroan yang terletak di **Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425**, berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 503/2310/DB/I-B/Pem tanggal 08 Agustus 1998 yang terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kodya DT II Bekasi dengan ketentuan Apabila dikumudian hari persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya **SIMB** ini atau ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka **SIMB** ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya. Berdasarkan bukti kepemilikan **Sertipikat Hak Guna Bangunan** No. 3324/Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi, atas nama Perseroan, Nomor Identifikasi Bidang : 10.26.21.05.00637, Surat Ukur No. 632/1998 tanggal 21 Desember 1998, Berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2049, untuk bidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
- b. Perseroan telah memiliki **SIMB** untuk tempat kegiatan usaha Perseroan yang terletak di **Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 5, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425**, berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 503/2307/DB/I-B/Pem tanggal 08 Agustus 1998 yang terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kodya DT II Bekasi dengan ketentuan Apabila dikumudian hari persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya **SIMB** ini atau ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka **SIMB** ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya. Berdasarkan bukti kepemilikan **Sertipikat Hak Guna Bangunan** No. 3550/Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi, atas nama Perseroan, Nomor Identifikasi Bidang : 10.26.10.05.00634, Surat Ukur No. 629/1998 tanggal 21 Desember 1998, Berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun akan berakhir pada tanggal 13 Juli 2052, untuk bidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
- c. Perseroan telah memiliki **SIMB** untuk tempat kegiatan usaha Perseroan yang terletak di **Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 7, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425**, berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 503/2309/DB/I-B/Pem tanggal 08 Agustus 1998 yang terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kodya DT II Bekasi dengan ketentuan Apabila dikumudian hari persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya



SIMB ini atau ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya. Berdasarkan bukti kepemilikan **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3464/Kelurahan Jatiluhur**, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi, atas nama Perseroan, Nomor Identifikasi Bidang : 10.26.10.05.00363, Surat Ukur No. 631/1998 tanggal 21 Desember 1998, Berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun akan berakhir pada tanggal 17 Maret 2051, untuk bidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).

D. DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA TERKAIT LAINNYA

1. Surat Keterangan Teregistrasi (“SKT”) Vendor PT Pertamina (Persero)

Berdasarkan SKT Vendor PT Pertamina tertanggal 16 Desember 2022, dinyatakan bahwa Perseroan dinyatakan Lulus Sertifikasi/Prakualifikasi, dengan Nomor Vendor : 0000167924, dengan kualifikasi CSMS HIGH, Surat Keterangan teregistrasi ini tidak mempunyai masa berlaku dan menjadi tidak berlaku bila ada dokumen yang sudah kadaluarsa dan tidak diperbaharui oleh penyedia barang/jasa.

2. Sertifikat Penyedia Barang/Jasa Terdaftar Perusahaan Gas Negara (“PGN”)

Berdasarkan Sertifikat Penyedia Barang/Jasa Terdaftar yang dikeluarkan oleh PGN tertanggal 10 Maret 2021 No. 008800/PGN/10/03/2021 dinyatakan bahwa Perseroan memenuhi syarat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dengan Klasifikasi sebagai penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi/Instalasi Mekanikal & Elektrikal dan sebagai penyedia Jasa Konsultan Non Konstruksi / Pengadaan Barang untuk PGN.

Catatan:

Bahwa tidak terdapat masa berlaku yang tercantum dalam Sertifikat Penyedia Barang/Jasa Terdaftar yang dikeluarkan oleh PGN No. 008800/PGN/10/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 (“Sertifikat PGN”). Dengan demikian, Sertifikat PGN masih berlaku sepanjang tidak dilakukan pencabutan oleh PGN.

3. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (“SPDA”)

Berdasarkan SPDA Perseroan telah memiliki terdaftar sebagai Penyedia Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Husky – CNOOC Madura LTD Nomor. 65136/HUSKY/2023 tertanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku SPDA sampai dengan 30 April 2024, dengan ID Penyedia Barang/Jasa : 18181 yang dapat digunakan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Hulu Migas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dokumen SPDA ini telah disetujui secara elektronik oleh pejabat berwenang dan dinyatakan sah walaupun tanpa dibubuhitandatangani.

4. Sertifikat Keahlian

Tenaga Teknik Perseroan telah memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesiaberdasarkan Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai berikut :



Nama	Tanggal Sertifikat	No. Registrasi	Kompetensi	Habis Masa Berlaku
Ir. Edy Nurhamid Amin	5 November 2020	1.6.602.2.142.3 1.1015520	Ahli Teknik Mekanikal – Utama	4 November 2023
Ir. Faishol Azis	2 september 2021	1.6.603.1.155.0 9.1019057	Ahli K3 Konstruksi – Utama	1 September 2023
Deri Nurdiansyah, A.MD	24 September 2020	1.4.401.3.152.1 0.1941387	Ahli Tenaga Listrik - Muda	23 September 2023
Fajar Andik Cahyono	6 April 2023	No. Reg. ENB. 238 001082023	Inspektur Bejana Tekan	6 April 2026
Achmad Bay Haqy	6 Juli 2023	1997 02638 2023 0142431 ME 05	Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan	6 Juli 2028
Agung Sulistyono	5 Juli 2023	1994 10793 2023 0142048 MP 02	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	5 Juli 2028
Sutarno	16 Juli 2023	1997 02827 2023 0148010 ME 05	Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	16 Juli 2028
Ahmad Rizal Mubarak	11 Mei 2023	1994 06741 2023 0112312 MP 04	Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	11 Mei 2028

5. Sertifikat Of Registration International Organization of Standardization (“ISO”)

- Berdasarkan *Certificate of Registration* yang dikeluarkan oleh Otabu Global Services PVT Ltd., dinyatakan bahwa Perseroan dinilai telah memenuhi persyaratan **ISO 9001:2015 Quality Management System**, Sertifikat No. 0131Q481923, berlaku sampai tanggal 30 Januari 2026.
- Berdasarkan *Certificate of Registration* yang dikeluarkan oleh Otabu Global Services PVT Ltd., dinyatakan bahwa Perseroan dinilai telah memenuhi persyaratan **ISO 14001:2015 Environmental Management System**, Sertifikat No. 0131E482023, berlaku sampai tanggal 30 Januari 2026.



- c. Berdasarkan *Certificate of Registration* yang dikeluarkan oleh Otabu Global Services PVT Ltd., dinyatakan bahwa Perseroan dinilai telah memenuhi persyaratan **ISO 37001:2016 Anti – Bribery Management System**, Sertifikat No. 0207AB270022, berlaku sampai tanggal 06 Februari 2025.
- d. Berdasarkan *Certificate of Registration* yang dikeluarkan oleh Otabu Global Services PVT Ltd., dinyatakan bahwa Perseroan dinilai telah memenuhi persyaratan **ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System**, Sertifikat No. 0131O482123, berlaku sampai tanggal 30 Januari 2026.

6. Sertifikat Kualifikasi SMHSE Kontraktor (SMHSE) Pertamina EP - SKKMIGAS

Perseroan telah memiliki Sertifikat SMHSE No. 189/SMHSE-KONT/JKT/2022-SO tanggal 7 November 2022 yang dikeluarkan oleh PERTAMINA EP yang menyatakan bahwa Perseroan telah **LULUS** dengan **Kategori Resiko Menengah dan Tinggi**, dengan Nomor Vendor : 0000167924, berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2024

7. Sertifikat Keanggotaan

Perseroan telah terdaftar dalam organisasi/asosiasi sebagai berikut :

No. Anggota	Asosiasi/Organisasi	Masa Berlaku
00001773	Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (“ ASPEKNAS ”)	Selama Perseroan memiliki Sertifikat Badan Usaha (“ SBU ”)
054.01.02.03.04.00.00	Asosiasi Sistem Meter Indonesia (“ ASMETI ”)	01 Februari 2024

5. Perjanjian Penting

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

A. Perjanjian Distributor dan Keagenan

1. Perjanjian Distributor dan Keagenan antara Perseroan dan Tormene Group Italy

Perjanjian Keagenan antara Perseroan sebagai *Distributor* dengan Tormene Industriale Sri, Tormene Group (“**Tormene**”) sebagai *Principal* perusahaan yang didirikan di Italia dengan alamat Via Della Tecnica 20, 35035 Mestrino (PD), Italia tertanggal 11 April 2023 yang selanjutnya menempatkan Perseroan sebagai Pihak Distributor, Adapun syarat dan ketentuan Perjanjian Distributor tersebut sebagai berikut :

Obyek Perjanjian

Obyek perjanjian adalah produk yang berarti barang dan jasa, yang disediakan oleh Tormene dimana Perseroan akan menjadi Distributor/memasarkan produk barang dan jasa tersebut untuk memasarkan di wilayah Indonesia.

Masa Berlaku

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Perseroan dan Tormene untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut.



Perjanjian dapat dibatalkan oleh masing-masing pihak dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Hak Perseroan

Perseroan memproduksi dan mendistribusikan produk unggulan setelah mendapat persetujuan dari Tormene.

Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berkewajiban memberikan usaha terbaik untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan barang dan jasa bersama Tormene.
- b. Perseroan berkewajiban menginformasikan tentang kegiatan bisnis kepada Tormene.
- c. Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan mengenai keluhan pelanggan kepada Tormene mengenai barang atau jasa yang diberikan.
- d. Perseroan berkewajiban memproduksi dan mendistribusikan produk setelah mendapat persetujuan dari Tormene.
- e. Perseroan wajib menanggung semua biaya yang timbul dari rangkaian kegiatan pemasaran, namun apabila karyawan Tormene melakukan kunjungan untuk tujuan aktifitas bisnis, maka biaya ditanggung oleh Tormene.
- f. Perseroan wajib menyediakan laporan berkala yang terbaru setiap 6 (enam) bulan mengenai target Penjualan yang telah disepakati dengan Tormene.

Hak Tormene

Tormene berhak memberikan lisensi untuk pembuatan barang atau mendirikan pabrik di Indonesia setelah berkonsultasi dengan Perseroan sehubungan dengan penjualan produk untuk selanjutnya diproduksi di wilayah Indonesia

Kewajiban Tormene

- a. Tormene wajib bertanggung jawab atas semua keterlambatan atau tidak terpenuhinya permintaan yang disebabkan oleh Tormene, kecuali keterlambatan yang disebabkan *force majeure* yang terjadi diluar kendali Tormene seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, perang, pemberontakan.
- b. Tormene mendukung secara penuh mengenai kegiatan promosi terhadap produk Tormene yang dilakukan oleh Perseroan.
- c. Tormene wajib mempersiapkan kunjungan dan pelatihan untuk personel Perseroan dalam rangka mewujudkan kegiatan pemasaran yang efektif.
- d. Tormene tertarik untuk bekerjasama dengan Perseroan berdasarkan fakta bahwa Sutarno Syamsudin sebagai perwakilan Perseroan dalam Kerjasama ini, apabila Sutarno Samsudin tidak lagi mewakili Perseroan maka Tormene akan membuat keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama ini.
- e. Produk yang di sediakan Tormene Group, Italy yaitu *Filter & Separator, Gas Metering & regulating Station, Gas Pressure Regulator (low-high pressure), Quick Opening Closer*.

2. Perjanjian Distributor antara Perseroan dan RMG Messtechnik GmbH Germany

Perjanjian Distributor antara Perseroan sebagai *Distributor* dengan RMG Messtechnik GmbH ("**RMG**") sebagai *Principal* perusahaan yang didirikan di Jerman dengan alamat Otto Hahn Straße 5 D-35510 Butzbach, Germany tertanggal 01 Januari 2022 yang selanjutnya menempatkan Perseroan sebagai Pihak Distributor, Syarat dan ketentuan Perjanjian Distributor ini adalah sebagai berikut:

Obyek Perjanjian



Obyek perjanjian adalah produk yang berarti barang dan jasa, yang disediakan oleh RMG dimana Perseroan akan menjadi Distributor/memasarkan produk barang dan jasa tersebut untuk memasarkan di wilayah Indonesia.

Masa Berlaku

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Perseroan dan RMG untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut. Perjanjian dapat dibatalkan oleh masing-masing pihak dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya. Sampai saat ini perjanjian ini masih berlaku karena Perseroan maupun RMG tidak membatalkan.

Hak Perseroan

Perseroan memproduksi dan mendistribusikan produk unggulan setelah mendapat persetujuan dari RMG.

Kewajiban Perseroan

- a. Semua dokumen sehubungan dengan pembelian dokumen lelang, jaminan penawaran, jaminan kinerja, dan persetujuan produk yang mungkin diperlukan sesuai ketentuan tender akan ditanggung oleh Perseroan
- b. Perseroan berkewajiban memberikan usaha terbaik untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan barang dan jasa bersama RMG.
- c. Perseroan berkewajiban menginformasikan tentang kegiatan bisnis kepada RMG.
- d. Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan mengenai keluhan pelanggan kepada RMG mengenai barang atau jasa secara *detail* termasuk nama dan alamat pelanggan yang menyampaikan keluhan.
- e. Perseroan berkewajiban memproduksi dan mendistribusikan produk setelah mendapat persetujuan dari Tormene.
- f. Perseroan wajib menanggung semua biaya yang timbul dari rangkaian kegiatan pemasaran.
- g. Perseroan wajib menyediakan laporan tahunan per triwulan kepada RMG dan juga harus memperbarui laporan tersebut setiap triwulan, selanjutnya Perseroan wajib memberikan laporan terbaru mengenai tren pasar (aktifitas pelanggan, teknologi, dan proyek-proyek yang ada).

Hak RMG

RMG berhak memberikan lisensi untuk pembuatan barang atau mendirikan pabrik di Indonesia setelah berkonsultasi dengan Perseroan sehubungan dengan penjualan produk untuk selanjutnya diproduksi di wilayah Indonesia

Kewajiban RMG

- a. RMG akan bekerja dengan baik untuk tujuan melaksanakan pesanan Perseroan secara tepat waktu. RMH wajib bertanggung jawab atas semua keterlambatan atau tidak terpenuhinya permintaan yang disebabkan oleh RMG, kecuali keterlambatan yang disebabkan *force majeure* yang terjadi diluar kendali RMG seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, perang, pemberontakan.
- b. RMG mendukung secara penuh mengenai kegiatan promosi terhadap produk RMG yang dilakukan oleh Perseroan.
- c. Tormene wajib mempersiapkan kunjungan dan pelatihan untuk personel Perseroan dalam rangka mewujudkan kegiatan pemasaran yang efektif.
- d. Tormene tertarik untuk bekerjasama dengan Perseroan berdasarkan fakta bahwa Sutarno Syamsudin sebagai perwakilan Perseroan dalam Kerjasama ini, apabila Sutarno Samsudin tidak lagi mewakili Perseroan maka Tormene akan membuat keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama ini.



- e. Produk yang di sediakan RMG, Germany yaitu Turbine Meter, USM Meter, Gas Volume Corrector, Process Gas Chromatograph.

B. Perjanjian Pekerjaan.

1. Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Material Jargas Antara Perseroan dan PT Sarana Pembangunan Palembang ("SPP")

Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Material Jargas antara Perseroan dan PT Sarana Pembangunan Palembang ("SPP") No. 57/SP2J/PKS/II/2023 dan No. 064/KSM-L/II/2023 tanggal 13 Februari 2023. Dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia material jargas dengan SPP yang mempunyai kegiatan usaha niaga, transportasi, pemrosesan dan penyimpanan gas bumi dan turunannya, perjanjian ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

Obyek Perjanjian

Obyek Perjanjian ini mengatur mengenai ketentuan-ketentuan untuk pengadaan material Jargas antara Perseroan dan SPP. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Kerja / Purchase Order oleh SPP kepada Perseroan.

Masa Berlaku

Perjanjian Pekerjaan ini berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 13 Februari 2025

Hak Perseroan

- Menerima Pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Kerja / *Purchase Order*

Kewajiban Perseroan

- Menyediakan barang dengan ketentuan dan spesifikasi sesuai dengan yang disebutkan dalam lampiran perjanjian tanpa cacat dalam setiap desain, material dan fabrikasi serta memenuhi standar yang berlaku di bidang minyak dan gas
- Memastikan barang yang disediakan tidak berada dalam penjaminan dan atau gadai kepada pihak lain.
- Memastikan Perseroan tidak dalam suatu Perkara di Pengadilan manapun yang dapat menghambat terhadap pekerjaan Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan perjanjian.
- Wajib segera memberitahu SPP apabila terjadi keadaan kahar dalam waktu 2x24 jam.
- Wajib menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap Surat Perintah Kerja / *Purchase Order*.

Hak SPP

- Memperoleh barang sesuai spesifikasi dengan ketentuan dan spesifikasi sesuai dengan yang disebutkan dalam lampiran perjanjian tanpa cacat dalam setiap desain, material dan fabrikasi serta memenuhi standar yang berlaku di bidang minyak dan gas.
- Berhak mendapatkan pengiriman barang sesuai dengan Surat Perintah Kerja / *Purchase Order*



Kewajiban SPP

- Wajib memenuhi pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan Tanda Terima Penyerahan Barang / *Delivery Order* yang di terbitkan oleh Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan perjanjian.
- Wajib segera memberitahu SPP apabila terjadi keadaan kahar dalam waktu 2x24 jam

Lain-lain

- Perjanjian dapat diakhiri dengan kesepakatan secara tertulis dari para pihak.
- Apabila terjadi keadaan kahar selama 90 (sembilan puluh) secara terus menerus mana Perseroan dan SPP berhak mengakhiri Perjanjian ini.
- Sengketa yang terjadi akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi, namun apabila tidak dapat diselesaikan dalam 30 (tiga puluh) hari akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")

C. Perjanjian Kerjasama.

1. Perjanjian Kerjasama ("Nota Kesepahaman – MOU") Perseroan dengan PT Mayo Star Indonesia

Surat Perjanjian Kerjasama No. 005/LGL.MOU/MSI-KSM/IV/2021 dibuat pada Hari Rabu pada tanggal 21 April 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Mayo Star Indonesia ("**MSI**") ("**MOU Perseroan-MSI**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Perseroan-MSI sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam hal pelaksanaan proses kegiatan produksi untuk Konverter Kit dan Regulator.

Perseroan sebagai pemegang Hak Desain Industri dan Hak Merek sekaligus pemilik Desain Cetakan Konverter Kit dan Regulator membutuhkan MSI sebagai mitra kerjasama yang memiliki fasilitas industri berupa mesin dan alat penunjang lainnya untuk melakukan proses produksi dengan menggunakan Desain, Merek, dan Cetakan dari Perseroan

Lingkup Kerjasama Produksi

1. Perseroan menyediakan Cetakan (*moulding*) Konverter Kit dan Regulator beserta biaya pembuatan/penyediaan Cetakan tersebut.
2. MSI menyediakan peralatan uji dan melakukan pengujian hasil produksi Konverter Kit dan Regulator dan menanggung biayanya.
3. MSI melakukan Pengurusan dan Penerbitan Sertifikasi untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia ("**SNI**") pada Instansi terkait untuk produk Konverter Kit dan Regulator dan menanggung biayanya.

Jangka Waktu

Kerjasama atau MOU ini akan terus berlangsung sepanjang dikehendaki dan tidak dilakukan pembatalan atau dihentikan oleh Para Pihak serta tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Perseroan mengajukan pesanan pembelian ("**Purchase Order – PO**") kepada MSI untuk selanjutnya melakukan produksi sesuai dengan PO dimaksud.
2. MSI wajib memproduksi Konverter Kit dan Regulator dengan penuh tanggung jawab dan menjamin kualitas produk telah sesuai dengan permintaan Perseroan dan memenuhi kualifikasi SNI.
3. Perseroan bertanggung jawab penuh dalam hal keagenan pelaksanaan pendistribusian produk Konverter Kit dan Regulator hasil produksi MSI kepada konsumen
4. MSI tidak diperkenankan memproduksi produk Konverter Kit dan Regulator sehubungan dengan Desain dan Merek Dagang milik Perseroan kepada pihak lain tanpa persetujuan Perseroan.
5. Perseroan berkewajiban memberikan jaminan keberlangsungan pesanan pembelian kepada MSI sampai dengan masa berlaku SNI jatuh tempo dalam waktu 4 (empat) tahun.
6. Apabila masa berlaku SNI telah jatuh tempo maka Perseroan dan MSI sepakat akan membicarakan kelangsungan kerjasama ini kembali secara Bersama-sama.
7. MSI berkewajiban memperbaiki atau mengganti dengan produk baru Konverter Kit dan Regulator yang rusak (*Reject/Return*), MSI juga menjamin layanan purna jual dengan menerapkan system *Quality Control* ("**QC**") dan Garansi 1 (satu) tahun untuk setiap Produk Konverter Kit dan Regulator yang diproduksi dan didistribusikan.
8. Perseroan bertanggung jawab terhadap pendistribusian produk Konverter Kit dan Regulator.

Ketentuan Tambahan

Bahwa mengenai hal-hal yang belum cukup diatur oleh MOU ini maka akan dilakukan perubahan dan atau addendum tambahan yang menjadi satu kesatuan yang melekat dengan MOU ini.

2. Perjanjian Kerjasama ("Nota Kesepahaman – MOU") Perseroan dengan PT Sinar Tangerang Engineering

Surat Perjanjian Kerjasama No. 009/LGL.MOU/STE-KSM/IV/2021 dibuat pada tanggal 12 April 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinar Tangerang Engineering ("**STE**") ("**MOU Perseroan-STE**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Perseroan-STE sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam hal pelaksanaan proses kegiatan produksi untuk Konverter Kit dan Regulator. Perseroan sebagai pemegang Hak Desain Industri dan Hak Merek sekaligus pemilik Desain Cetakan Konverter Kit dan Regulator membutuhkan STE sebagai mitra kerjasama yang memiliki fasilitas industri berupa mesin dan alat penunjang lainnya untuk melakukan proses produksi dengan menggunakan Desain, Merek, dan Cetakan dari Perseroan

Lingkup Kerjasama Produksi

1. Perseroan menyediakan Cetakan (*moulding*) Konverter Kit dan Regulator beserta biaya pembuatan/penyediaan Cetakan tersebut.
2. STE menyediakan peralatan uji dan melakukan pengujian hasil produksi Konverter Kit dan Regulator dan menanggung biayanya.



3. STE melakukan Pengurusan dan Penerbitan Sertifikasi untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia ("**SNI**") pada Instansi terkait untuk produk Konverter Kit dan Regulator dan menanggung biayanya.

Jangka Waktu

Kerjasama atau MOU ini akan terus berlangsung sepanjang dikehendaki dan tidak dilakukan pembatalan atau dihentikan oleh Para Pihak serta tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Perseroan mengajukan pesanan pembelian ("**Purchase Order – PO**") kepada STE untuk selanjutnya melakukan produksi sesuai dengan PO dimaksud.
2. STE wajib memproduksi Konverter Kit dan Regulator dengan penuh tanggung jawab dan menjamin kualitas produk telah sesuai dengan permintaan Perseroan dan memenuhi kualifikasi SNI.
3. Perseroan bertanggung jawab penuh dalam hal keagenan pelaksanaan pendistribusian produk Konverter Kit dan Regulator hasil produksi STE kepada konsumen.
4. STE tidak diperkenankan memproduksi produk Konverter Kit dan Regulator sehubungan dengan Desain dan Merek Dagang milik Perseroan kepada pihak lain tanpa persetujuan Perseroan.
5. Perseroan berkewajiban memberikan jaminan keberlangsungan pesanan pembelian kepada STE sampai dengan masa berlaku SNI jatuh tempo dalam waktu 4 (empat) tahun.
6. Apabila masa berlaku SNI telah jatuh tempo maka Perseroan dan STE sepakat akan membicarakan kelangsungan kerjasama ini kembali secara Bersama-sama.
7. STE berkewajiban memperbaiki atau mengganti dengan produk baru Konverter Kit dan Regulator yang rusak (*Reject/Return*), STE juga menjamin layanan purna jual dengan menerapkan system *Quality Control* ("**QC**") dan Garansi 1 (satu) tahun untuk setiap Produk Konverter Kit dan Regulator yang diproduksi dan didistribusikan.
8. Perseroan bertanggung jawab terhadap pendistribusian produk Konverter Kit dan Regulator.

Ketentuan Tambahan

Bahwa mengenai hal-hal yang belum cukup diatur oleh MOU ini maka akan dilakukan perubahan dan atau addendum tambahan yang menjadi satu kesatuan yang melekat dengan MOU ini.

3. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tenaga Kerja Perseroan dengan PT Lima Paling Utama ("LPU**")**

Surat Perjanjian Kerjasama No. 008/KSM.LPU/II/2023 dibuat pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Lima Paling Utama ("**LPU**") ("**Kerjasama Perseroan-LPU**"), mengenai kesepakatan Kerjasama pengadaan tenaga kerja *outsourcing* yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Kesepakatan



1. Perseroan membutuhkan tenaga kerja untuk ditempatkan di Perusahaan dengan klasifikasi dan ketentuan yang memenuhi standar kriteria pekerja sesuai dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Perseroan
2. LPU sanggup menyediakan sumber daya manusia yang akan ditempatkan di Perseroan.
3. Perseroan membutuhkan sumber daya manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dengan klasifikasi keahlian kerja bermacam-macam, yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen permintaan pengadaan tenaga kerja yang diajukan oleh Perseroan
4. LPU bersedia menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai klasifikasi Perseroan.

Jangka Waktu

1. Kerjasama ini disepakati untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 Tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
2. Kerjasama ini berakhir apabila :
 - Mencapai jangka waktu yang ditentukan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
 - Dikehendaki oleh Perseroan dan LPU sebelum jangka waktu berakhir.
3. Berakhirnya Kerjasama ini maka seluruh hak dan kewajiban termasuk pembayaran sebagai hak pekerja, baik tenaga kerja yang telah ada maupun yang akan disediakan.

Nilai Kontrak

1. Perseroan dan LPU sepakat apabila total nilai tagihan kontrak akan dibayar setiap bulan oleh Perseroan kepada LPU sebagai pembayaran Gaji Pokok, Tunjangan Tetap, Uang makan, Iuran BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan Potongan Pajak Penghasilan.
2. Nilai Kontrak Kerjasama Pengadaan Tenaga Kerja ini disepakati yaitu senilai total Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah)
3. Nilai Kontrak diatas akan dilakukan penagihan secara Periodik/Per-bulan, yang nilai tagihan bulannya sesuai dengan Surat Tagihan yang diterbitkan oleh LPU kepada Perseroan

Hak Dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan berhak memperoleh tenaga kerja yang memiliki mutu, keahlian, integritas sesuai dengan apa
2. Perseroan berhak untuk membuat dan mengadakan kesepakatan kerja dengan tenaga kerja berkaitan dengan perubahan posisi dan atau tugas pokok dan fungsinya, dengan tetap menyampaikan kepada LPU kehendak dimaksud.
3. Perseroan berhak menghentikan, memberhentikan atau memecat tenaga kerja yang disediakan LPU bilamana terbukti melanggar aturan-aturan perusahaan Perseroan.
4. Perseroan berhak memberikan arahan dan perintah kepada pekerja sesuai dengan kebutuhan kerja perusahaan.
5. Perseroan berhak membuat perjanjian kerja dengan pekerja bilamana diperlukan untuk mempertegas kedudukan, hak dan kewajiban apabila belum termuat dalam perjanjian ini.
6. Perseroan berkewajiban untuk membayar nilai tagihan sebagai pembayaran upah pekerja dan keuntungan LPU tiap bulannya sesuai dengan jumlah nilai tagihan yang disepakati Perseroan dan LPU

Hak Dan Kewajiban LPU :

1. LPU berhak dan berkewajiban menyediakan tenaga kerja sesuai dengan data permintaan berdasarkan klasifikasi, keahlian kerja tenaga kerja yang diminta oleh Perseroan.



2. LPU berhak untuk mengajukan tagihan setiap bulan dan menerima pembayaran Nilai Tagihan Kontrak dari Perseroan.
3. LPU berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar upah seluruh pekerja yang dipekerjakan kepada Perseroan setiap bulannya.
4. LPU berkewajiban membayar seluruh tagihan-tagihan yang menjadi hak para pekerja.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa, Wanprestasi atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran, tindakan melawan hukum atau lainnya, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

Apabila dalam penyelesaiannya tidak mencapai musyawarah mufakat, maka Para Pihak memilih domisil hukum yang umum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

Lain-lain

Perjanjian ini dibuat dengan tetap berpedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Ketenagakerjaan atau peraturan terkait lainnya.

Dalam hal terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu atau beberapa dari ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini menjadi tidak berlaku, maka akan dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang bertentangan tersebut, sedangkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

Dan serta ketentuan yang belum termuat dalam perjanjian ini para pihak sepakat akan dibuatkan addendum tambahan yang menjadi satu kesatuan yang saling mengikat dengan perjanjian ini.

4. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Dagang Antara Perseroan Dengan Pemegang Hak Merek Dagang ABG ("AMIN")

Surat Perjanjian Kerjasama No. 009/KSM-SPK/I/2023 dibuat pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan ("**AMIN**") - Pemegang Hak Merek ABG ("**Kerjasama Perseroan-AMIN**"), mengenai kesepakatan kerjasama Penggunaan Merek Dagang milik AMIN yang akan dipasarkan oleh Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kesepakatan

Perseroan dalam rangka menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnisnya sepakat untuk bekerjasama dalam hal penggunaan Merek Dagang dan Produk Ciptaan AMIN dengan sistem pemberian/pembagian keuntungan.

Obyek Kerjasama

Obyek Kerjasama adalah Produk dan Merek milik AMIN dalam hal ini selaku Pencipta dan pemegang Sertifikat Hak Merek yang telah terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum HAM R.I atas merek sebagai berikut:

a. Jenis Sertifikat	: Sertifikat Merek
b. Etiket Merek	: Abg
c. Nomor Pendaftaran	: IDM000494884
d. Tanggal Penerimaan	: 28 Juni 2013
e. Perlindungan Merek	: 28 Juni 2033
f. Uraian Barang	: KONVENTER KIT (SISTIM INJEKSI)



Pemberian/Pembagian Keuntungan

Bahwa berdasarkan Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengatur pemberian Keuntungan/Royalti terhadap Produk Merek sebagai berikut :

1. Dengan ketentuan PIHAK PERTAMA akan memberikan Keuntungan/Royalti kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap produk dengan merek Abg yang dijual oleh PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan prioritas atau mengutamakan PIHAK KEDUA untuk menjadi supplier PIHAK PERTAMA dengan menyediakan/*supply* komponen/*parts* yang akan dirakit menjadi produk jadi dengan merek ABG
3. Bilamana terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku berkaitan dengan pembagian/pemberian keuntungan, maka akan ditanggung oleh AMIN selaku pemilik Merek.

Hak Dan Kewajiban

Perseroan dan AMIN sepakat menentukan hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Perseroan diberikan hak untuk melakukan penjualan, penawaran, mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga terhadap produk merek tersebut, tindakan pemasaran/marketing, pengiklanan melalui media massa atau layanan teknologi informasi lainnya, mendapatkan keuntungan atau manfaat atas merek / produk.
2. Perseroan berhak memperoleh informasi dan data, serta mengadakan perjanjian dan kerjasama sehubungan proses transaksi jual beli atau penawaran Produk dan Merek tersebut dengan pihak ketiga baik Nasional atau internasional, dan diperkenankan menyampaikan informasi atas setiap kesepakatan bisnis yang terjalin kepada AMIN.
3. Perseroan akan memberikan pembagian keuntungan kepada AMIN atas seluruh transaksi yang mendapatkan nilai keuntungan terkait penjualan atau penggunaan produk merek tersebut dengan ketentuan yang disepakati.
4. AMIN berhak untuk menerima keuntungan yang berasal dari hasil keuntungan atas penjualan, penawaran atau penggunaan produk merek tersebut dari Perseroan.
5. AMIN berkewajiban memberikan informasi dan data serta keterangan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, termasuk untuk melakukan pengurusan administrasi perpanjangan masa berlaku sertifikat merek serta perizinan lainnya pada instansi terkait sehubungan atas produk atau merek tersebut.
6. AMIN menjamin atas Sertifikat Merek tersebut diperoleh secara sah dan terdaftar sesuai mekanisme ketentuan hukum yang berlaku dan bukan milik dari pihak lain, sehingga atas seluruh penggunaan serta manfaat merek terlepas dari segala sanksi hukum dan sengketa atau tuntutan dari pihak lain.
7. AMIN dalam hal sebagai pemegang/pemilik hak Eksklusif atas merek terdaftar yang berarti hak merek atas produk merek tersebut melekat erat pada diri AMIN, oleh karenanya tanpa adanya pembatasan atau larangan, maka tetap berhak menjalin hubungan bisnis atau kerjasama yang serupa dengan pihak lainnya.

Jangka Waktu



1. Perjanjian ini berlaku sepanjang Perseroan dan AMIN menghendaki jalinan kerjasama atas Produk Merek tersebut, sepanjang Kerjasama ini memiliki nilai keuntungan untuk Perseroan dan AMIN dan tidak ada perubahan kesepakatan serta tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terjadi Peningkatan, Perubahan atau Penurunan Nilai atau Harga atas produk merek tersebut sehingga kesepakatan dalam perjanjian ini tidak sesuai lagi dengan iklim bisnis penjualan dan pemasaran di masa yang akan datang, maka Perseroan dan AMIN sepakat membuat perubahan berupa Perjanjian Turunannya atau Addendum tambahan.
3. Perjanjian dapat diakhiri dengan syarat harus disepakati oleh Perseroan dan AMIN. Dan apabila dikemudian hari salah satu dari Perseroan dan AMIN meninggal dunia atau terjadi perubahan pengurus perseroan, maka Perjanjian ini dapat diteruskan oleh AHLI WARIS dan atau pengurus perseroan yang ditunjuk secara.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa, kontroversi atau gugatan yang timbul dari, atau sehubungan dengan Perjanjian ini, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran, tindakan melawan hukum atau lainnya, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Perseroan dan AMIN.

Ketentuan Lain

Dalam hal terjadi perubahan dalam peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan salah satu atau beberapa dari ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku atau perlu dirubah (revisi), maka akan dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang bertentangan tersebut, sedangkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat sepanjang dikehendaki Perseroan DAN AMIN, serta ketentuan yang belum termuat dalam perjanjian ini Perseroan dan AMIN sepakat membuat *addendum* tambahan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

5. Perjanjian Pembagian Keuntungan

Perjanjian Pembagian Keuntungan Nomor : 020/SPK/KSM-EKI//2023 tertanggal 10 April 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Ergas Kians Ikonig ("EKI") selaku pemilik/pemegang hak Merek ERGAS dan Merek KIANS, ("**Perjanjian Perseroan – EKI**") yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

Obyek Perjanjian

Perseroan akan memasarkan/menjual Produk dengan menggunakan Merek ERGAS dan Merek KIANS milik EKI yang terdaftar di Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada Kementerian Hukum dan HAM R.I antara lain sebagai berikut :

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Perlindungan Berakhir
1	ERGAS	IDM001028926	20 Januari 2032
2	ERGAS	IDM000920159	04 Desember 2030
3	ERGAS	IDM000920166	04 Desember 2030
4	ERGAS	IDM000952428	04 Maret 2031
5	KIANS	IDM001026107	22 Desember 2031

Pemberian/Pembagian Keuntungan



EKI akan mendapat keuntungan sebesar 50% dari laba kotor hasil penjualan Perseroan, Pajak akan ditentukan mengikuti peraturan yang berlaku.

Hak Kewajiban

1. Perseroan diberikan hak untuk melakukan penjualan, penawaran, mengadakan kerjasama dengan Pihak ketiga terhadap produk merek tersebut, tindakan pemasaran/marketing, pengiklanan melalui media massa atau layanan teknologi informasi lainnya, mendapatkan keuntungan atau manfaat atas merek / produk.
2. Perseroan berhak memperoleh informasi dan data, serta mengadakan perjanjian dan kerjasama sehubungan proses transaksi jual beli atau penawaran Produk dan Merek tersebut dengan pihak ketiga baik Nasional atau Internasional, dan diperkenankan menyampaikan informasi atas setiap kesepakatan bisnis yang terjalin kepada EKI.
3. Perseroan akan memberikan pembagian keuntungan kepada EKI atas seluruh transaksi yang mendapatkan nilai keuntungan terkait penjualan atau penggunaan produk merek tersebut dengan ketentuan yang disepakati.
4. EKI berhak untuk menerima keuntungan yang berasal dari hasil keuntungan atas penjualan, penawaran atau penggunaan produk merek tersebut dari Perseroan.
5. EKI berkewajiban memberikan informasi dan data serta keterangan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, termasuk untuk melakukan pengurusan administrasi perpanjangan masa berlaku sertifikat merek serta perizinan lainnya pada instansi terkait sehubungan atas produk dan merek tersebut.
6. EKI menjamin atas Sertifikat Merek tersebut diperoleh secara sah dan terdaftar sesuai mekanisme ketentuan hukum yang berlaku dan bukan milik dari pihak lain, sehingga atas seluruh penggunaan serta manfaat merek terlepas dari segala sanksi hukum dan sengketa atau tuntutan dari pihak lain.
7. EKI dalam hal sebagai pemegang/pemilik hak Eksklusif atas merek terdaftar yang berarti hak merek, hak paten dan desain industri atas produk merek tersebut melekat erat pada diri EKI, oleh karenanya tanpa adanya pembatasan atau larangan, maka tetap berhak menjalin hubungan bisnis atau kerjasama yang serupa dengan pihak lainnya.

Masa Berlaku

1. Perjanjian berlaku selama Perseroan dan EKI menghendaki kerjasama atas Produk Merek tersebut, sepanjang tidak ada perubahan dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. EKI dan Perseroan dapat mengadakan perubahan dan addendum sesuai dengan yang dikehendaki.

Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Perseroan dan EKI.

Lain-lain

Dalam hal terjadi perubahan dalam peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan salah satu atau beberapa dari ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama menjadi tidak berlaku atau perlu dirubah (revisi), maka akan dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang bertentangan tersebut, sedangkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan irengikat sepanjang dikehendaki Perseroan dan EKI, serta ketentuan yang belum termuat dalam perjanjian ini Perseroan dan EKI sepakat membuat *addendum* tambahan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Catatan:

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Perseroan, Perjanjian Pembagian Keuntungan antara Perseroan dan PT Ergas Kians Ikonig ("EKI") selaku pemilik/pemegang hak atas merek ERGAS dan merek KIANS akan diakhiri setelah hak merek Ergas dan Kians beralih menjadi atas nama/milik Perseroan

D. Perjanjian Jual Beli Bersyarat

1. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Antara Perseroan Dengan PT Limau Sejati Investama ("LSI")

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("**PJBSB**") No. 001/KSM-LSI/LGL/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan LSI dibawah tangan bermaterai cukup ("**Jual Beli Perseroan - LSI**").

Obyek Jual Beli

Saham milik LSI di PT Kian Santang ("**KS**") suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian PT Kian Santang Nomor: 1 Tanggal 06 Maret 2003, dibuat di hadapan Raden Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung, Akta mana telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-10141 HT.01.01.TH.2003 tanggal 07 Mei 2003, beralamat di Komplek Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 9, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425.

Kesepakatan Perseroan – LSI

1. LSI bermaksud menjual/mengalihkan seluruh saham miliknya di KS dan Perseroan telah setuju untuk menerima penjualan/pengalihan saham tersebut.
2. LSI menjual/mengalihkan saham miliknya di KS sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) saham atau sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) senilai Rp **11.210.000.000 (sebelas milyar dua ratus sepuluh juta Rupiah)** kepada Perseroan
3. Bahwa terhadap saham tersebut telah dilakukan Penilaian secara bisnis oleh Penilai Independen dari **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO & REKAN ("KJPP")** beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No.1-RL Jakarta 10120, sebagaimana ternyata dalam Laporan Penilaian No File : 00336/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023
4. Bahwa Perseroan dan LSI setuju harga jual beli saham tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada hasil perhitungan secara wajar harga Saham yang dilakukan oleh KJPP sesuai dengan kepemilikan LSI.

Pembayaran

Perseroan - LSI sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas saham dilakukan dengan harga yaitu sebesar Rp **11.210.000.000,- (sebelas milyar dua ratus sepuluh juta Rupiah)** selanjutnya disebut "**Harga Saham**".

Kondisi Dan Persyaratan Jual Beli



PJBSB dapat dilaksanakan jika syarat-syarat jual beli telah terpenuhi, adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Pembeli telah mendapatkan Persetujuan Pencatatan Saham atas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bursa Efek Indonesia;
2. Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Perusahaan Target wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
4. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target yang menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli;
5. Diterimanya pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan Target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Ditandatanganinya Akta Jual Beli atas Saham Yang Dijual oleh Direksi Pembeli dan Direksi Penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Saham Yang Dijual tersebut;
7. Dicatatkannya saham atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan saham milik Penjual dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Target berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli;
9. Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai Perseroan Terbuka; dan
10. Telah dilakukan pengumuman di surat kabar nasional sehubungan dengan rencana jual beli dan atau pengambilalihan ini

Hak LSI

Menerima pembayaran dari Pembeli sebesar **Rp. 11.210.000.000 (sebelas milyar dua ratus sepuluh juta Rupiah)** secara tunai dari Pembeli.

Kewajiban LSI

1. Menyampaikan kepada Perseroan Daftar Pemegang Saham (*Registry of Shareholder*) KS yang telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang menunjukkan Saham Yang Dijual dicatatkan untuk dan atas nama Pembeli; dan
2. Menyampaikan kepada Perseroan Surat Keterbukaan, yang telah ditandatangani, berarti surat keterbukaan dari Para Penjual kepada Pembeli dan disetujui oleh Pembeli, termasuk berkas-berkas, lampiran-lampiran atau bundel-bundel terlampir atau terlampir dalam Perjanjian ini.

Hak Perseroan



Menerima setoran modal dalam bentuk saham berupa 190 lembar saham ditempatkan dan disetor pada KS dari Penjual.

Kewajiban Perseroan

1. Melakukan pembayaran sebesar **Rp. 11.210.000.000 (sebelas milyar dua ratus sepuluh juta Rupiah)** secara tunai kepada LSI;
2. Seluruh hak, manfaat, keuntungan, kerugian, kepentingan dan kewajiban atas Saham Yang Dijual beralih sepenuhnya kepada Pembeli setelah efektifnya Perjanjian ini; dan
3. Pembeli menanggung segala sesuatu yang turut beralih sebagai akibat peralihan sejumlah besaran Saham yang dimiliki Pembeli pada masa Efektif dan atas segala peristiwa yang mengakibatkan klaim yang peristiwanya terjadi sebelum masa efektif peralihan saham sehubungan dengan:
 - (i) setiap klaim yang dapat timbul karena pihak lain maupun karena undang-undang yang peristiwanya mengakibatkan kerugian yang terjadi sebelum tanggal efektif;
 - (ii) setiap kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar termasuk *withholding tax*, pajak penghasilan badan, pajak dividen dan pajak pegawai sehubungan dengan setiap peristiwa terjadi pada atau sebelum masa efektif atau sehubungan dengan setiap penerimaan kotor, penghasilan, laba, atau keuntungan yang diperoleh, akrual, atau diterima Perusahaan Target sebelum Penutupan bersamaan dengan, untuk tidak terjadi keragu-raguan, seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban perpajakan tersebut dan seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya belum dibayar pada saat masa Efektif.

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan atau perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan tersebut atau dalam jangka waktu lainnya yang disepakati oleh Para Pihak, apabila belum dapat dicapai kesepakatan maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanpa mengurangi hak dan wewenang masing-masing Pihak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak-pihak dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Lain-lain

1. Dalam hal PJBSB ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya PJBSB ini, dan ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Perseroan - LSI.
2. Perseroan – LSI menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Catatan:

- *Bahwa Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Limau Sejati Investama, baik dari pemegang saham maupun pengurus Perseroan.*



- *KS telah memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham oleh Perseroan sebagaimana berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kian Santang tertanggal 30 Mei 2023.*

2. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Antara Perseroan Dengan Muhamad Hanafi dan Edi Cahyono (“Para Penjual”)

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (“**PJBSB**”) No. 002/KSM/LGL/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Edi Cahyono dan Muhamad Hanafi apabila bersama-sama disebut (“**Para Penjual**”) dibawah tangan bermaterai cukup (“**Jual Beli Perseroan - Para Penjual**”).

Obyek Jual Beli

Saham milik Para Penjual di **PT Kian Santang (“KS”)** suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian PT Kian Santang Nomor: 1 Tanggal 06 Maret 2003, dibuat di hadapan Raden Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung, Akta mana telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-10141 HT.01.01.TH.2003 tanggal 07 Mei 2003, beralamat di Komplek Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 9, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425.

Kesepakatan Perseroan – Para Penjual

1. Para Penjual bermaksud menjual/mengalihkan saham miliknya di KS dan Perseroan telah setuju untuk menerima penjualan/pengalihan saham tersebut.
2. Edi Cahyono menjual/mengalihkan saham miliknya di KS sebanyak 4 (empat) saham atau sebanyak 2% (dua persen) senilai Rp236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah), kepada Perseroan, dan Muhamad Hanafi menjual/mengalihkan saham miliknya di KS sebanyak 4 (empat) saham atau sebanyak 2% (dua persen) senilai Rp236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah), kepada Perseroan.
3. Bahwa Para Penjual menyatakan telah memperoleh persetujuan untuk menjual saham dari Istri Para Penjual.
4. Bahwa terhadap saham tersebut telah dilakukan Penilaian secara bisnis oleh Penilai Independen dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO & REKAN (“KJPP”) beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No.1-RL Jakarta 10120, sebagaimana ternyata dalam Laporan Penilaian No File : 00336/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023
5. Bahwa Perseroan dan Para Penjual setuju harga jual beli saham tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada hasil perhitungan secara wajar harga Saham yang dilakukan oleh KJPP sesuai dengan kepemilikan Para Penjual.

Pembayaran

Perseroan - Para Penjual sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas saham dilakukan dengan harga yaitu :

1. Sebesar **Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah)** untuk saham milik Edi Cahyono, dan
2. Sebesar **Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah)** untuk saham milik Muhamad Hanafi.



Kondisi Dan Persyaratan Jual Beli

PJBSB dapat dilaksanakan jika syarat-syarat jual beli telah terpenuhi, adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Pembeli telah mendapatkan Persetujuan Pencatatan Saham atas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bursa Efek Indonesia;
2. Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Perusahaan Target wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
4. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target yang menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli;
5. Diterimanya pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan Target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Ditandatanganinya Akta Jual Beli atas Saham Yang Dijual oleh Direksi Pembeli dan Direksi Penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Saham Yang Dijual tersebut;
7. Dicatatkannya saham atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan saham milik Penjual dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Target berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli;
9. Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai Perseroan Terbuka; dan
10. Telah dilakukan pengumuman di surat kabar nasional sehubungan dengan rencana jual beli dan atau pengambilalihan ini

Hak Para Penjual

Menerima pembayaran dari Perseroan sebesar **Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah)** untuk Edi Cahyono dan sebesar **Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah)** untuk Muhamad Hanafi secara tunai dari Perseroan.

Kewajiban Penjual

1. Menyampaikan kepada Perseroan Daftar Pemegang Saham (*Registry of Shareholder*) KS yang telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang



- menunjukkan Saham Yang Dijual dicatatkan untuk dan atas nama Pembeli; dan
2. Menyampaikan kepada Perseroan Surat Keterbukaan, yang telah ditandatangani, berarti surat keterbukaan dari Para Penjual kepada Pembeli dan disetujui oleh Pembeli, termasuk berkas-berkas, lampiran-lampiran atau bundel-bundel terlampir atau terlampir dalam Perjanjian ini.

Hak Perseroan

Menerima saham pada KS sesuai kepemilikan Para Penjual.

Kewajiban Perseroan

1. Perseroan melakukan pembayaran sebesar **Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah)** secara tunai kepada Para Penjual;
2. Seluruh hak, manfaat, keuntungan, kerugian, kepentingan dan kewajiban atas Saham Yang Dijual beralih sepenuhnya kepada Pembeli setelah efektifnya Perjanjian ini; dan
3. Perseroan menanggung segala sesuatu yang turut beralih sebagai akibat peralihan sejumlah besaran Saham yang dimiliki Perseroan pada masa Efektif dan atas segala peristiwa yang mengakibatkan klaim yang peristiwanya terjadi sebelum masa efektif peralihan saham sehubungan dengan:
 - (i) setiap klaim yang dapat timbul karena pihak lain maupun karena undang-undang yang peristiwanya mengakibatkan kerugian yang terjadi sebelum tanggal efektif;
 - (ii) setiap kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar termasuk *withholding tax*, pajak penghasilan badan, pajak dividen dan pajak pegawai sehubungan dengan setiap peristiwa terjadi pada atau sebelum masa efektif atau sehubungan dengan setiap penerimaan kotor, penghasilan, laba, atau keuntungan yang diperoleh, akrual, atau diterima Perusahaan Target sebelum Penutupan bersamaan dengan, untuk tidak terjadi keragu-raguan, seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban perpajakan tersebut dan seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya belum dibayar pada saat masa Efektif.

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan atau perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan tersebut atau dalam jangka waktu lainnya yang disepakati oleh Perseroan dan Para Penjual, apabila belum dapat dicapai kesepakatan maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanpa mengurangi hak dan wewenang masing-masing Pihak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak-pihak dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Lain-lain

1. Dalam hal PJBSB ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya PJBSB ini, dan ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Perseroan – Para Penjual.
2. Perseroan – Para Penjual menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku



tersebut dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Catatan:

- *Bahwa Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Muhamad Hanafi dan Edi Cahyono, baik dari pemegang saham maupun pengurus Perseroan.*
- *KS telah memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham oleh Perseroan sebagaimana berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kian Santang tertanggal 30 Mei 2023.*

3. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Antara Perseroan Dengan PT Karya Simpati Indonesia ("KSI")

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("**PJBSB**") No. 003/KSM-KSI/LGL/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan KSI dibawah tangan bermaterai cukup ("**Jual Beli Perseroan - KSI**").

Obyek Jual Beli

Saham milik KSI di **PT KARYA INSTRUMINDO SIMPATI ("KIS")** suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian PT Karya Instrumindo Simpati Nomor: 17 tanggal 4 November 2015, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467302.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015, beralamat di Rukan Puri Niaga 1 Jl. Puri Kencana Lat 2, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Kesepakatan Perseroan – KSI

1. KSI bermaksud menjual/mengalihkan seluruh saham miliknya di KS dan Perseroan telah setuju untuk menerima penjualan/pengalihan saham tersebut.
2. KSI menjual/mengalihkan saham miliknya di KIS sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) saham atau sebanyak 81,25% (delapan puluh satu koma dua lima persen) senilai **Rp. 3.538.600.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah)** kepada Perseroan
3. Bahwa terhadap saham tersebut telah dilakukan Penilaian secara bisnis oleh Penilai Independen dari **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO & REKAN ("KJPP")** beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No.1-RL Jakarta 10120, sebagaimana ternyata dalam Laporan Penilaian No File : 00329/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023
4. Bahwa Perseroan dan LSI setuju harga jual beli saham tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada hasil perhitungan secara wajar harga Saham yang dilakukan oleh KJPP sesuai dengan kepemilikan LSI.

Pembayaran



Perseroan - KSI sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas saham dilakukan dengan harga yaitu sebesar **Rp. 3.538.600.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah)** selanjutnya disebut "**Harga Saham**".

Kondisi Dan Persyaratan Jual Beli

PJBSB dapat dilaksanakan jika syarat-syarat jual beli telah terpenuhi, adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Pembeli telah mendapatkan Persetujuan Pencatatan Saham atas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bursa Efek Indonesia;
2. Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Perusahaan Target wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
4. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target yang menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli;
5. Diterimanya pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan Target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Ditandatanganinya Akta Jual Beli atas Saham Yang Dijual oleh Direksi Pembeli dan Direksi Penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Saham Yang Dijual tersebut;
7. Dicatatkannya saham atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan saham milik Penjual dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Target berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli;
9. Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai Perseroan Terbuka; dan
10. Telah dilakukan pengumuman di surat kabar nasional sehubungan dengan rencana jual beli dan atau pengambilalihan ini

Hak KSI

Menerima pembayaran dari Pembeli sebesar **Rp Rp. 3.538.600.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah)** secara tunai dari Pembeli.

Kewajiban KSI

1. Menyampaikan kepada Perseroan Daftar Pemegang Saham (*Registry of Shareholder*) KIS yang telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang



- menunjukkan Saham Yang Dijual dicatatkan untuk dan atas nama Pembeli; dan
2. Menyampaikan kepada Perseroan Surat Keterbukaan, yang telah ditandatangani, berarti surat keterbukaan dari Para Penjual kepada Pembeli dan disetujui oleh Pembeli, termasuk berkas-berkas, lampiran-lampiran atau bundel-bundel terlampir atau terlampir dalam Perjanjian ini.

Hak Perseroan

Menerima setoran modal dalam bentuk saham berupa 1.300 (seribu tiga ratus) lembar saham ditempatkan dan disetor pada KIS dari Penjual.

Kewajiban Perseroan

1. Pembeli melakukan pembayaran sebesar **Rp. 3.538.600.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah)** secara tunai kepada Penjual;
2. Seluruh hak, manfaat, keuntungan, kerugian, kepentingan dan kewajiban atas Saham Yang Dijual beralih sepenuhnya kepada Pembeli setelah efektifnya Perjanjian ini; dan
3. Pembeli menanggung segala sesuatu yang turut beralih sebagai akibat peralihan sejumlah besaran Saham yang dimiliki Pembeli pada masa Efektif dan atas segala peristiwa yang mengakibatkan klaim yang peristiwanya terjadi sebelum masa efektif peralihan saham sehubungan dengan:
 - (i) setiap klaim yang dapat timbul karena pihak lain maupun karena undang-undang yang peristiwanya mengakibatkan kerugian yang terjadi sebelum tanggal efektif;
 - (ii) setiap kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar termasuk *withholding tax*, pajak penghasilan badan, pajak dividen dan pajak pegawai sehubungan dengan setiap peristiwa terjadi pada atau sebelum masa efektif atau sehubungan dengan setiap penerimaan kotor, penghasilan, laba, atau keuntungan yang diperoleh, akrual, atau diterima Perusahaan Target sebelum Penutupan bersamaan dengan, untuk tidak terjadi keragu-raguan, seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban perpajakan tersebut dan seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya belum dibayar pada saat masa Efektif.

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan atau perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan tersebut atau dalam jangka waktu lainnya yang disepakati oleh Para Pihak, apabila belum dapat dicapai kesepakatan maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanpa mengurangi hak dan wewenang masing-masing Pihak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak-pihak dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Lain-lain

1. Dalam hal PJBSB ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya PJBSB ini, dan ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Perseroan - KSI.

2. Perseroan – KSI menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Catatan :

- *Bahwa Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Karya Simpati Indonesia, baik dari pemegang saham maupun pengurus Perseroan.*
- *KIS telah memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham oleh Perseroan sebagaimana berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Instrumindo Simpati tertanggal 26 Juni 2023.*

4. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Antara Perseroan Dengan Yudia Ihsanat Sudibjo dan Desandika Pradana Wirawan (“Para Penjual”)

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (“**PJBSB**”) No. 004/KSM/LGL/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Yudia Ihsanat Sudibjo dan Desandika Pradana Wirawan apabila bersama-sama disebut (“**Para Penjual**”) dibawah tangan bermaterai cukup (“**Jual Beli Perseroan - Para Penjual**”).

Obyek Jual Beli

Saham milik Para Penjual di **PT KARYA INSTRUMINDO SIMPATI (“KIS”)** suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian PT Karya Instrumindo Simpati Nomor: 17 tanggal 4 November 2015, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467302.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015, beralamat di Rukan Puri Niaga 1 Jl. Puri Kencana Lat 2, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Kesepakatan Perseroan – Para Penjual

1. Para Penjual bermaksud menjual/mengalihkan saham miliknya di KS dan Perseroan telah setuju untuk menerima penjualan/pengalihan saham tersebut.
2. **Yudia Ihsanat Sudibjo** menjual/mengalihkan saham miliknya di KIS sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) saham atau sebesar 13,125% (tiga belas koma satu dua lima persen) senilai **Rp571.620.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah)**, kepada Perseroan, dan **Desandika Pradana Wirawan** menjual/mengalihkan saham miliknya di KIS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) saham atau sebesar 4,625% (empat koma enam dua lima persen) senilai **Rp201.428.000 (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh delapan Rupiah)** kepada Perseroan.
3. Bahwa terhadap saham tersebut telah dilakukan Penilaian secara bisnis oleh Penilai Independen dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO & REKAN (“KJPP”) beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No.1-RL Jakarta 10120, sebagaimana ternyata dalam Laporan Penilaian No File : 00329/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023



4. Bahwa Perseroan dan Para Penjual setuju harga jual beli saham tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada hasil perhitungan secara wajar harga Saham yang dilakukan oleh KJPP sesuai dengan kepemilikan Para Penjual.

Pembayaran

Perseroan - Para Penjual sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas saham dilakukan dengan harga yaitu :

1. Sebesar **Rp. 571.620.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah)** untuk saham milik Yudia Ihsanat Sudibjo, dan
2. Sebesar **Rp. 201.428.000 (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh delapan Rupiah)** untuk saham milik Desandika Pradana Wirawan.

Kondisi Dan Persyaratan Jual Beli

PJBSB dapat dilaksanakan jika syarat-syarat jual beli telah terpenuhi, adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Pembeli telah mendapatkan Persetujuan Pencatatan Saham atas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bursa Efek Indonesia;
2. Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Perusahaan Target wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
4. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target yang menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli;
5. Diterimanya pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan Target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Ditandatanganinya Akta Jual Beli atas Saham Yang Dijual oleh Direksi Pembeli dan Direksi Penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Saham Yang Dijual tersebut;
7. Dicatatkannya saham atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan saham milik Penjual dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Target berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli;
9. Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai Perseroan Terbuka; dan



10. Telah dilakukan pengumuman di surat kabar nasional sehubungan dengan rencana jual beli dan atau pengambilalihan ini

Hak Para Penjual

Menerima pembayaran dari Perseroan sebesar **Rp. 571.620.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah)** untuk Yudia Ihsanat Sudibjo dan sebesar **Rp. 201.428.000 (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh delapan Rupiah)** untuk Desandika Pradana Wirawan secara tunai dari Perseroan.

Kewajiban Para Penjual

1. Menyampaikan kepada Perseroan Daftar Pemegang Saham (*Registry of Shareholder*) KS yang telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang menunjukkan Saham Yang Dijual dicatatkan untuk dan atas nama Pembeli; dan
2. Menyampaikan kepada Perseroan Surat Keterbukaan, yang telah ditandatangani, berarti surat keterbukaan dari Para Penjual kepada Pembeli dan disetujui oleh Pembeli, termasuk berkas-berkas, lampiran-lampiran atau bundel-bundel terlampir atau terlampir dalam Perjanjian ini.

Hak Perseroan

Menerima saham pada KIS sesuai kepemilikan Para Penjual.

Kewajiban Perseroan

1. Melakukan pembayaran sebesar **Rp. 571.620.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah)** untuk Yudia Ihsanat Sudibjo dan sebesar **Rp. 201.428.000 (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh delapan Rupiah)** untuk Desandika Pradana Wirawan secara tunai.
2. Seluruh hak, manfaat, keuntungan, kerugian, kepentingan dan kewajiban atas Saham Yang Dijual beralih sepenuhnya kepada Pembeli setelah efektifnya Perjanjian ini; dan
3. Perseroan menanggung segala sesuatu yang turut beralih sebagai akibat peralihan sejumlah besaran Saham yang dimiliki Perseroan pada masa Efektif dan atas segala peristiwa yang mengakibatkan klaim yang peristiwanya terjadi sebelum masa efektif peralihan saham sehubungan dengan:
 - (i) setiap klaim yang dapat timbul karena pihak lain maupun karena undang-undang yang peristiwanya mengakibatkan kerugian yang terjadi sebelum tanggal efektif;
 - (ii) setiap kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar termasuk *withholding tax*, pajak penghasilan badan, pajak dividen dan pajak pegawai sehubungan dengan setiap peristiwa terjadi pada atau sebelum masa efektif atau sehubungan dengan setiap penerimaan kotor, penghasilan, laba, atau keuntungan yang diperoleh, akrual, atau diterima Perusahaan Target sebelum Penutupan bersamaan dengan, untuk tidak terjadi keragu-raguan, seluruh bunga, penalti, denda, atau beban lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban perpajakan tersebut dan seluruh bunga, penalti, denda, atau beban lainnya belum dibayar pada saat masa Efektif.

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan atau perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan tersebut atau dalam jangka waktu lainnya yang disepakati oleh Perseroan dan Para Penjual, apabila belum dapat dicapai kesepakatan maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut



diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanpa mengurangi hak dan wewenang masing-masing Pihak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak-pihak dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Lain-lain

1. Dalam hal PJBSB ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya PJBSB ini, dan ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Perseroan – Para Penjual.
2. Perseroan – Para Penjual menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Catatan:

- *Bahwa Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Yudia Ihsanat Sudibjo dan Desandika Pradana Wirawan, baik dari pemegang saham maupun pengurus Perseroan.*
- *KIS telah memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham oleh Perseroan sebagaimana berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Instrumindo Simpati tertanggal 26 Juni 2023.*

5. Perjanjian Jual Beli Bersyarat Merek Antara Perseroan Dengan PT Ergas Kians Ikonig (“EKI”)

Perjanjian Jual Beli Bersyarat Merek (“**PJBBM**”) No. 005/KSM/LGL/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan EKI dibawah tangan bermaterai cukup (“**Jual Beli Merek Perseroan - EKI**”).

Obyek Jual Beli

Obyek perjanjian ini adalah **Merek Dagang ERGAS** dan **Merek Dagang KIANS** sebagaimana terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdaftar dan dimiliki oleh EKI

Pernyataan Perseroan – Para Penjual

1. Bahwa benar EKI adalah Pemegang Hak Merek Dagang yang dikenal dengan “**ERGAS**” dan “**KIANS**” sebagaimana telah terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2. EKI bermaksud untuk **Menjual, Menyerahkan, Mengalihkan Hak Merek Dagang ERGAS dan Hak Merek Dagang KIANS** kepada Perseroan. Perseroan telah setuju dan bersedia untuk membeli dan menerima penyerahan **Hak Merek ERGAS dan Hak Merek Dagang KIANS** untuk kepentingan bisnis.
3. Bahwa terhadap Merek tersebut telah dilakukan Penilaian oleh Penilai Independen dari **Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan (“KJPP”)** beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No.1-RL Jakarta 10120. Sebagaimana Laporan Penilaian Aktiva Tak Berwujud Merek ERGAS dengan Nomor File : 00337/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 dan Merek KIANS dengan Nomor File : 00338/2.0055-00/BS/05/0060/1/VII/2023 keduanya tertanggal 03 Juli 2023
4. Bahwa PARA PIHAK setuju harga Jual - Beli Merek ERGAS dan Merek KIANS tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada hasil Penilaian secara wajar harga Merek yang dilakukan



oleh KJPP.

5. Pihak Pertama menjamin bahwa saat ini tidak ada tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan Merek ERGAS selanjutnya mengenai apa yang disepakati dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sama-sama menyatakan mengetahui akan wujud, jenis dan kualitasnya, karena itu tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk itu.

Pembayaran

1. Perseroan dan EKI secara bersama-sama telah sepakat bahwa jual beli dan pengalihan atas Hak Merek Dagang ERGAS dilakukan dengan harga sebesar **Rp 7.630.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah)**, dan
2. Jual beli pengalihan Merek Dagang KIANS dilakukan dengan harga sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)**,

Kondisi Dan Persyaratan Jual Beli

1. Pembeli telah mendapatkan Persetujuan Pencatatan Saham atas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bursa Efek Indonesia;
2. Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham;
3. EKI wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan EKI untuk memberikan akses kepada Pihak Kedua/Pembeli untuk melaksanakan uji tuntas terhadap EKI berserta Merek ERGAS dan KIANS sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
4. Rapat Umum Pemegang Saham EKI yang menyetujui rencana pengambilalihan Merek Yang Dijual kepada Pembeli;
5. Ditandatanganinya Akta Jual Beli atas Merek Yang Dijual oleh Direksi Pembeli dan Direksi Penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Merek Yang Dijual tersebut;
6. Dicatatkannya Merek atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan Merek milik Penjual dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ("PDKI") Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli;
8. Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai Perseroan Terbuka; dan
9. Telah dilakukan pengumuman di surat kabar nasional sehubungan dengan rencana jual beli dan atau pengambilalihan ini.

Hak Penjual

Menerima pembayaran dari Perseroan untuk Merek Dagang ERGAS sebesar Rp 7.630.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah), dan Merek Dagang KIANS sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua



miliar Rupiah), secara tunai dari Pembeli.

Kewajiban Penjual

1. Menyampaikan kepada Perseroan Surat Keterbukaan, yang telah ditandatangani, berarti surat keterbukaan dari EKI kepada Pembeli dan disetujui oleh Perseroan, termasuk berkas-berkas, lampiran-lampiran atau bundel-bundel terlampir atau lampiran yang dibutuhkan.
2. EKI adalah pihak yang berhak untuk menjual dan mengalihkan merek kepada Perseroan.
3. Merek tidak terikat sebagai jaminan suatu hutang ataupun terkena suatu sitaan dari pihak manapun atau beban-beban lain yang semacam itu.
4. EKI mempunyai wewenang berdasarkan hukum untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada menjual dan mengalihkan hak dan kepemilikan atas merek kepada Perseroan.
5. Perseroan telah mengambil semua tindakan dan memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.

Hak Perseroan

Menerima pengalihan hak atas Merek Ergas dan Kians dan mendaftarkan pengalihan hak tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kewajiban Perseroan

1. Melakukan pembayaran sebesar Rp 7.630.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah), dan Merek Dagang KIAN SANGAT sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), secara tunai kepada EKI;
2. Seluruh hak, manfaat, keuntungan, kerugian, kepentingan dan kewajiban atas Merek Ergas dan Kians yang dijual beralih sepenuhnya kepada Perseroan setelah efektifnya Perjanjian ini; dan
3. Perseroan menanggung segala sesuatu yang turut beralih sebagai akibat peralihan Merek yang dimiliki Pembeli pada masa Efektif dan atas segala peristiwa yang mengakibatkan klaim yang peristiwanya terjadi sebelum masa efektif peralihan Merek sehubungan dengan:
 - (i) setiap klaim yang dapat timbul karena pihak lain maupun karena undang-undang yang peristiwanya mengakibatkan kerugian yang terjadi sebelum tanggal efektif;
 - (ii) setiap kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar termasuk *withholding tax*, pajak penghasilan badan, pajak dividen dan pajak pegawai sehubungan dengan setiap peristiwa terjadi pada atau sebelum masa efektif atau sehubungan dengan setiap penerimaan kotor, penghasilan, laba, atau keuntungan yang diperoleh, akrual, atau diterima Perusahaan Target sebelum Penutupan bersamaan dengan, untuk tidak terjadi keragu-raguan, seluruh bunga, penalti, denda, atau beban lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban perpajakan tersebut dan seluruh bunga, penalti, denda, atau beban lainnya belum dibayar pada saat masa Efektif.

Penyelesaian Perselisihan

Perseroan dan EKI setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, diutamakan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, perselisihan

tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”)

Catatan:

- *Sehubungan dengan pelepasan hak atas merek ERGAS dan KIANs kepada Perseroan, EKI telah memperoleh Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ergas Kians Ikonig tertanggal 30 Mei 2023.*
- *Sehubungan Pengalihan Saham milik LSI dalam KS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (“PJBSB”) No. 001/KSM-LSI/LGL/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan LSI dibawah tangan bermaterai cukup (“Jual Beli Perseroan - LSI”), LSI telah memperoleh persetujuan korporasi berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa LIS tertanggal 30 Mei 2023.*
- *Sehubungan dengan pengalihan saham milik Muhamad Hanafi dan Edi Cahyono berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (“PJBSB”) No. 002/KSM/LGL/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023, Edi Cahyono telah memperoleh persetujuan dari istrinya Vivi Indriasari berdasarkan Surat Persetujuan Menjual Saham tertanggal 3 Juli 2023 dan Muhamad Hanafi telah memperoleh persetujuan dari istrinya Siti Nurhayati berdasarkan Surat Persetujuan Menjual Saham tertanggal 3 Juli 2023.*
- *Sehubungan Pengalihan Saham milik PT Karya Simpati Indonesia dalam KIS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No. 003/KSM-KSI/LGL/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023, PT Karya Simpati Indonesia telah memperoleh persetujuan korporasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KIS tertanggal 26 Juni 2023.*
- *Ir. Toto Suharto, M.Sc., MAPPI (Sert) dari Kantor Toto Suharto dari KJPP Toto Suharto & Rekan sebagai penilai atas merek ERGAS, KIANs, saham KS, dan Saham KIS telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.PPB-19/PJ-1/PM.02/2023.*
- *Berdasarkan Sertifikat Merek Dagang ERGAS dan Merek Dagang KIANs terdaftar untuk pertama kalinya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 4 Desember 2020 untuk Merek Dagang ERGAS dan tanggal 4 Oktober 2019 untuk Merek Dagang KIANs.*

6. Aset Perseroan

Perseroan memiliki harta kekayaan yang sepenuhnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yaitu berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, aset usaha/produksi, dan perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Dan Bangunan

Perseroan telah memiliki bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan di bawah ini sebagaimana dibuktikan berdasarkan:

- 1) Sertipikat HGB No. 3324/Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi, atas nama Perseroan, Nomor Identifikasi Bidang : 10.26.21.05.00637, Surat Ukur No. 632/1998 tanggal 21 Desember 1998, Berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2049, untuk bidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425 per 31 Desember 2019 dengan nilai aset tetap sebesar



Rp1.164.037.547,- dan pemanfaatan sebagai kantor Perseroan.

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 3550/Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi, atas nama Perseroan, Nomor Identifikasi Bidang : 10.26.10.05.00634, Surat Ukur No. 629/1998 tanggal 21 Desember 1998, Berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun akan berakhir pada tanggal 13 Juli 2052, untuk bidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 5, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425 per 31 Desember 2022 dengan nilai aset tetap sebesar Rp1.113.000.000,- dan pemanfaatan sebagai gudang dan tempat fabrikasi produk Perseroan
- 3) Sertipikat HGB No. 3464/Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi, atas nama Perseroan, Nomor Identifikasi Bidang : 10.26.10.05.00363, Surat Ukur No. 631/1998 tanggal 21 Desember 1998, Berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun akan berakhir pada tanggal 17 Maret 2051, untuk bidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 7, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425 per 31 Desember 2020 dengan nilai aset tetap sebesar Rp1.600.000.000,- dan pemanfaatan sebagai kantor Perseroan.

b. Harta kekayaan berupa benda tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh perseroan

Perseroan memiliki dan/atau menguasai tanah-tanah yang berdasarkan pembelian terhadap benda tidak bergerak yang saat ini sedang dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan balik nama menjadi atas nama Perseroan terhadap obyek tanah dan bangunan sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 860, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, atas nama Erviana Ristanti, Nomor Identifikasi Bidang : 10.26.09.05.08376, Surat Ukur No. 26/Jatirangga/2012 tanggal 04 Mei 2012, untuk bidang tanah seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) ("SHM 860") per 30 April 2023 dengan nilai aset tetap sebesar Rp2.300.000.000,- dan pemanfaatan untuk Entitas Asosiasi.

Catatan :

Telah ditandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") yang dibuat dihadapan Notaris Rusminiati, S.H., M.Kn berdasarkan Akta No. 8 tanggal 14 Juni 2023 antara Perseroan yang diwakili oleh yang berwenang sebagai pembeli dengan Nyonya Ervina Ristanti yang telah memperoleh persetujuan dari suami untuk bertindak sebagai penjual, sebagai obyek dalam PPJB tersebut adalah SHM 860 dengan nilai transaksi pembelian sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Perseroan sesuai dengan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp 1.370.025.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp 930.025.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) ditambah biaya bank ke Rekening Penjual atas nama Ervina Ristanti. Bahwa biaya-biaya lain termasuk pajak akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai PPJB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Sertipikat Hak Milik No. 363, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, atas nama Edy Nurhamid Amin, Nomor Identifikasi Bidang : 10.26.10.02.05775, Gambar Situasi No. 11552/1994 tanggal 20 Mei 1994, untuk bidang tanah seluas 495 m² (empat ratus Sembilan puluh lima meter persegi) ("SHM 363") per 30 April 2023 dengan nilai aset tetap sebesar Rp3.465.000.000,- dan pemanfaatan akan digunakan sebagai gudang Perseroan.

Catatan :

Telah ditandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") yang dibuat dihadapan Notaris



Rusminiati, S.H., M.Kn berdasarkan Akta No. 7 tanggal 14 Juni 2023 antara Perseroan yang diwakili oleh yang berwenang sebagai pembeli dengan Edy Nurhamid Amin yang telah memperoleh persetujuan dari istri sebagai penjual. Sebagai obyek dalam PPJB tersebut adalah SHM 363 dengan nilai transaksi pembelian sebesar Rp 3.535.000.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) terhadap jumlah tersebut terdapat biaya untuk pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan yang disepakati akan ditanggung oleh Edy Nurhamid Amin sebagai Penjual sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa Penjual telah menerima pelunasan pembayaran dari Perseroan sesuai dengan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp 3.465.025.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya bank ke Rekening Penjual atas nama Edy Nurhamid Amin. Bahwa biaya-biaya lain termasuk pajak akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai PPJB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Sertipikat Hak Milik No. 1924, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, atas nama Sucipto SE, Nomor Identifikasi Bidang: 10.05.21.05.00639, Surat Ukur No. 634/1998 tanggal 21 Desember 1998, untuk bidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) (**"SHM 1924"**) per 30 April 2023 dengan nilai aset tetap sebesar Rp1.450.000.000,- pemanfaatan sebagai gudang dan tempat fabrikasi Perseroan.

Catatan :

Telah ditandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") yang dibuat dihadapan Notaris Rusminiati, S.H., M.Kn berdasarkan Akta No. 14 tanggal 20 Juni 2023 antara Perseroan yang diwakili oleh yang berwenang sebagai pembeli dengan Sucipto, SE yang telah memperoleh persetujuan dari istri sebagai penjual. Sebagai obyek dalam PPJB tersebut adalah SHM 1924 dengan nilai transaksi pembelian sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Penjual telah menerima pelunasan pembayaran dari Perseroan sesuai dengan Bukti pembayaran berupa Kwitansi bermaterai cukup tanggal 17 April 2023 sebesar Rp 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Kwitansi bermaterai cukup tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa biaya-biaya lain termasuk pajak akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai PPJB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki dan menguasai harta kekayaan berupa kendaraan bermotor roda empat dengan rincian sebagai berikut:

1. Kendaraan Roda 4 (Empat) Atau Lebih

No. BPKB	No. Polisi	Merek/Jenis/Tahun	No. Rangka	No. Mesin	Pemanfaatan
L-08558911	B 1587 KMZ	Toyota Alphard 2.4 / Minibus / 2009	ANH208039829	2A2F235250	Operasional BOD
P-08547752	B 1260 KJN	Honda CR-V 1.5 TC / Jeep / 2019	MHRRW1880KJ003782	L15BJ1134430	Operasional BOD
L-09367005	B 1026 KRH	Toyota Innova G AT 2.4 / Minibus / 2015	MHFXW4267F2303650	1TR7938122	Operasional Perseroan
K-06146598	B 17 PPS	Lexus RX 270 STD AT / Jeep / 2013	JTJZA11A902439345	1AR0840483	Operasional BOD
P-04662602	B 2906 KGM	Toyota Innova 2.4 G AT Minibus / 2019	MHFJB8EM1K1052358	2GDC530309	Operasional Perseroan

2. Kendaraan Roda 2 (Dua)

No. BPKB	No. Polisi	Merek/Jenis/Tahun	No. Rangka	No. Mesin	Pemanfaatan
T-01999130	B 5777 KAT	Honda / Sepeda Motor 110 CC / 2022	MH1JFX11XGK105708	JFX1E1101915	Operasional Perseroan



7. Asuransi

Perseroan menilai pertanggungan Asuransi telah dapat menutupi kerugian yang bertanggung, berdasarkan atas No. Polis 0102.23.049.1.00001.-2/00 dengan Jenis Jaminan Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia, dan berdasarkan No. Polis 0103.23.049.1.00001.-2/00 dengan Jenis Jaminan *All Risk amended with Riots Strikes Malicious Damage and Civil Commotion* (RSMDC 4.1B/2007) tertanggal 19 Mei 2023 oleh ASKRINDO INSURANCE.

Perseroan telah melengkapi harta kekayaan miliknya yang bersifat material dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo Insurance")

No. Polis.	:	0102.23.049.1.00001-2/01
Penanggung	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	19 Mei 2023 – 19 Mei 2024
Jenis Asuransi	:	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
Lokasi Resiko	:	1. Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425, dan 2. Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 7, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425
Jaminan Pokok	:	Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 7.000.000.000,-
Total Premi	:	Rp. 10.080.000,-
Objek Pertanggungan	:	Objek Pertanggungan Nilai Penuh 1. Ruko No. 7 Rp. 3.500.000.000 2. Ruko No. 8 Rp. 3.500.000.000


2. PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo Insurance")

No. Polis.	:	0103.23.049.1.00001-2/00
Penanggung	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	19 Mei 2023 – 19 Mei 2024
Jenis Asuransi	:	<i>Property All Risks amended with Riots Strikes Malicious Damage and Civil Commotion</i>
Resiko Ditanggung/Coverage	:	All risk of physical loss of or damage to the insured property from any except as hereinafter excluded
Resiko Sendiri	:	Badai angin, Banjir, Kebakaran, Petir, Ledakan, Kecelakaan Pesawat, Asap
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 7.000.000.000,-
Premi	:	Rp. 7.278.600,-
Objek Pertanggungan	:	1. Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425, dan 2. Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 7, RT. 009 RW 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Bekasi – 17425



8. Struktur Hubungan Kepemilikan Perseroan

a) Bagan Struktur Kepemilikan Saham Perseroan



Keterangan

AS	Agus Salim	HT	Halimas Tansil Purwanto
TD	Taufik Dwicahyono	KMI	PT Kian Megah Investama
EN	Edy Nurhamid Amin	PBA	PT Platinum Berkah Abadi
FT	Fadjar Tri Ananda	KHI	PT Kanaka Hita Investama
ST	Sutarno	ASD	PT Amin Seluruh Dunia
WP	Wijen Pontus Solis Sunu Satria	EFI	PT Ergas Fusion Indonesia
GR	Gessar Rakhmatul Firdaus		

Catatan:

- Pengendali Perseroan adalah Edy Nurhamid Amin.
- Pihak yang menjadi pemilik manfaat Perseroan (ultimate beneficial owner "UBO") adalah Edy Nurhamid Amin.
- Para pemegang saham telah menunjuk dan memberikan hak eksklusif kepada Edy Nurhamid Amin atas kemampuan pengendalian Perseroan sebagaimana berdasarkan Surat Perjanjian Para Pemegang Saham PT Kian Santang Muliatama, Tbk tertanggal 21 Agustus 2023. Untuk menegaskan hak atas pengendalian Edy Nurhamid Amin atas Perseroan, selanjutnya Perseroan melakukan penetapan pengendali Perseroan melalui suatu keputusan RUPS berdasarkan Akta No. 33 Tahun 2023

B. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Kian Megah Investama ("KMI")

a. Pendirian dan Anggaran Dasar

KMI adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Bekasi. KMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan KMI adalah berusaha dalam bidang trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis dan jasa.



c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan KMI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 43 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp40,- (empat puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan & disetor penuh : Rp5.060.000.000,- (lima miliar enam puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 126.500.000 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp40,- (empat puluh Rupiah).

Susunan pemegang saham KMI berdasarkan struktur permodalan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp40,-	Persentase (%)
Modal Dasar	500.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Edy Nurhamid Amin	31.625.000	1.265.000.000	25,00
2. Fajar Tri Ananda	25.300.000	1.012.000.000	20,00
3. Agus Salim	37.950.000	1.518.000.000	30,00
4. Taufik Dwicahyono	31.625.000	1.265.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	126.500.000	5.060.000.000	100
Saham Dalam Portepel	373.500.000	14.940.000.000	

d. Susunan Pengurus

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KMI pada saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 14 April 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Salim
Komisaris : Taufik Dwicahyono

Direksi

Direktur Utama : Edy Nurhamid Amin
Direktur : Fajar Tri Ananda

e. Kegiatan Usaha

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, KMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang *trust*, pendanaan dan entitas keuangan sejenis dan jasa.

f. Alamat:

Jl. Pedurenan, Perum Satwika Permai Blok. A5
Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat



2. PT Platinum Berkah Abadi ("PBA")

- a. **Pendirian dan Anggaran Dasar**
PBA adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Bekasi. PBA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Rusminiati, SH., MKn., Notaris di Kota Bekasi.
- b. **Maksud dan Tujuan**
Maksud dan tujuan PBA adalah berusaha dalam bidang aktivitas jasa keuangan bukan asuransi dan dana pensiun, serta perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor.
- c. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**
Struktur Permodalan PBA, adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan & disetor penuh : Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham PBA berdasarkan struktur permodalan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,-	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Amin Seluruh Dunia	2.500	2.500.000.000	50,00
2. PT Kanaka Hita Investama	2.500	2.500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

- d. **Susunan Pengurus**
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PBA pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edy Nurhamid Amin
Komisaris : Gessar Rakhmatul Firdaus

Direksi

Direktur Utama : Halimas Tansil Purwanto

- e. **Kegiatan Usaha**
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, PBA menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas jasa keuangan bukan asuransi dan dana pensiun, serta perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor.
- f. **Alamat:**
Komplek Ruko XML (Kalimalang), Jl. KH. Noer Ali No. 14
Bintarajaya, Kota Bekasi.



C. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Progres Persoapan Operasional	Rencana Beroperasi
PT Ergas Fusion Indonesia ("EFI")	Februari, 2023	Industry karet, barang dari karet dan plastik	15%	Mei, 2023	Perisapan – Desain Produk & Rekayasa (<i>Engineering</i>)	Februari 2025

PT Ergas Fusion Indonesia

EFI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ergas Fusion Indonesia No. 1 tanggal 17 Pebruari 2023, dibuat dihadapan Rusminiati, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0014828.AH.01.01 Tahun 2023 tanggal 24 februari 2023 ("**Akta Pendirian EFI**").

Alamat

EFI beralamat di Jl. Wibawa Mukti No.89, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ergas Fusion Indonesia No. 1 tanggal 17 Pebruari 2023, dibuat dihadapan Rusminiati, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0014828.AH.01.01 Tahun 2023 tanggal 24 Pebruari 2023, maksud dan tujuan EFI adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud dan tujuan EFI ialah industry karet, barang dari karet dan plastik
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EFI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Berusaha dalam bidang industry karet, barang dari karet dan plastic, yang mencakup usaha:
Industri pipa plastik dan perlengkapannya, yang mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastic seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastic PVC/PE/PP termasuk tabung plastic dan perlengkapan pipa,

Saat ini, EFI belum melakukan kegiatan usahanya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Stuktur Permodalan EFI, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan & disetor penuh	:	Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham EFI berdasarkan struktur permodalan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:



Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,-	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Surya Parna Niaga	1.500	1.500.000.000	60,00
2. PT Pratiwi Putri Sulung	625	625.000.000	25,00
3. PT Kian Santang Muliatama	375	375.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500	2.500.000.000	

Susunan Pengurus

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EFI pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Toga Haposan Sihombing
Komisaris : Edy Nurhamid Amin
Komisaris : Ir. Imran Khalik

Direksi

Direktur Utama : Ir. Jugi Prajogio M.H.
Direktur : Ir. Teguh Paramahasta S.

Perizinan Kegiatan Usaha EFI

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1303230049193	12 Maret 2023	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	40.090.573.3-447.000	3 Maret 2023	-	KPP Pratama Pondok Gede
3.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	S-3967/KT/KPP.330103/2023	3 Maret 2012	-	KPP Pratama Pondok Gede

D. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 35 Tahun 2023 susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irvan Surya Dewantara
Komisaris Independen : Richard Leonardus A.

Direksi

Direktur Utama : Edy Nurhamid Amin
Direktur : Sutarno
Direktur : Fadjar Tri Ananda



Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

	<p>Irvan Surya Dewantara – Komisaris Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023, memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Memperoleh gelar pada bidang <i>Electrical Engineer</i> dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1985, Memperoleh gelar Insinyur pada bidang Electro Techniek dari Delft University of Technology, Belanda, pada tahun 1992.</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u></p> <p>1992-1996 : Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi Direktorat Penerapan Teknologi Elektronika dan Informatika</p> <p>1996-2000 : Direktur Utama PT Indotronik</p> <p>1996-2023 : Komisaris PT Pratiwi Putri Sulung</p> <p>2023-sekarang : Komisaris Utama Perseroan</p>
	<p>Richard Leonardus A – Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1976. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi – Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, pada tahun 2000.</p> <p>Jabatan lain yang pernah dan/atau sedang dipegang antara lain:</p> <p>1999-2001 : <i>Head of Administration</i> PT Makmur Mestika Mas</p> <p>1999-2001 : <i>Head of Administration</i> PT EXTI Universal</p> <p>2001-2002 : <i>Finance & Accounting Supervisor</i> PT Ox Asia Sanent</p> <p>2001-2002 : <i>Finance & Accounting Supervisor</i> PT Secomtech Sanent</p> <p>2002-2004 : Kepala Keuangan PT Buana Gemilang Trading</p> <p>2004-2005 : <i>Accounting Manager</i> PT Prima Musikindo Entertainment</p> <p>2004-2005 : <i>Accounting Manager</i> PT Prima Hidup Lestari</p> <p>2004-sekarang : Komisaris PT Inter Kreasi Mandiri</p> <p>2007-2009 : <i>Finance Manager</i> PT Home Niche Indonesia</p> <p>2011-sekarang : Komisaris PT Extraspinz</p> <p>2013-sekarang : Direktur PT Adikarta Global Multitrada</p> <p>2013-sekarang : Direktur PT Penacipta Mitra Andalan</p> <p>2015-2016 : Direktur Investasi Dana Pensiun BPK Penabur</p> <p>2019-sekarang : Direktur Keuangan PT Ferrarimas Italindo Setia Optima</p> <p>2020-sekarang : Anggota Komite Audit PT Ginting Jaya Energi Tbk</p> <p>2022-sekarang : Komisaris PT Metta Maritime Indonesia</p> <p>2023-sekarang : Komisaris Independen Perseroan</p>

	<p>Edy Nurhamid Amin – Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969. Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1992.</p> <p>Jabatan lain yang pernah dan/atau sedang dipegang antara lain:</p> <p>1994-2010 : <i>General Manager</i> PT Pratiwi Putri Sulung 2010-2017 : Direktur Operasional PT Pratiwi Putri Sulung 2017-2020 : Wakil Direktur Utama PT Pratiwi Putri Sulung 2020-2023 : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Pratiwi Putri Sulung 2020-2023 : Komisaris Perseroan 2023-sekarang : Direktur Utama Perseroan</p>
	<p>Sutarno – Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Memperoleh gelar Insinyur, kemudian <i>Master of Science</i> pada bidang <i>Mechanical Engineering</i> dari Delft University of Technology, Belanda, pada tahun 1993, Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 2018.</p> <p>Jabatan lain yang pernah dan/atau sedang dipegang antara lain:</p> <p>1994 : <i>Co-Founder</i> PT Pratiwi Putri Sulung 2008-2013 : HSE & HRD Manager PT Pratiwi Putri Sulung 2013-2020 : Direktur Pengembangan Bisnis PT Pratiwi Putri Sulung 2020-2023 : Komisaris PT Pratiwi Putri Sulung 2020-2023 : Direktur Utama Perseroan 2023-sekarang : Direktur Perseroan</p>
	<p>Fadjar Tri Ananda – Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018, terakhir diangkat kembali pada tahun 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Selesai menempuh pendidikan terakhir di SMA Negeri 39 Jakarta.</p> <p>Jabatan lain yang pernah dan/atau sedang dipegang antara lain:</p> <p>1998-2002 : Teknisi PT Pratiwi Putri Sulung 2002-2011 : <i>Marketing Staff</i> PT Pratiwi Putri Sulung 2011-2019 : <i>Retail Manager</i> PT Pratiwi Putri Sulung 2018-sekarang : Direktur Perseroan</p>

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.



Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada OJK, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada Agustus 2023, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Irvan Surya Dewantara	Komisaris Utama	1	1	100%
Richard Leonardus A.	Komisaris Independen	1	1	100%

Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada OJK, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada Juli 2023, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi

Berikut rincian Rapat Anggota Direksi dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Edy Nurhamid Amin	Direktur Utama	1	1	100%
Sutarno	Direktur	1	1	100%
Fadjar Tri Ananda	Direktur	1	1	100%

Direksi Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Perseroan memiliki program pelatihan Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi seperti seminar, *workshop*, dan *coaching clinic* yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.



Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Gaji dan manfaat kesejahteraan lain yang merupakan imbalan kerja jangka pendek untuk Komisaris dan Direksi sebesar Rp459.846.940,-; Rp835.800.000,-; Rp568.019.504,-; dan Rp500.538.920,- masing-masing untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK Nomor 35/2014"). Perseroan telah mengangkat Aditya Rizky Putra sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Nomor : 001/KSM-SK/VI/2023.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
- Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
- Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	: Aditya Rizky Putra
Alamat	: Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW. 009 , Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Bekasi, 17425
Telepon	: (021) 82748249
Email	: corsec@kianmulia.com

Berikut merupakan riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekertaris Perusahaan:

Pendidikan	: Sarjana Hukum, UPN Veteran Jawa Timur Surabaya
Riwayat Pekerjaan	: <ul style="list-style-type: none">• 2023 – sekarang Sekretaris Perusahaan Perseroan• 2013-2023 Tim Legal Perseroan

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengangkatan Komite Audit Nomor: 002/KSM-SK/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dengan masa jabatan Komite Audit adalah tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Richard Leonardus A. (Komisaris Independen)

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1 : Ratih Kumala

Pendidikan : Magister Administrasi, Institut Ilmu Sosial & Manajemen STIAM

Riwayat Pekerjaan :

- 2023 – sekarang
Anggota Komite Audit Perseroan
- 2022 – sekarang
FH Mitra Solution – Partner



Anggota 2

Pendidikan

Riwayat Pekerjaan

- 2020 – sekarang
RK Consulting – Konsultan Pajak
 - 2017 – sekarang
PT Wangsapertala – Direktur Utama
 - 2016 – sekarang
Institut STIAM I - Dosen
- : **Sugito**
- : Sarjana Teknik, Universitas Mercu Buana
- :
 - 2017 – 2019
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk - Group Head Bisnis Unit Infrastruktur dan Operasi
 - 2016 – 2017
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk – Kepala Divisi Gas Management System Bisnis Unit Infrastruktur dan Operasi
 - 2014 – 2016
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk – Kepala Departemen Operasi dan Pemeliharaan SBU DW – 1 Jakarta
 - 2010- 2014
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk – Manajer Gas Management System Jaringan Distribusi SBU DW-1 Jakarta
 - 2009 – 2010
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk – Manager Gas Management System Unit Transmisi Sumatera – Jawa
 - 2007 – 2008
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk – Manager Operasi Pemeliharaan Jaringan Transmisi Wilayah I Palembang
 - 2006 – 2007
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk – Asisten Manager Gas Management System dan Gas Control
 - 2004 – 2006
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk – Asisten Manager HSSE
 - 2001 – 2004
PT Transportasi Gas Indonesia – Asisten Manager Gas Management System dan Gas Control
 - 1998 – 2000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unit Transmisi Sumatra Tengah – Asisten Madya Operasi & Pemeliharaan Instrumentasi Metering Station & SCADA
 - 1994 – 1997
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk – Staf Divisi Operasi dan Pasokan Gas
 - 1992 – 1993
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk – Staf Pemeliharaan Jaringan Pipa dan Meter Regulator
 - 1989 – 1992
Badan Tenaga Atom Nasional Puspipetek Serpong – Staf Operasi Pemeliharaan

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif



menjabat pada 23 Juni 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Penunjukan Direksi Perseroan Nomor 003/KSM-SK/VI/2023.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Siti Chodijah
Pendidikan	:	A.Md (Ahli Madya) Akuntansi, Yayasan Administrasi Indonesia "YAI"
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none">• 2023 – sekarang Unit Audit Internal Perseroan• 2015 – 2019 PT Pratiwi Putri Sulung – Direktur Umum• 2008 – 2015 PT Pratiwi Putri Sulung – Direktur Keuangan• 1997 – 2008 PT Pratiwi Putri Sulung – Chief Accounting• 1992 – 1997



- PT Asiacoop Marine Products Trading- Chief Accounting
- 1994 – 1995
- PT Lintas Jagatraya – Akuntansi
- 1990 – 1992
- PT Indonesia Coop Tuna – Chief Accounting
- Januari 1990 – Maret 1990
- PT Minerva Gemilang – Chief Accounting
- 1989 – 1990
- PT Surya Guna Cipta-Administrasi Keuangan

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal.

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal Perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 26 Juni 2023 menyatakan bahwa Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, namun demikian Tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar Rp459.846.940,-; Rp835.800.000,- Rp568.019.504,-; dan Rp500.538.920,-.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko



Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Risiko Persaingan Usaha dengan Produk Impor

Untuk memitigasi risiko persaingan usaha dengan produk impor, Perseroan senantiasa mencari vendor yang memiliki harga lebih kompetitif atau bahan baku yang sejenis tetapi harganya lebih kompetitif dengan kualitas yang tetap terjaga.

2. Risiko Persaingan Usaha dalam Negeri

Untuk memitigasi risiko persaingan usaha dalam negeri, Perseroan selalu meningkatkan pelayanan dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya, Perseroan terus melakukan inovasi pengembangan produk dan menjaga konsistensi pemilihan serta penggunaan bahan baku produksi dalam negeri sehingga mampu menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif.

3. Risiko Pemasok dan OEM

Untuk memitigasi risiko pemasok dan OEM, Perseroan telah memiliki lebih dari satu Pemasok dan OEM, sehingga apabila terjadi kendala produksi pada salah satu Pemasok atau OEM tertentu, maka Perseroan memiliki opsi lain untuk memproduksi produk Perseroan.

4. Risiko Kecelakaan Kerja

Untuk memitigasi risiko kecelakaan kerja, Perseroan selalu menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) yang meliputi prosedur untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja.

5. Risiko Perubahan Teknologi

Untuk memitigasi risiko perubahan teknologi, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan melakukan penelitian agar dapat mengikuti perkembangan teknologi pada industri infrastruktur gas.

6. Risiko Tenaga Kerja

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa berusaha untuk melakukan training untuk pengembangan keterampilan Karyawan Perseroan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam mencapai Visi dan Misi Perseroan. Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melaksanakan program CSR sebagai bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan selalu berupaya dalam memberikan kepedulian terhadap warga di lokasi usaha.

Perseroan memberikan bantuan operasional bulanan untuk sekolah TK terpilih di sekitar lokasi kantor perseroan, sumbangan sembako warga terdampak pandemi Covid 19 di sekitar kantor perseroan, dan Bantuan anak yatim di yayasan pembinaan yatim piatu disekitar lokasi kantor perseroan.



Keterangan: Santunan anak yatim (Juli 2023)



Keterangan: Bantuan dana pendidikan untuk santri yatim pesantren tahfidz quran Fathan Mubiina (Juni 2023)




Keterangan: Bantuan Operasional TK Salman Alfarisi Cileungsi (Juli 2023)



Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini merupakan struktur organisasi Perseroan:



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan, Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 190000000640527 tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan : 19024026 dan Nomor Kendali: 2016-328582, dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 8120217222061 tanggal 26 Desember 2018, diterangkan bahwa Perseroan, baik di kantor maupun di lapangan, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dengan Nomor : 560/Kep.190/DISNAKER.Hijamsostek tanggal 28 Februari 2023



Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, adalah sebagai berikut:

Data Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Doktor (S3)	0	0	0	0
Pasca Sarjana (S-2)	0	0	0	0
Sarjana (S-1)	12	11	9	7
Diploma (D1-D3)	2	2	2	2
Non Diploma (SLTA)	2	2	2	2
Total	16 Orang	15 Orang	13 Orang	11 Orang

Data Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Jenjang Manejerial	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direksi				
Manajer	3	3	2	2
Supervisor	3	3	3	3
Pelaksana	10	9	8	6
Total	16 Orang	15 Orang	13 Orang	11 Orang

Data Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
s/d 30 tahun	5	5	4	3
31 – 40 tahun	6	5	5	4
41 – 50 tahun	4	4	4	4
> 50 tahun	1	1	0	0
Total	16 Orang	15 Orang	13 Orang	11 Orang

Data Karyawan Menurut Status

Status	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan tetap	2	2	2	2
Karyawan Kontrak	14	13	11	9
Total	16 Orang	15 Orang	13 Orang	11 Orang

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas

Aktivitas	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Administrasi	2	1	1	0
Akuntansi	2	2	1	1
Perpajakan	1	1	1	0
Procurement (SCM)	1	1	1	1
Tenaga Teknis & Konstruksi	5	5	5	5
Marketing	1	1	1	1
HRD	1	1	1	1
HSE & QA/QC	1	1	1	1
Product & Warehouse	2	2	1	1



Aktivitas	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jumlah	16 Orang	15 Orang	13 Orang	11 Orang

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Bekasi	16	15	13	11
Jumlah	16 Orang	15 Orang	13 Orang	11 Orang

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Informasi Mengenai Pegawai yang Memiliki Keahlian Khusus di Bidangnya

- Nama : Edy Nurhamid Amin
 Umur : 54 tahun
 Pengalaman kerja : Tertera pada sub bab Pengurus dan Pengawasan Perseroan
 Tugas : Ahli Teknik Mekanikal - Utama
 Perizinan : Sertifikat Keahlian – LPJK No. 1.3.301.1.155.09.1886265
- Nama : Sutarno
 Umur : 60 tahun
 Pengalaman kerja : Tertera pada sub bab Pengurus dan Pengawasan Perseroan
 Tugas : Ahli Teknik Mekanikal - Utama
 Perizinan : Sertifikat Kompetensi – LSP Petakindo Konstruksi Mandiri No. Sertifikat Kompetensi 74321 2144.01 9 00002827 2023, No. Reg. F 1997 02827 2023 0148010 ME 05
- Nama : Agung Sulistyono
 Umur : 49 tahun
 Pengalaman kerja :

 - Project Manager (2005 - 2007) PT Cipta Kemas Abadi
 - Project Manager (2008 - 2009) PT Pertamina Gas Area Jawa Bagian Timur
 - Project Manager (2010 – 2011) PT Pertagas Niaga
 - Project Manager (2015 – 2016) PT Beringin Mas Powerindo
 - Project Manager (2016 – 2017) PT V Power
 - Project Manager (2017 – 2018) PT Permata Resources
 - Project Manager (2018 - 2020) PT Pertamina EP
 - Project Manager (2020) Cikarang Listrindo
 - Project Manager (2020 - 2021) PT Pertamina EP
 - Project Manager (2021) PT Adhi Karya (Persero) Tbk
 - Project Manager (2022) Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd
 - Project Manager (2023) Perseroan
 Tugas : Ahli Manajemen Proyek – Madya
 Perizinan : Sertifikat Keahlian – LSP Gataki Konstruksi Mandiri, No. Sertifikat Kompetensi 74321 2142.99 8 00010793 2023, No. Reg. F 1994 10793 2023 0142048 MP 02
- Nama : Deri Nurdiansyah
 Umur : 29 tahun
 Pengalaman kerja :

 - Metering Specialist (2013 - 2015) Santos
 - Metering Specialist (2015 - 2016) PT Pertamina Gas



- *Metering Specialist* (2016 - 2017) PT Medco E & P Indonesia
- *Metering Specialist* (2018 - 2019) PT National Energy Solutions
- *Metering Specialist* (2019 - 2020) PT Pertamina EP
- *Metering Specialist* (2020) Cikarang Listrindo
- *Metering Specialist* (2020 - 2021) PT Pertamina EP
- *Metering Specialist* (2022) PT Transportasi Gas dan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd
- *Metering Specialist* (2023) Perseroan
- Tugas : Manajer Teknik
Perizinan : Ahli Teknik Tenaga Listrik – Muda, Sertifikat Keahlian LPJK No. 1.4.401.3.152.10.1941387
5. Nama : Fajar Andik Cahyono
Umur : 32 tahun
Pengalaman kerja : - *Electrical Engineer* (2016 – 2017) PT Pertamina Gas
- *Electrical Engineer* (2017 - 2019) CONOCOPHI LLIPS
- *Electrical Engineer* (2019 - 2020) PT Pertamina EP
- *Electrical Engineer* (2020) Cikarang Listrindo
- *Electrical Engineer* (2020 - 2021) PT Pertamina EP
- *Electrical Engineer* (2022 - 2023) PT Surya Energi Parahita
- *Electrical Engineer* (2023) Perseroan
- Tugas : Engineer
Perizinan : Pelaksana Utama & Pelaksana Senior Pembangunan, Sertifikat Kompetensi LSP Energi No. 71100 3117 0011029 2023, No. Reg. ENB. 238 00108 2023
6. Nama : Achmad Bay Haqy
Umur : 32 Tahun
Pengalaman Kerja : - *Metering Specialist* (2013 - 2015) Santos
- *Metering Specialist* (2015 - 2016) PT Pertamina Gas
- *Metering Specialist* (2016 - 2017) PT Medco E & P Indonesia
- *Metering Specialist* (2018 - 2019) PT National Energy Solutions
- *Metering Specialist* (2019 - 2020) PT Pertamina EP
- *Metering Specialist* (2020) Cikarang Listrindo
- *Metering Specialist* (2020 - 2021) PT Pertamina EP
- *Metering Specialist* (2022) PT Transportasi Gas dan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd
- *Metering Specialist* (2023) Perseroan
- Tugas : Manajer Teknik
Perizinan : Ahli Teknik Tenaga Listrik – Muda, Sertifikat Keahlian LPJK No. 1.4.401.3.152.10.1941387
7. Nama : Ahmad Rozal Mobarok
Umur : 30 Tahun
Pengalaman Kerja : - NDT Services of Pressure Vessel, PT Medco E&P Indonesia (2017)
- Inspection Installation, PT Total E&P Indonesia (2017)
- Inspection Crane Offshore CNOOC SES Ltd (2018)
- Inspection Installation, PT Petrogas Basin (2018)
- Inspection Installation, PT Transportasi Gas Indonesia (2018)
- Inspection Installation, PT Petrochina Jabung (2018)
- Inspection Installation FSO Bacaruda Natuna, Medco E&P Natuna (2018)
- Inspection Installation TBBM, PT Inti Ligga Sejahtera (2018)
- Inspection Installation, PT Chevron Pacific Indonesia (2019 - 2021)
- Inspection Crane Onshore, PT Chevron Pacific Indonesia (2019 - 2021)



- Inspection Installation, EMP Bentu Ltd (2019)
 - Inspection Installation, PT Chevron Pacific Indonesia (2020)
 - Inspection Crane Onshore, PT Chevron Pacific Indonesia (2020)
 - Inspection Installation, PT Chevron Pacific Indonesia (2021)
 - Inspection Crane Onshore, PT Chevron Pacific Indonesia (2021)
 - Inspection Installation Gas, KSO PEP-PD Migas (2021)
 - Inspection Installation Oil, KSO PEP-PD Migas (2022)
 - Inspection Installation, PT Perusahaan Gas Negara (2022)
 - Inspection Installation, PT Orbit Terminal Merak (2023)
 - QA/QC Meter Gas Turbin, PT Surya Esa Parahita (2023)
 - QA/QC Meter Senior Gas Orifice, PT Pertamina Gas (2023)
- Tugas : Staff Departemen Teknik
- Perizinan :
 - International Welding Inspector ID/001/IWIP-C-0521
 - Inspektur Instalasi Migas 078/ISI-R1-MIGAS/2021
8. Nama : Ir. Faishol Azis
- Umur : 53 Tahun
- Pengalaman Kerja :
 - Site Inspector (1994 – 1995) PT Seecons Consultant
 - Site Manager (1995 – 1996) PT Amarta Karya
 - Quality Control Engineer (1996 – 1997) PT Amarta Karya
 - Project Control (1997 – 1998) PT Amarta Karya
 - Project Manager (1998 – 2001) PT Amarta Karya
 - Kepala Bagian Operasi (2001 – 2004) PT Amarta Karya
 - Project Manager (2005 – 2006) PT Amarta Karya
 - Kepala Bagian Operasi (2007 – 2008) PT Amarta Karya
 - Direktur Operasi (2008 – 2011) PT Adicipta Karya Hernanda
 - Direktur Marketing (2012 – 2013) PT Adicipta Karya Hernanda
 - Direktur Utama (2013 – 2014) PT Adicipta Karya Hernanda
 - General Manager (2015 – 2022) PT Tigamas Mitra Selaras
 - Marketing (2022 – 2023) Perseroan
- Tugas : Marketing
- Perizinan :
 - Ahli Utama Manajemen Proyek
 - Ahli Utama K3 Konstruksi
 - Greenship Associate (Green Building)
 - Building Information Modelling (TAS & TRB)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

G. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan Perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan/atau perkara kepailitan, dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara di bidang persaingan usaha pada komisi pengawas persaingan usaha, dan/atau perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.



H. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Kian Santang Muliatama (“Perseroan” atau “KSM”) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang industri gas, meliputi penyediaan product (*spare parts*) hingga ke *engineering, procurement and construction (EPC)*.

Berkantor pusat di Kota Bekasi, Jawa Barat, KSM berdiri sejak tahun 2018 dan dikelola oleh individu-individu yang berpengalaman di sektor oil & gas, khususnya di bidang infrastruktur gas.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI:

Perusahaan EPC, industri, perdagangan dan jasa yang kompeten di bidangnya mengutamakan penggunaan produk dan jasa dalam negeri demi manfaat yang lebih besar untuk Indonesia

MISI:

- Mengutamakan produk dan jasa dalam negeri.
- Mengembangkan produk dan jasa dalam negeri.
- Mengembangkan bisnis di era ekonomi disruptive.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Secara umum, kegiatan utama Perseroan dibagi menjadi 2 (dua) segmen; produk dan jasa. Produk terdiri dari penjualan produk seperti *regulator, transition fitting, konverter kit*, dan lain-lain. Sedangkan untuk segmen jasa; terdiri dari jasa konstruksi (seperti pembangunan *gas metering and regulating station, regulator sector*) dan jasa lain-lain. Berikut penjelasan dari kegiatan usaha Perseroan:

- *Product*
Perseroan menjual berbagai macam produk yang terkait dengan instalasi gas seperti *converter Ergas, Regulator & meter gas Rumah Tangga (Ergas), transition fitting (Kians), pressure gauges, gas odorizing system, Metering & Regulating Station (MRS), Regulating Station (RS), gas filter*.
- *EPC*
Perseroan memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan *Engineering, Procurement, Construction*, seperti pembangunan fasilitas gas, pekerjaan pembangunan jaringan gas rumah tangga (*city gas*), pekerjaan sipil (Migas dan non migas), pekerjaan pembangunan jaringan air bersih.
- *Services*
Menyediakan layanan pekerja kalibrasi (*wet cal*), *repair gas equipment, testing & komisioning*.
- *Trading*
Menyediakan berbagai macam peralatan dan sistem yang terkait dengan instalasi gas seperti peralatan industri gas, peralatan *city gas*, peralatan alat ukur gas, peralatan industri penunjang dan turunan migas.

3. Produk dan Layanan Perseroan



Perseroan menjual berbagai macam produk untuk keperluan instalasi gas seperti merk Ergas, Kians, RMG, Daehan GM Corporation, Tormene Industriale, Canalta, Turan Borfit, Honeywell, Dun yun, Abg dan lain-lain. Berikut merupakan produk-produk yang dijual oleh Perseroan:



Merek **ergas**



Merek **KIANS**



Merek **ergas**



Merek **ergas**



Gas Pressure Regulator

Tipe : TA-200
Made in Italy



Sample Gas Pressure Regulator

Tipe : TA-935
Made in Italy



Gas Pressure Regulator

Tipe : TA-950
Made in Italy



Gas Pressure Regulator

Tipe : TA-992
Made in Italy



Sample Gas Pressure Regulator

Tipe : TA-956
Made in Italy



Sample Gas Pressure Regulator

Tipe : TA-957
Made in Italy



TA Gas Accessories

Tipe : TA-
Accessoris
Made in Italy



Ultrasonic Gas Flowmeter

Type : GT400
Made in Germany



Turbine Meter

Type : TR203
Made in Germany



Turbine Meter

Type : TR203K
Made in Germany



Compact Volume Corrector

Type : EC900
Made in Germany



Turbine Meter

Type : TME 400-
VC/FM
Made in Germany



GO4Energy
Gas Converter



Odorizer Injection System

The Reliable Odorant Injection System

ergas



ergas - Converter Kit

Conversion of fuel oil to gas fuel
for the needs of Fishermen, Agriculture,
and Others

Perseroan memiliki kemampuan untuk merakit peralatan penunjang industri gas seperti *Metering Regulating Sistem, valves, skid, flowcomp, gas separator*, dan lain-lain.




Perseroan memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan EPC, pekerjaan pembangunan jaringan gas, pekerjaan sipil. Berikut dokumentasi tentang proyek yang sudah dikerjakan oleh Perseroan:





4. Alur Bisnis Perseroan



Penjelasan Diagram Alur :

1. Direktorat Operasi dan Komersial melakukan aktivitas Pengembangan Bisnis Perusahaan.
2. Direktorat Operasi dan Komersial menjual produk dan jasa yang bisa disediakan oleh KSM.
3. Kemudian setelah order didapat, maka dilakukan review terhadap order yang ada untuk menjamin bahwa KSM mampu merealisasikan order tersebut. Jika KSM mampu merealisasikan order tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah membuat kontrak kerjasama dengan customer/pelanggan.
4. Setelah kontrak diperoleh, review terhadap pekerjaan dilakukan oleh Direktorat Operasi dan Komersial melalui aktivitas engineering untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dan juga melakukan segala inventarisasi spesifikasi material, baik untuk raw material, major component, aksesoris peralatan (sewa/beli) terkait dengan kontrak tersebut dan spesifikasi teknis lain.
5. Kemudian, semua kebutuhan raw material, equipment, PPE dan lain-lain dipesan kepada Supplier sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Departement Procurement. Karena dilakukan order/pembelian kepada Supplier, maka Supplier akan melakukan aktivitas invoicing kepada KSM. Direktorat Finance & Accounting KSM akan melakukan proses Account Payable (Pembayaran) kepada Supplier jika barang yang diorder sudah datang dan sesuai dengan spesifikasi order (dibayar sesuai dengan term of payment yang sudah disepakati antara KSM dengan Supplier).




6. Tahapan selanjutnya adalah penerimaan barang yang diorder kepada Supplier. Semua barang yang diterima harus dilakukan inspeksi untuk memeriksa kualitas barang, jumlah dan kesesuaian barang dengan spesifikasi yang ada pada Purchase Order (PO). Jika sudah sesuai maka selanjutnya barang diserahkan kepada tim proyek sebagai user/pengguna.
7. Sesuai dengan kontrak kerja dengan customer/pelanggan, maka tahapan selanjutnya adalah Direktorat Operasi dan Komersial melakukan realisasi terhadap pekerjaan tersebut atau yang disebut instalasi/fabrikasi. Hasil instalasi/fabrikasi ini sebelum diserahkan kepada pelanggan harus dilakukan inspeksi oleh Departemen QA/QC sesuai dengan kriteria keberterimaan (acceptance criteria) yang sudah ditentukan oleh pelanggan dalam kontrak kerjasama. Jika hasil inspeksi menunjukkan hasil instalasi sudah sesuai spesifikasi, maka produk tersebut dapat diserahkan kepada pelanggan. Akan tetapi jika belum sesuai, maka harus dilakukan terlebih dahulu tindakan perbaikan terhadap hasil instalasi/fabrikasi tersebut oleh Departemen Workshop/Construction sebelum diinspeksi lagi oleh Departemen QA/QC. Pada saat dilakukan instalasi/fabriaksi ada kalanya terjadi perubahan dari pihak pelanggan. Perubahan-perubahan ditahap ini biasanya bersifat minor, walaupun bisa saja terjadi perubahan yang sifatnya major. Apabila terjadi perubahan spesifikasi, maka review terhadap desain akan dilakukan lagi oleh Departemen Engineering. Bila ini terjadi maka Direktorat Finance & Accounting akan menghitung perlu atau tidaknya pembelian tambahan atas barang dari perubahan spesifikasi. Selanjutnya, Variation Order (VO) akan diterbitkan kepada pihak customer. Setelah itu, hasil instalasi/fabrikasi ini akan diserahkan ke Departemen QA/QC.
8. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan, maka berdasarkan informasi dari kendali proyek terkait, Direktorat Finance & Accounting akan melakukan invoicing kepada pelanggan (Account Receivable).
9. Untuk merealisasikan pelaksanaan proyek, maka Departemen HRD harus menyediakan personil yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut. Disamping itu, untuk mencapai kesesuaian antara pekerjaan dan standar sistem yang berlaku, QHSE MR dan tim terkait akan menyediakan prosedur, instruksi kerja maupun form yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan setiap Direktorat.
10. Top Management selalu mengontrol tahap demi tahap pelaksanaan proyek sebagai bukti komitmennya terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Disamping itu kebijakan manajemen dalam penyelesaian dan pengendalian proyek akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proyek tersebut.
11. Departement QA/QC senantiasa melakukan aktivitas pengontrolan kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang menjadi kebutuhan pelanggan dari proses awal pekerjaan hingga selesainya pekerjaan dan diserahkan-terimakan kepada pihak pelanggan.
12. Secara keseluruhan PT. Kian Santang Muliatama berkomitmen memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan efektivitas dari Integrated QHSE Management System secara berkesinambungan.

Untuk produk yang memerlukan fabrikasi atau perakitan, berikut merupakan alur dari proses tersebut:



Fabrication Flow Process



Penjelasan Diagram Alir Pabrikasi :

1. Departement Marketing mendapat order produk dan jasa dari Pelanggan.
2. Kemudian setelah order didapat, maka dilakukan review terhadap order yang ada untuk menjamin bahwa KSM mampu merealisasikan order tersebut. Review terhadap order dilakukan oleh Departement Engineering melalui aktivitas engineering untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dan juga melakukan segala inventarisasi spesifikasi material, baik untuk raw material, major component, aksesoris peralatan (sewa/beli) terkait dengan kontrak tersebut dan spesifikasi teknis lain.
3. Setelah selesai proses review order, semua kebutuhan raw material, major component, aksesoris peralatan (sewa/beli) dipesan kepada Supplier oleh Departement Procurement.
4. Tahapan selanjutnya adalah penerimaan barang yang diorder oleh Departement Warehouse dari Supplier.
5. Semua barang yang diterima harus dilakukan inspeksi oleh Departement QC untuk memeriksa kualitas barang, jumlah dan kesesuaian barang dengan spesifikasi yang ada pada Purchase Order (PO). Jika sudah sesuai maka selanjutnya barang diserahkan kepada Departement Fabrication sebagai user/pengguna dan jika belum sesuai maka selanjutnya barang diserahkan kembali ke Supplier.
6. Departement Fabrication melakukan realisasi terhadap pekerjaan tersebut atau yang disebut instalasi/fabrikasi.
7. Hasil instalasi/fabrikasi ini sebelum diserahkan kepada pelanggan harus dilakukan inspeksi oleh Departement QC sesuai dengan kriteria keberterimaan (acceptance criteria) yang sudah ditentukan oleh pelanggan dalam kontrak kerjasama. Jika hasil inspeksi menunjukkan hasil instalasi/fabrikasi sudah sesuai spesifikasi, maka produk tersebut dapat diserahkan kepada pelanggan. Akan tetapi jika belum sesuai, maka harus dilakukan terlebih dahulu tindakan perbaikan terhadap hasil instalasi/fabrikasi tersebut oleh Departement Fabrication sebelum diinspeksi lagi oleh Departement QC.
8. Setelah produk dinyatakan sesuai oleh Departement QC, Departement Fabrication melakukan proses Packing terhadap produk dan selanjutnya diserahkan kepada Departement Warehouse.
9. Departement Warehouse berkoordinasi dengan Departement Marketing untuk proses pengiriman barang dan melakukan invoicing ke pelanggan.
10. Top Management selalu mengontrol tahap demi tahap pelaksanaan proyek sebagai bukti komitmennya terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Disamping itu kebijakan manajemen dalam penyelesaian dan pengendalian proyek akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proyek tersebut. Secara



keseluruhan PT. Kian Santang Muliatama berkomitmen memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan efektivitas dari Integrated QHSE Management System secara berkesinambungan.

5. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi
Perseroan memiliki atau menjual beberapa produk unggulan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) cukup tinggi, seperti *regulator sektor (RS)*, *konverter kit*, *natural gas pressure regulator*, *pressure gauge*, dan *transition fitting*, sehingga produk Perseroan dapat bersaing dan lebih berpotensi memenuhi kriteria untuk proyek-proyek yang mengharuskan tingkat TKDN tertentu.
- b. Kualitas Produk
Konverter Kit memiliki efisiensi penggunaan bahan bakar dan mudah dalam perakitan dan penggunaan. Transition Fitting mudah dalam pemasangan dengan harga produk yang sangat kompetitif. Pressure gauge menggunakan teknologi Jerman yang memiliki kualitas tinggi. Gas regulator menggunakan teknologi Italia sehingga memiliki kualitas yang baik.
- c. Komitmen Layanan Kepuasan Pelanggan
Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan seperti memberikan produk yang berkualitas, pengiriman yang tepat waktu ke pelanggan, layanan purna jual dan services.

6. Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa kompetitor. Berikut merupakan kompetitor Perseroan yaitu PT ANSI Mega, PT Algas Mitra Sehati, PT Yuan Sejati, PT Handiyan Hottap Instrument.

7. Strategi Usaha

Berikut merupakan strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis, diantaranya:

- a. Diversifikasi Produk
Perseroan melakukan diversifikasi produk yang berhubungan dengan pengaliran gas alam ke pengguna baik itu berupa perusahaan maupun perorangan. Produk dalam negeri yang dihasilkan, akan diupayakan mendapatkan nilai kandungan lokal yang cukup tinggi agar perseroan memiliki keunggulan komparatif terhadap produk produk asing sejenis ataupun importer peralatan.
- b. Kemitraan dengan Pemasok Lokal
Perseroan melakukan kerjasama produksi dengan pemasok lokal dengan memanfaatkan fasilitas produksi mereka yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian perseroan bisa menghemat pengeluaran capital expenditure (Capex) pembangunan fasilitas produksi, menghemat waktu pembangunan fasilitas dan mendapatkan biaya produksi yang relatif lebih murah.
- c. Riset dan Pengembangan Produk
Perseroan senantiasa melakukan riset dan pengembangan produk Perseroan untuk meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga pokok penjualan sehingga produk Perseroan menjadi lebih kompetitif.

8. Pemasaran, Penjualan dan Pelanggan

Pemasaran produk dan layanan Perseroan dilakukan dengan *customer visit*, presentasi produk, baik via *online* maupun *offline*. Pemasaran dilakukan juga dengan senantiasa memperbaharui konten *website* Perseroan.



Daerah pemasaran produk Perseroan adalah keseluruhan wilayah Indonesia terutama daerah yang memiliki sumber gas alam, kawasan kawasan industri dan wilayah wilayah yang menjadi pengembangan jaringan gas kota yang sudah menjadi program pemerintah. Berikut adalah daerah pemasaran produk Perseroan yaitu Aceh, Medan, Pekanbaru, Dumai, Duri, Jambi, Palembang, Lampung, Cilegon, Serang, Kawasan Industri Krakatau Stel, Kawasan Industri Jabodetabek, DKI Jakarta, Kawasan kawasan industri Cikarang, Karawang, Cikampek, Bandung, Cirebon, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Solo, Boyolali, Surabaya, Lamongan, Kawasan Industri di Jawa Timur, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Bali, Kalimantan Timur, Balikpapan, Sulawesi, Sorong. Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan barang dagang, jasa konstruksi dan lainnya.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan:

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Barang Dagang	11.451.575.001	7.202.030.391	39.592.532.260	37.471.822.689	15.230.838.532
Jasa Konstruksi	872.000.000	-	2.316.591.340	1.330.000.000	20.464.287.000
Jasa Lain-lain	51.700.000	-	709.750.950	2.442.225.700	1.740.250.000
Jumlah	12.375.275.001	7.202.030.319	42.618.874.550	41.244.048.389	37.435.375.532

Berikut adalah tabel pelanggan Perseroan yang penjualannya melebihi 10% dari jumlah penjualan neto:

Nama Pelanggan	April				Desember		Hubungan
	2023	%	2022*	%	2022	%	
PT Pertamina Gas Negara	5.796.487.927	46,8%	453.590.909	6,3%	534.391.340	1,3%	Pihak ketiga
PT Pratiwi Putri Sulung	3.371.500.000	1,6%	-	-	16.483.852.600	38,7%	Terafiliasi
PT PGAS Solution	204.000.000	0,7%	4.230.578.500	58,7%	10.950.760.322	25,7%	Pihak ketiga
PT Yuan Sejati	-	0%	-	-	5.751.750.000	13,5%	Pihak ketiga

Sebagian besar pelanggan didapatkan dari *tender* yang dimenangkan oleh Perseroan. Berikut merupakan daftar pelanggan Perseroan:

Proyek Converter Kit

Nama Pelanggan	Keterangan
2019 - PT Perusahaan Gas Negara Tbk	CSR untuk nelayan di Kabupaten Lebak
2022 - PT Pertamina (Persero)	9 Kota dan 34 Kabupaten – Total: 31,449 unit
2022 - PT Energi Mega Persada Tbk	CSR untuk nelayan di Kabupaten Pelalawan

Proyek Transition Fitting

Nama Pelanggan	Keterangan
2021 – PT PGAS Solution	Jaringan Gas APBN
2021 – PT Putra Negara	Jaringan Gas APBN
2021 – PT SPPJ	Jaringan Gas APBD
2021 – PT Panca Indah Jayamahe	Jaringan Gas APBN
2021 – PT Utama Karya (Persero)	Jaringan Gas APBN
2022 – PT Panca Indah Jayamahe	Jaringan Gas APBN
2022 – PT SPPJ	Jaringan Gas APBD

Proyek Regulator Gas

Nama Pelanggan	Keterangan
2021 – ESDM	Jaringan Gas APBN sebanyak 21.294 unit



2022 – PT PGAS Solution	Jaringan Gas BUMN sebanyak 12.073 unit
2022 – PT PGAS Solution	Jaringan Gas BUMN sebanyak 9.030 unit
2022 – PT PGAS Solution	Jaringan Gas BUMN sebanyak 50.000 unit
2023 – PT PGAS Solution	Jaringan Gas BUMN sebanyak 14.300 unit

Berikut pengalaman Perseroan dalam mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan instalasi gas:

Proyek EPC

Klien	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (“ESDM”)
Proyek	: Program Pemerintah untuk mendistribusikan gas alam ke rumah-rumah penduduk yang dapat dijangkau melalui jaringan pipa bawah tanah
Lokasi	: Kutai Kertanegara dan Samarinda, Kalimantan Timur
Waktu	: Maret-Desember 2020



Proyek Metering Regulating Station (MRS)

Klien	: Kementerian ESDM, Adhi Karya dan PGN
Proyek	: Pembangunan <i>gas metering & regulating station, regular sector</i> di proyek <i>city gas</i> .
Lokasi	: Aceh, Banggai, Pasuruan, Probolinggo, Subang, Karawang, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan lain-lain
Waktu	: 2019-2022




Proyek Regulator Sector

Klien	: PGN dan Adhi Karya
Proyek	: Pembangunan <i>regulator sector</i> di proyek <i>city gas</i> .



Lokasi : Aceh, Banggai, Pasuruan, Probolinggo, Subang, Karawang, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan lain-lain
Waktu : 2019-2022



Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu.

9. Kecenderungan Usaha

Terdapat kecenderungan usaha Perseroan sejak tahun 2020 yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Pada saat Perseroan didirikan, Perseroan lebih berfokus pada bidang jasa karena Perseroan belum mempunyai produk-produk yang belum siap untuk dijual. Namun, mulai tahun 2021 Perseroan mengubah strategi untuk lebih fokus ke barang dagang karena dengan cara memperbanyak varian produk baik yang dimiliki sendiri maupun pihak lain. Sehingga mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal

Selain itu, pelanggan Perseroan sebagian besar masih BUMN, BUMD maupun badan pemerintahan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kecenderungan usaha yaitu pesanan yang masuk pada periode semester 2 setiap tahunnya dikarenakan realisasi anggaran APBN Pemerintah biasanya baru direalisasikan pada semester 2.

10. Kebijakan Riset Dan Pengembangan Perseroan



Riset dan pengembangan yang dilakukan Perseroan saat ini adalah dengan mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke pelanggan yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk yang berkaitan dengan kualitas yang lebih bagus dan harga yang lebih kompetitif.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini biaya riset yang telah dikeluarkan dan presentase terhadap penjualan Perseroan adalah sekitar 5,4%.


Perseroan berkomitmen untuk melakukan kebijakan riset dan pengembangan produk dan layanan selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan biaya yang telah dikeluarkan sekitar Rp1.600.000.000,-.

11. Prospek Usaha

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy).

Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Sementara di sisi inflasi IHK secara tahunan menjadi 4,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 4,33% (yoy). Perkembangan ini merupakan respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang pre-emptive dan forward looking serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada sisa tahun 2023. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) (sumber: <https://www.bi.go.id/>).



Sumber: bps.go.id

Pada tahun 2022 ini juga ekonomi telah berangsur pulih. Kebutuhan BBM dan LPG di tahun 2022 meningkat dibandingkan 2021, bahkan dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, penyediaan energi migas untuk masyarakat masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah, BBM maupun LPG. Sebagai langkah antisipasi peningkatan kebutuhan energi migas tersebut, maka dilakukan impor minyak mentah.

Pemanfaatan Gas Domestik pada tahun 2022 (realisasi s.d. November 2022) mencapai 67,69% dengan total penyaluran mencapai 5.444,80 bbtud, di mana nilai ini melampaui target pemanfaatan gas bumi domestik pada Rencana Strategis Ditjen Migas tahun 2022 sebesar 66%. Secara year to date, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 (realisasi s.d. Desember 2021) dengan realisasi 64,31% dan total penyaluran mencapai 5.734,43 bbtud, maka penyerapan gas domestik tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Berikut perbandingan pasokan gas bumi untuk ekspor dan penggunaan domestik.

Secara bertahap pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam jangka panjang dialihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk




pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Namun kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri.

Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam pemanfaatan gas bumi domestik. Sejalan dengan Amanah pada UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. Mengingat bahwa Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon – Semarang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka pembangunan pipa tersebut menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Latar belakang pembangunan pipa Cirebon – Semarang adalah sebagai interkoneksi pasokan gas wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera. Interkoneksi ini penting karena berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia 2020-2030, terdapat shortage gas pada wilayah Jawa Bagian Barat, Sumatera Bagian Tengah-Selatan dan Kepulauan Riau dengan perkiraan demand sebesar 2.228 mmscfd, sedangkan pasokan gasnya berkisar 2.152 mmscfd.

Prospek Usaha Perseroan

Prospek usaha Perseroan terkait erat dengan kebijakan pemerintah di sektor energi. Pemerataan penggunaan energi dalam negeri menggunakan gas alam menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi subsidi energi pembelian LPG impor. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional. Ini merupakan upaya Pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri, mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahun, penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 miliar per tahun, serta menghemat pengeluaran energi masyarakat Rp 386 miliar per tahun. Jargas juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp 2,64 triliun per tahun. Pemerintah juga telah mempresentasikan kebijakan energi melalui Forum G20, diantaranya adalah program pengaliran gas rumah tangga yang menjangkau lebih dari 95 juta sambungan gas rumah tangga hingga tahun 2060. Diperkirakan kegiatan ini akan memerlukan pembiayaan dari Pemerintah sekitar Rp. 800 triliun (nilai 2023) atau sekitar rata-rata Rp 20 triliun per tahun. Dengan pasar sebesar itu ditambah dengan keinginan Manajemen untuk mendiversifikasi produk produk baru yang relevan dengan hilirisasi dan huluisasi proyek tersebut, melalui kegiatan penciptaan nilai TKDN yang makin meningkat, maka perseroan akan berjalan pada rel yang tepat. Realisasi kinerja indikator Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah sebesar 63,96% dari target 61% dengan capaian 103,16%. Terdapat peningkatan nilai pengadaan pada sektor barang kumulatif 37,41%. Kontribusi komitmen TKDN pada kegiatan usaha hulu migas terbesar masih berasal dari sektor jasa. Pada tahun 2022 Pengadaan komoditas barang memberikan kontribusi TKDN sebesar 27,41%, dan Pengadaan komoditas jasa memberikan kontribusi TKDN sebesar 71,91%.

NILAI PENGADAAN DAN KOMITMEN TKDN PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS 2016-2022



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, mengungkapkan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama lapisan menengah ke bawah. Pembangunan jaringan gas kota (jargas) merupakan salah satu wujud efektivitas

pemanfaatan dana APBN. Fokus Pemerintah dalam rangka mendukung aksesibilitas migas tahun 2023 yaitu penyediaan konverter Kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani, Pembangunan Pipa Transmisi gas ruas Cirebon-Semarang dan peningkatan fasilitas hilir migas.

5) Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Sesuai dengan visi RPJMN 2020-2024 bahwa pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga menggunakan skema pendanaan non APBN sehingga sampai dengan akhir 2024 pemerintah fokus pada pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh badan usaha dan mendukung tercapainya proses pelaksanaan KPBU untuk membangun Jargas Rumah Tangga.

6) Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah adalah tersedianya paket konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan yang diukur dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan. Manfaat kegiatan ini untuk mendukung kebijakan diversifikasi energi dalam upaya ketahanan energi pada sektor perikanan dan turut serta dalam menyelamatkan lingkungan melalui penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan serta tersalurkannya subsidi (energi) yang tepat sasaran untuk rakyat yang membutuhkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan sasaran. Paket yang diterima oleh nelayan sasaran adalah motor penggerak, LPG conversion kits, tabung LPG dan peralatan pendukungnya dengan jumlah di tahun 2023 sebanyak 20.000 Paket yang tersebar di 16 Provinsi berikut:

No	Provinsi
1	NAD
2	Riau
3	Kepulauan Riau
4	Sumatera Utara
5	Bangka Belitung
6	Sumatera Selatan
7	Banten
8	Jawa Barat
9	Jawa Tengah
10	Jawa Timur
11	Kalimantan Utara
12	Kalimantan Barat
13	Kalimantan Tengah
14	Kalimantan Timur
15	Sulawesi Selatan
16	Sulawesi Tenggara

Sumber: Kementerian ESDM

7) Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh kegiatan ini adalah tersedianya paket konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk petani yang diukur dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi petani. Manfaat kegiatan ini untuk mendukung kebijakan diversifikasi energi dalam upaya ketahanan energi pada sektor pertanian dan turut serta dalam menyelamatkan lingkungan melalui penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan serta tersalurkannya subsidi (energi) yang tepat sasaran untuk rakyat yang membutuhkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sasaran. Paket yang diterima oleh petani sasaran adalah pompa air, Konverter Kit dan Aksesori Pendukung, tabung LPG dan Bracket Conversion Kits dengan jumlah di tahun 2023 sebanyak 30.000 Paket yang tersebar di 13 Provinsi berikut:



No	Provinsi
1	NAD
2	Riau
3	Sumatera Utara
4	Bangka Belitung
5	Sumatera Selatan
6	Jawa Barat
7	Jawa Tengah
8	Jawa Timur
9	Kalimantan Barat
10	Kalimantan Tengah
11	Kalimantan Timur
12	Sulawesi Selatan
13	Sulawesi Tenggara

Sumber: Kementerian ESDM

8) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon– Semarang

Dalam rangka percepatan implementasi Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang, serta dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon Semarang ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang ini menjadi penting untuk segera direalisasikan.

Jargas Untuk Rumah Tangga Didukung Oleh Skema KPBU

Capaian Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga hingga tahun 2021 sebanyak 662.431 SR. Pada Tahun Anggaran 2022, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merencanakan pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga sebanyak 40.777 Sambungan Rumah di 12 wilayah Kab/Kota, dan hingga minggu kedua November 2022, rata-rata realisasi fisik telah mencapai 93,80%. Permasalahan umum yang sering dihadapi adalah terkait perizinan, sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait. Perizinan yang semula diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ada yang berpindah ke Pemerintah Pusat seperti Izin Lingkungan. Untuk mengejar target RPJMN sebesar 4 juta SR, dimana total pembangunan jargas dengan menggunakan APBN hingga tahun 2022 hanya sebesar 703.208 SR, diperlukan upaya-upaya pencapaian target pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga selain menggunakan APBN yaitu melalui Skema KPBU dan Anggaran BUMN (Jargas Mandiri).

Kumulatif Pembangunan Jargas


Tahun 2022

871.645
Rumah Tangga
telah
tersambung
Jargas

Realisasi tambahan
pembangunan Jargas tahun
2022 APBN dan Non APBN
sebesar 72.640 Sambungan
Rumah.

Tahun 2023

Untuk pengembangan Jargas
tahun 2023 didorong dengan
menggunakan skema KPBU
(Kerjasama Pemerintah-Badan
Usaha).



Satuan: Ribuan Sambungan Rumah ■ Tambahan per tahun ● Total

Sumber: Kementerian ESDM




Sumber: Kementerian ESDM



Pemerintah Indonesia memiliki timeline pencapaian strategis untuk mencapai net zero emission di sektor energi. Pada setiap *phase*, terdapat program jargas untuk rumah-rumah di Indonesia yang merupakan target pasar yang diincar oleh Perseroan. Berikut merupakan peta jalan transisi energi:


PETA JALAN TRANSISI ENERGI

- 1) Timeline pencapaian strategis mencapai net zero emission di sektor energi
- 2) Peta Jalan ini akan menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan mencapai NZE 2060



Sumber: Dewan Energi Nasional Republik Indonesia

Untuk mendukung dan menyukseskan peta jalan transisi energi, Pemerintah melakukan penguatan pada sisi regulasi. Berikut merupakan regulasi yang mendukung program jargas:



Sumber: Perseroan



Dengan penjelasan potensi pertumbuhan industri gas tersebut, Perseroan optimis bahwa kegiatan usaha Perseroan dapat tumbuh ke depannya, berikut masing-masing penjelasan per segmen usaha yang dijalankan:

1) *Product and Trading*

Dengan agenda pembangunan infrastruktur Jargas, maka akan diperlukan produk penunjang, antara lain konverter kit, regulator dan meter gas rumah tangga, transition fitting, Meter and Regulating System (MRS), Regulating Station / Regulator Sektor (RS) dan Regulator Sektor Induk (RSI). Dengan pengalaman dan kredibilitas yang telah dimiliki dalam melakukan perakitan dan penjualan produk-produk tersebut, Perseroan optimis bahwa segmen ini memiliki prospek yang baik untuk tumbuh ke depannya. Dari sisi trading, Perseroan memiliki perjanjian distributor dan keagenan dengan beberapa produsen produk penunjang industri gas yang sudah cukup dikenal di antara para pelaku industri seperti Tormene (Italia) dan RMG (Jerman).

2) *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*

Perseroan memiliki pengalaman dalam segmen EPC, utamanya dalam pembangunan stasiun gas meter, instalasi gas industri, dan pembangunan jaringan sambungan rumah tangga Jaringan Gas (SR Jargas). Hal ini tentunya selaras dengan gambaran besar bahwa Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan transisi energi dimana gas alam menjadi salah satu alternatif energi yang ingin ditingkatkan penggunaannya dalam skala nasional, salah satunya terefleksikan dalam RPMJN 2020-2024, yang telah disebutkan sebelumnya, dimana program pembangunan Sambungan Rumah Tangga Jargas (SR Jargas) termasuk salah satu proyek strategis nasional.

3) *Jasa Penunjang Industri Gas lainnya*

Infrastruktur gas memerlukan pengecekan berkala yang bertujuan untuk menjaga tingkat akurasi dari alat ukur gas. Dengan demikian kenaikan jumlah infrastruktur gas memberikan peluang peningkatan permintaan pada jasa-jasa seperti yang ditawarkan oleh Perseroan seperti layanan jasa kalibrasi (*wet cal*), *testing* and *commissioning*.



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Mennix & Rekan, (FinExpertiza Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1286) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan Auditor Independen No. 00029/3.0449/AU.1/05/1286-2/1/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dan No. 00011/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023 tanggal 20 April 2023, Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Sukardi Hasan & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Drs. Sukardi Hasan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0598) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan Auditor Independen No. 00105/2.0925/AU.1/05/0598-2/1/IV/2023 dan No. 00104/2.0925/AU.1/05/0598-1/1/IV/2023

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	April	Desember		
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal Saham				
Modal saham – nilai nominal Rp 40 per saham pada tanggal 30 April 2023 Rp 20 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 1.000.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
– Modal dasar 4.000.000.000 saham pada tanggal 30 April 2023; 2.500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 8.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.				
– Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 saham per 30 April 2023; 650.000 saham per 31 Desember 2022 dan 2.000 saham per 31 Desember 2021 dan 2020.	40.000.000.000	13.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	17.000.000.000	-	-
Saldo laba	11.164.529.205	9.956.280.393	3.681.347.484	2.008.071.218
Komponen ekuitas lainnya	(108.966.894)	(8.338.980)	(5.350.020)	(5.286.840)
Jumlah Ekuitas	51.055.562.311	39.947.941.413	5.675.997.464	4.002.784.378

Berdasarkan Akta No. 33/2023, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	22,50
Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	18,75



Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	18,75
Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	15,00
PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	12,50
PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.125.000.000	45.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.375.000.000	135.000.000.000	

Penawaran Umum

Dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan, Perseroan menerbitkan Sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 22,90% (dua puluh dua koma sembilan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan") dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp40.104.000.000,- (empat puluh miliar seratus empat juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,82% (tujuh belas koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000		4.500.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	17,34	253.125.000	10.125.000.000	15,25
Taufik Dwicahyono	210.937.500	8.437.500.000	14,46	210.937.500	8.437.500.000	12,71
Edy Nurhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	14,46	210.937.500	8.437.500.000	12,71
Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	11,56	168.750.000	6.750.000.000	10,17
PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	9,64	140.625.000	5.625.000.000	8,47
PT Platinum Berkah Abadi	140.625.000	5.625.000.000	9,64	140.625.000	5.625.000.000	8,47
Masyarakat	334.200.000	13.368.000.000	22,90	334.200.000	13.368.000.000	20,14
Waran Seri I	-	-	-	200.520.000	8.020.800.000	12,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.459.200.000	58.368.000.000	100,00	1.659.720.000	66.388.800.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.040.800.000	121.632.000.000		2.840.280.000	113.611.200.000	

Terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 30 April 2023.

Di bawah ini disajikan proforma posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 30 Juni 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini:



Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan Struktur Permodalan Akta no. 33/2023:

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Dicadangkan	Belum dicadangkan		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023; Modal Dasar 4.000.000.000 dengan nilai nominal Rp40,- per saham	40.000.000.000	-	1.000.000.000	10.164.529.205	(108.966.894)	51.055.562.311
Peningkatan Modal Disetor dari Konversi Saldo Laba	5.000.000.000	-	-	(5.000.000.000)	-	-
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 334.200.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp40,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp120,- setiap saham	13.368.000.000	26.736.000.000	-	-	-	40.104.000.000
Biaya emisi	-	(4.461.541.315)	-	-	-	(4.461.541.315)
Jumlah Ekuitas	58.368.000.000	22.274.458.685	1.000.000.000	5.164.529.205	(108.966.894)	86.698.020.996



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Penjualan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim, Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Berikut merupakan riwayat pembagian dividen Perseroan:

Tahun	Keterangan	Jumlah Dividen Saham (Rp)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembagian Dividen
2023	Dividen saham	5.000.000.000	40	8 Juni 2023



XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen. kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri



Kepmendagri No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2, Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 51 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan POJK 41/2020 dan Peraturan No.IX.A.7 dan SEOJK No.15 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT Erdikha Elit Sekuritas	334.200.000	40.104.000.000	100
Jumlah	334.200.000	40.104.000.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UUP2SK” tahun 2023. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Erdikha Elit Sekuritas berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) pada periode penawaran awal pada tanggal 16 – 18 Oktober 2023, Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) hingga Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sepakat untuk menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pada saat Penawaran Awal, jumlah pemesanan efek yang masuk adalah sebanyak 400.225.600 lembar saham. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Pelaksana Emisi Efek memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) tersebut dengan mempertimbangkan bahwa secara jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham dengan nilai PER sebesar 21.6x, sebanyak 173.716.800 lembar saham atau sekitar 43% dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal. Sedangkan pemesanan terbesar kedua berdasarkan jumlah pemesanan efek adalah pada harga Rp122 (seratus dua puluh dua Rupiah) dengan nilai PER sebesar 21.9x, sebanyak 142.436.200



lembar saham atau sekitar 36% dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal di atas Harga Penawaran yang ditetapkan.

Berikut valuasi Perseroan dibandingkan dengan Perusahaan Pembanding sebagai berikut:

Perusahaan	Price-to-earnings (P/E)	Price-to-book value (P/B)
PT Kian Santang Muliatama Tbk*	21.6x	3.0x
Rata-rata Perusahaan Pembanding*	24.7x	4.6x

Keterangan:

*) Data diambil dari masing-masing laba bersih bersih yang disetahunkan, menggunakan harga saham Perusahaan Pembanding (Perusahaan yang masuk ke dalam kategori sub-industri Oil, Gas and Coal Equipment Services) pada tanggal 28 Oktober 2023.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek Penjualan dimasa mendatang;
- Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- Permintaan investor, dan
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik	:	Mennix & Rekan (FinExpertiza Indonesia)
Alamat	:	Voza Tower Office Lt. 11 Unit G, Jl. Mayjend HR. Muhammad No.31, Surabaya, Jawa Timur, 60189
Nama Partner	:	Yudianto Prawiro
STTD	:	STTD.AP-577/PM.2/2018 tanggal 27 Juli 2018
Pedoman kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Kantor Konsultan Hukum	:	ASET Law Firm
Alamat	:	Jl. Semolowaru Selatan VI, Nomor 14A, Surabaya
Nama Partner	:	Andre Setyawan
STTD	:	STTD.KH-32/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 17 Maret 2023
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.



3) NOTARIS

Notaris	:	Rini Yulianti, SH
Alamat	:	Komplek Bina Marga II, Jalan Swakarsa V Nomor 57B, Pondok Kelapa, Duren Sawit
No.STTD	:	STTD.N-40-PJ-1/PM.02/2023 Tgl 21 Maret 2023
Pedoman kerja	:	Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum. antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora
Alamat	:	Kirana Boutique Office Blok F3/5 Jl. Kirana Avenue III-Kelapa Gading Jakarta Utara 14250
Ijin Usaha	:	OJK Kep-41/D.04/2014
Pedoman kerja	:	Peraturan Pasar Modal

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020. dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

SEMUA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TURUT SERTA DALAM PENAWARAN UMUM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA TERTERA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TANGGAL 10 NOPEMBER 1995 TENTANG PASAR MODAL.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 33 Tahun 2023.

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - 1) Industri Pengolahan;
 - 2) Kontruksi;
 - 3) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan
 - 4) Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 2 Pasal 3 ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Usaha Utama
 - a. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya (KBLI 22230)
Mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.
 - b. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599)
Mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
 - c. Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (KBLI 46696)
Mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Dimana pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai.
 - d. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202)
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyalur dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan - pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.
 - e. Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup (KBLI 28130)
Mencakup usaha pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya, pompa untuk zat cair baik terpasang alat pengukur ataupun tidak, pompa yang didesain untuk mesin pembakaran dalam, seperti pompa bahan bakar, oli, dan air untuk kendaraan bermotor dan sebagainya. - Termasuk katup dan keran air dari logam, seperti - klep/katup dan kran untuk keperluan industri, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi); kran - dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan. Katup dari karet dimasukkan ke subgolongan 2219. Kran - dari porselen dimasukkan ke subgolongan 23931.
 - f. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915)
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau Pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.
 - g. Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223)



Mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan - lepas pantai dan bawah laut.

h. Jasa Kalibrasi/ Metrologi (KBLI 71205)

Mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini -valid selama masa yang ditentukan.

i. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual (KBLI 26511)

Mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian manual, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan dan bersifat mekanis, seperti pesawat ukur, thermometer, barometer, kompas, timbangan presisi, pesawat terapi mekanis, meteran air ledeng dan gas, serta instrumen ukur tanah. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian manual yang berhubungan dengan kesehatan, seperti timbangan badan dan timbangan bayi.

2) Kegiatan Usaha Penunjang

i. Instalasi Mekanikal (KBLI 43291)

Mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

ii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610)

Mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan - bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

iii. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol (KBLI 33131)

Mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya.

iv. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik (KBLI 26513)

Mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan spectofotometer serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital.

v. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik (KBLI 26512)

Mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik/listrik, baik

yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.

- vi. Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013)
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- vii. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204)
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara

B. MODAL

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 24 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40,00 (empat puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta) saham dengannilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran-- dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminakan dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi - tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan - jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangan-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh - Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
 - i. ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan - Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba - yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuita lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk

penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek - Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. SURAT SAHAM

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.



3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada setiap surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
9. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurangnya mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

D. PENGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;



- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Seluruh biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham-- itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
 5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
 6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

E. PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.-



11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek berserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia.

F. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek Indonesia.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun padasurat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga-- Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan
 - a. Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui Otoritas -Jasa Keuangan.



- b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan istem yang disediakan Perseroan.
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
4.
 - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, - tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai -- dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saha dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, --- pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - i. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - ii. mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.
 - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir - dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7.
 - a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
8.
 - a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara
 - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9.
 - a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau



- iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
- c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib:
 - cakap menurut hukum; dan
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan
- e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang - diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
- 10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan
- 11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur - oleh Penyedia e-RUPS.
 - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
- 14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 15. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Khusus untuk ayat 15 huruf a, permintaan tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 16. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 17. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
 - b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa -- Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
- 18. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal



- permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau - jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan -- kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
19. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah - hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
20. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
21. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
22. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
23. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud - dalam ayat 17, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c) dan ayat 22 huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana



diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
 - ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiaptahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan yang telah ditelaah Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukan dan pemberhentian atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan



J. PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:
 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - Saham; dan
 4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris).
- c. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana huruf (a) pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) pasal ini, - dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib - memuat juga keterangan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
- e. Ketentuan pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:
 1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-
 4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;



5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
6. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan.
 - Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia.
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari 95 dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan - Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
 - c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.



8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau –
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.
9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
 - a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang - saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
 - c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat c.

K. PIMPINAN, RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang-- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu-- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham-- lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum rapat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terjadi ralat pemanggilan.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal batas waktu penyampaian ini jatuh pada hari libur, risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
6. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

L. KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:-
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri



- oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan - oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak - suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per - dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari - saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-

- a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktuberdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang - saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per - empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari - seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per - empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang - Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;



- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) - saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum - Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir - atau diwakili;
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
10. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-
11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.



15. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikannya kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
16. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.

M. PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan makaberdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum-Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.
9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang



Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia.

N. PENGGUNAAN DANA CADANGAN

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20%- (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

O. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

1. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum-- dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar ini.
2. Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam memperhatikan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

P. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan Dasar ini.
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan pesan mereka pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas saham yang ditawarkan melalui sistem e-IPO

penyampaian pesan atas saham yang ditawarkan melalui sistem e-ipo disampaikan dengan cara di bawah ini:

- a. secara langsung melalui sistem e-ipo (pada website www.e-ipo.co.id).

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem e-IPO.

- b. melalui perusahaan efek yang merupakan partisipan sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh partisipan sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke sistem e-ipo oleh partisipan sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari perusahaan efek yang merupakan partisipan sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Erdikha Elit Sekuritas, selain menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan RDN;
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui sistem e-IPO.

- c. melalui perusahaan efek yang bukan merupakan partisipan sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke sistem e-IPO. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.



Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem e-IPO.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem e-IPO pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem e-IPO.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.



5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
11. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa, Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

E. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 – 6 November 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
2 November 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
3 November 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
6 November 2023	00:00 WIB – 14:00 WIB

F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan saham melalui Sistem e-IPO harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau



Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

G. PENJATAHAN SAHAM

PT Erdikha Elit Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 November 2023.

1. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Min. (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Min. (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Min. (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Min. (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) mana yang lebih tinggi

Dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebanyak Rp40.104.000.000,- (empat puluh miliar seratus empat juta Rupiah), Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum ini termasuk pada Golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal Rp20.000.000.000,- (dua puluh

miliar Rupiah). Alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sejumlah Rp20.104.920.000,- (dua puluh miliar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) atau sebesar 167.541.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu) saham atau sebesar 50,13% (lima puluh koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang ditawarkan.

Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat retail (nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)) dan investor penjatahan terpusat selain retail (nilai pesanan lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)) dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.



- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

2. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 49,87% (empat puluh sembilan koma delapan tujuh persen) atau 166,659,000 (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu) lembar dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT Erdikha Elit Sekuritas, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Erdikha Elit Sekuritas dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Selain itu, Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau



- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

H. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
- 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan



- 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

I. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

J. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

K. PENYERAHAN KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum Perdana Saham dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Erdikha Elit Sekuritas

Gd. Sucaco Lt.3
Jl Kebon Sirih. Kav.71 Menteng Jakarta
Pusat 10340
Telp : 021 – 3983 6420
Fax : 021 – 3983 6438
Website : www.erdikha.com
Email : ib@erdikha.com